


**PENDAMPINGAN TERHADAP PASANGAN BEDA AGAMA  
PERSPEKTIF TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL  
(Studi Kasus di LSM Percik Salatiga)**

Tesis

Oleh

ISHLACHUDDIN ALMUBARROK

NIM 17780007



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PENDAMPINGAN TERHADAP PASANGAN BEDA AGAMA  
PERSPEKTIF TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL  
(Studi Kasus di LSM Percik Salatiga)**

Tesis

Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan Program Magister  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh  
ISHLACHUDDIN ALMUBARROK  
NIM 17780007

Dosen Pembimbing:

Dr. Umi Sumbulah, M. Ag  
NIP: 197108261998032002

Dr. Nasrulloh, M. Th. I  
NIP: 1981122320110110002

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Ishlachuddin Almubarrok  
NIM : 17780007  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : Pendampingan Terhadap Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus di LSM Percik Salatiga)


Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas telah disetujui untuk diajukan untuk mengikuti sidang ujian Tesis.

Pembimbing I



Dr. Umi Sumbulah, M. Ag  
NIP: 197108261998032002

Pembimbing II



Dr. Nasrulloh, M. Th. I  
NIP: 1981122320110110002

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,



Dr. Umi Sumbulah, M. Ag  
NIP: 197108261998032002

## PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul:

PENDAMPINGAN TERHADAP PASANGAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF  
TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL (Studi Kasus di LSM Percik  
Salatiga).


Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 25 Juni 2019.

Dewan Penguji:


Dr. H. Roibin, M.HI.  
NIP. 196812181999031002

  
Penguji Utama

Dr. Umi Sumbulah, M. Ag  
NIP: 197108261998032002

  
Pembimbing I / Ketua

Dr. Nasrulloh, M. Th. I  
NIP: 1981122320110110002

  
Pembimbing II / Sekretaris

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd. I  
NIP. 19717198203 1 005



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ishlachuddin Almubarak  
NIM : 17780007  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : PENDAMPINGAN TERHADAP PASANGAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL (Studi Kasus di LSM Percik Salatiga)


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Apabila di kemudian hari penelitian ini terbukti sebagai hasil plagiasi, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Malang, 14 Juni 2019

Penulis,

  
Ishlachuddin Almubarak



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rizki, taufik serta hidayahNya. Shalawat serta salam senantiasa terhaturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, **“PENDAMPINGAN TERHADAP PASANGAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL (Studi Kasus di LSM Percik Salatiga)”**.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program magister al-ahwal al-syakshiyah UIN Malang. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih khusus penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag. selaku ketua program studi, wali dosen, dan dosen pembimbing I penulis di program studi Al-Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas bimbingan, arahan dan pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.

4. Dr. Nasrulloh, M. Th. I selaku dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Segenap dosen program studi yang telah mengajarkan, membimbing, mendidik dan para staf serta karyawan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala, rahmatNya kepada beliau semua.
6. Dr. Pradjarta Dirdjosanjoto selaku direktur Percik dan Agung Waskitoadi selaku staf advokasi Percik yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini dan seluruh relasi serta staf Percik yang telah memfasilitasi dalam penyelesaian tesis ini.
7. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan keluargaku, dan kawan-kawan semua yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Penulis,

Ishlachuddin Almubarrok

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
س	= ts	ع	= ʿ
ج	= j	غ	= gh



ح	=h	ف	=f
خ	=kh	ق	=q
د	=d	ك	=k
ذ	=dz	ل	=l
ر	=r	م	=m
ز	=z	ن	=n
س	=s	و	=w
ش	=sy	ه	=h
ص	=sh	ي	=y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ء), berbalik dengan koma (,) untuk lambing pengganti “ع”

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## MOTTO

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا  
 نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا  
 أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Katakanlah: “Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”. jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.

(QS. Ali ‘Imran: 64)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
مخلص البحث.....	<b>xviii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Definisi Istilah.....	24
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>26</b>
A. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	26
B. Perkawinan Beda Agama Perspektif Agama-agama di Indonesia ...	27
C. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif.....	40
D. Teori Fungsionalisme Struktural.....	53
E. Kerangka Berfikir.....	62
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	<b>64</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	64
B. Kehadiran Peneliti.....	64
C. Latar Penelitian.....	65
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	65



E. Pengumpulan Data.....	66
F. Analisis Data .....	67
G. Keabsahan Data .....	69
<b>BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. Setting Penelitian.....	71
1. Salatiga Sebagai Kota Keberagaman .....	71
2. Lembaga Percik Salatiga .....	74
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian .....	93
1. Pendampingan Pasangan Beda Agama oleh LSM Percik.....	93
C. Problem LSM Percik dalam pendampingan pasangan beda agama	106
<b>BAB V: PEMBAHASAN .....</b>	<b>112</b>
A. Pendampingan Pasangan Beda Agama Oleh LSM Percik .....	112
B. Problem LSM Percik Dalam Pendampingan Pasangan Beda Agama	128
.....	128
C. Pendampingan Pasangan Beda Agama Oleh LSM Percik Perspektif	140
Teori Fungsionalisme Struktural .....	140
<b>BAB VI: PENUTUP .....</b>	<b>160</b>
A. Kesimpulan.....	160
B. Refleksi Teoritik.....	162
C. Saran .....	163
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>164</b>
<b>Lampiran-lampiran.....</b>	<b>168</b>

## Daftar Tabel

Tabel 1: Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	21
Tabel 2: Subjek Penelitian .....	66
Tabel 3: Problem Internal dan Eksternal .....	111
Tabel 4: Skema AGIL.....	150



## ABSTRAK

Almubarrok, Ishlachuddin. *Pendampingan Terhadap Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus di LSM Percik Salatiga)*. Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing I: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Pembimbing II: Dr. Nasrulloh, M. Th. I.

---

**Kata Kunci:** Pendampingan, Pasangan beda agama, perkawinan.

Kota Salatiga merupakan kota kecil yang menjadi wadah bertemunya berbagai agama dan suku. Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai konsekuensi, yaitu adanya perjumpaan antar individu dan agama. Salah satu konsekuensinya yaitu permasalahan pasangan beda agama. Di tengah-tengah keberagaman itu ada LSM Percik (Persemaian Cinta Kemanusiaan) yang memberikan wadah bagi pasangan beda agama dalam menggumuli persoalannya melalui diskusi-diskusi untuk mencari jalan keluar dari problem yang dialami.

Sesuai dengan konteks penelitian tersebut, maka peneliti mengkaji tiga hal, yaitu: 1). Bagaimana pendampingan pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik Salatiga, 2). Bagaimana problem yang dihadapi LSM Percik dalam pendampingan pasangan beda agama, 3). Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh LSM Percik perspektif teori fungsionalisme struktural.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan realita sosial tentang pendampingan pasangan beda agama oleh LSM Percik.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Pendampingan pasangan beda agama ini didasari atas alasan teologis, alasan kemanusiaan, alasan kebebasan beragama, dan pengalaman pribadi. Pendampingan yang dimaksud yaitu dengan diskusi intensif, komunikasi dengan tokoh agama dan pengurusan pemberkasan di catatan sipil. 2). Munculnya problem yang dihadapi oleh LSM Percik selama mendampingi pasangan beda agama, baik internal maupun eksternal disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman dalam memahami produk-produk hukum. 3). Pendampingan pasangan beda agama oleh LSM Percik merupakan contoh realitas sosial yang dilihat dengan teori fungsionalisme struktural, yaitu: A (*adaptation*) LSM Percik dalam mengatasi problem yang dihadapi melalui diskusi dan forum yang sudah terjalin, dan merespon problem pasangan beda agama dengan memperluas jaringannya, G (*goal attainment*) adanya jaminan kebebasan beragama, dan kepastian hukum, I (*integration*) LSM Percik mengintegrasikan dengan dialog diskusi rutin yang terwadahi dalam beberapa forum dan adanya sebuah kesepakatan bersama yang dilakukan LSM Percik, tokoh agama, lembaga pemerintahan dan para pasangan beda agama, L (*latency*) dalam memelihara pola dan nilai yang terbentuk serta menjaga motivasi individu dengan melakukan diskusi melalui forum-forum yang tersedia.

## ABSTRACT

Almubarrok, Ishlachuddin. **The Assistance Toward Interfaith Couples of Structural Functionalism Theory Perspective (Case Study in Percik (non-governmental organization) NGO of Salatiga)**. Thesis. Study Program of Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor I: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Advisor II: Dr. Nasrulloh, M. Th. I.

---

**Keywords:** Assistance, Interfaith Couples, Marriage.

Salatiga is a small city for various religions and tribes. These conditions can lead to various consequences, namely the encounter between individuals and religion. One of the consequences is the problem of interfaith couples. In the midst of this diversity, there is the Percik NGO (Persemaian Cinta Kemanusiaan) which provides a forum for interfaith couples in struggling with the problems through discussions to find out the problems.

According to the research, the researcher examines three things, namely: 1). How is the assistance toward interfaith couples of NGO (non-governmental organization) of Percik of Salatiga, 2). What are the problems faced Percik by NGOs in assisting interfaith couples, 3). How is the assistance carried out by Percik NGO of structural functionalism theory perspective.

The research includes in a field study that is used a qualitative approach. Data collection is done by interviews and documentation. The data analysis is descriptive which aims at describing the social reality about different religious couples by Percik NGO.

The research results indicate: 1). The interfaith couples are based on theological reasons, humanitarian reasons, religious freedom reasons, and personal experience reasons. The assistance is by intensive discussion, communication with religious leaders and arranging filings in civil records. 2). The problems faced by Percik NGO when accompanying interfaith couples, both internally and externally has been caused by differences in understanding legal products. 3). Interfaith couples assistance by Percik NGO is an example of social reality that is seen with structural functionalism theory, namely: A (adaptation) NGO Percik in overcoming problems is through discussions and forums that have been established, and responding to problems of couples of interfaith couples is by expanding the network, G (goal attainment) there is a guarantee of religious freedom, and legal certainty, I (integration) Percik NGO integrates with dialogues on regular discussions which are embodied in several forums and the existence of a joint agreement by Percik NGO, religious leaders, government agencies and interfaith couples, L (latency) in maintaining the patterns and values and maintaining the motivation of individuals by conducting discussions through forums.



## مخلص البحث

المبارك، إصلاح الدين. التوجيه للأزواج الدين المختلف في منظور نظرية نسق الإجتماعي (دراسة حالة في المنظمات غير الحكومية فرجيك سالاتيجا). الرسالة الماجستير. كلية الدراسة العليا الأحوال الشخصية. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المشرف: الدكتورة أم سنبلة الحاجة الماجستير. والدكتور نصر الله، الماجستير

الكلمات الرئيسية: التوجيه، الأزواج الدين المختلف، الزواج.

مدينة سالاتيجا هي مدينة صغيرة التي تزود مكانا للديانات والقبائل المختلفة. هذه الظروف تمكن أن تؤدي إلى عواقب مختلفة ، فهي المواجهة بين الأفراد والدين. واحدة من العواقب هي مشكلة الزواج الدين المختلف. في خضم هذا التنوع توجد المنظمات غير الحكومية فرجيك (Persemaian Cinta Kemanusiaan) التي توفر منتدى للأزواج الدين المختلف في مواجهة مشاكلهم من خلال المناقشات لحل هذه المشاكل.

وفقاً للبحث، يبحث الباحث ثلاثة أشياء ، هي: (١). كيف التوجيه للأزواج الدين المختلف للمنظمات غير الحكومية فرجيك سالاتيجا (٢). ما المشاكل التي تواجهها المنظمات غير الحكومية فرجيك في التوجيه للأزواج الدين المختلف، (٣). كيف التوجيه للأزواج الدين المختلف للمنظمات غير الحكومية فرجيك سالاتيجا في منظور نظرية نسق الإجتماعي.

هذا البحث هو دراسة ميدانية بنوع نوعي. جمعت البيانات عن طريق المقابلات والوثائق. تحليل البيانات وصفي يهدف إلى وصف الواقع الاجتماعي عن التوجيه للأزواج الدين المختلف للمنظمات غير الحكومية فرجيك. تدل نتائج هذا البحث: (١). تعتمد التوجيه للأزواج الدين المختلف على أسباب لاهوتية وأسباب إنسانية وأسباب للحرية الدينية والتجربة الشخصية. التوجيه هو المناقشة المكثفة والتواصل مع الزعماء الدين وترتيب الملفات في السجلات المدنية. (٢). المشكلات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية فرجيك أثناء يواجه الأزواج الدين المختلف، سواء داخليا وخارجيا، بسبب الاختلافات في فهم المنتجات القانونية. (٣). التوجيه للأزواج الدين المختلف للمنظمات غير الحكومية فرجيك. هي مثال على الواقع الاجتماعي الذي تنظر من خلال نظرية نسق الإجتماعي، وهي: A (adaptation) منظمة غير حكومية فرجيك في التغلب على المشكلات التي صودفت من خلال المناقشات والمنتديات، والاستجابة لمشاكل الأزواج الدين المختلف من خلال توسيع شبكتهم G (goal attainment) هناك ضمان للحرية الدينية ، واليقين القانوني ، I (integration) منظمة غير حكومية فرجيك تدمج مع الحوارات حول المناقشات المنتظمة التي تتجسد في المنتديات ووجود اتفاق مشترك بين منظمة غير حكومية فرجيك ، والزعماء الدين، والوكالات الحكومية ولأزواج الدين المختلف ، L (latency) في الحفاظ على الأنماط والقيم التي تشكلها والحفاظ على دافع الأفراد إجراء مناقشات من خلال المنتديات.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Secara geografis, Salatiga merupakan kota kecil yang menempati peringkat ke-18 di Indonesia.<sup>1</sup> Kota ini menghubungkan antara Kota Semarang dan Kota Solo. Menurut statistik, penduduk Salatiga didominasi oleh agama Islam dengan jumlah 155.576 jiwa, diikuti agama Kristen 31.371 jiwa, Katolik 10.274 jiwa, Hindu 111 jiwa, Konghucu 5 jiwa, aliran kepercayaan 22 jiwa.<sup>2</sup> Dengan melihat komposisi penduduk menurut agamanya tersebut, maka dapat dikatakan Salatiga mempunyai penduduk yang heterogen dengan latar belakang suku, agama, dan budaya yang beraneka ragam.<sup>3</sup>

Selain itu, Salatiga juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan tempat persinggahan bagi pribadi maupun komunitas dengan berbagai latar belakang. Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai konsekuensi, yaitu adanya perjumpaan antara individu dengan individu yang lain, perjumpaan pengikut agama yang satu dengan agama yang lain. Perjumpaan ini cenderung sulit dielakkan dan sudah menjadi sebuah keniscayaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Wikipedia, *Daftar Kota Di Indonesia Menurut Luas Wilayah*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kota\\_di\\_Indonesia\\_menurut\\_luas\\_wilayah](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_luas_wilayah), diakses tanggal 7 November 2018.

<sup>2</sup> BPS Kota Salatiga, *Kota Salatiga Dalam Angka*, (Salatiga: Putra Karya, 2017), 81.

<sup>3</sup> Pemerintah Kota Salatiga, *Toleransi di Salatiga Bisa Dijadikan Contoh*, <http://salatiga.go.id/toleransi-di-salatiga-bisa-dijadikan-contoh/>, diakses tanggal 9 Maret 2019.

<sup>4</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Kebenaran Yang Lain Sebagai Upaya Pembaharuan Hidup Bersama*, Pengantar Memahami Kebenaran Yang Lain Sebagai Upaya Pembaharuan Hidup Bersama (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2010), 21.

Klaim kebenaran antara satu agama dengan agama yang lain sudah barang tentu berbeda. Meskipun berada secara berdampingan, akan tetapi semuanya menyatakan sebagai yang paling benar. Klaim-klaim seperti ini dapat menimbulkan masalah sendiri dalam kehidupan masyarakat.

Harus diakui, dalam kehidupan bermasyarakat akan muncul peluang dan tantangan. Akan menjadi peluang, jika keragaman agama dapat ditangani dengan tepat. Konflik yang muncul dapat berubah menjadi dukungan spiritual, moral, serta nilai-nilai positif dalam masyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara.<sup>5</sup> Sebaliknya akan menjadi tantangan, jika keragaman yang ada tidak ditangani dengan tepat akan menjadi sumber lahirnya konflik. Salah satu persoalan sekaligus menjadi tantangan adalah persoalan kemanusiaan, yaitu perkawinan bagi pasangan beda agama.<sup>6</sup>

Di tengah persoalan itu, ada lembaga yang seringkali mendampingi pasangan beda agama dalam menggumuli persoalannya, yaitu LSM Percik (Persemaian Cinta Kemanusiaan). LSM yang berdiri di tahun 1996,<sup>7</sup> pada mulanya berkecimpung di bidang; 1) politik lokal, desentralisasi dan reformasi hukum; 2) *civil society* dan demokratisasi; 3) pluralisme masyarakat dan budaya; 4) pelestarian lingkungan hidup.<sup>8</sup> Sejak akhir tahun 2004, LSM ini dihadapkan pada persoalan beda agama. Di antara kasus yang didampingi

<sup>5</sup> John A. Titaley, *Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-Agama*, (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013), 43.

<sup>6</sup> Karena tidak adanya pengaturan yang secara pasti dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan perkawinan beda agama tidaklah tergolong bagian dari perkawinan campuran, seperti pada pasal 57, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 58 sampai pasal 62.

<sup>7</sup> Percik, *Sejarah Percik*, <https://percik.or.id/profil/sejarah-percik/>, diakses tanggal 7 Desember 2018.

<sup>8</sup> Percik, *Bidang Perhatian*, <https://percik.or.id/profil/bidang-perhatian/>, diakses tanggal 9 Maret 2019.

telah mencapai 300 pasangan. Sebanyak 200 pasangan berlanjut ke jenjang perkawinan, dan 100 di antaranya masih dalam proses dan ada yang tidak ada kejelasan (berhenti).<sup>9</sup>

Proses pendampingan yang dilakukan LSM Percik membutuhkan waktu yang bervariasi, ada yang relatif singkat dan ada juga yang lama (2-3 tahun, bahkan lebih). Persoalan yang dihadapi setiap pasanganpun berbeda-beda. Sebab, persoalan perkawinan beda agama itu kompleks, menyangkut masalah sosial, hukum, administrasi, teologis, akidah, dan psikis.<sup>10</sup>

Dari segi sosial yang menikah hanya dua orang, akan tetapi pihak keluarga mempunyai andil sangat besar. Pihak keluarga biasanya dipengaruhi oleh lingkungan masing-masing. Dalam sebuah kasus, pihak ayah perkawinan beda agama tidak menjadi persoalan, akan tetapi pihak ibu menolak dengan alasan lingkungan pengajian dan bagaimana dengan jamaahnya nanti.

Selain itu, ada pasangan Kristen dengan Kristen yang berbeda gereja. Secara hukum tidak menjadi persoalan, akan tetapi muncul persoalan teologis. Satu gereja menuntut pihak dari luar gereja untuk dibaptis lagi, karena dianggap tidak beragama Kristen. Bagi penganut Kristen adalah suatu penghinaan. Senada dengan pasangan Islam dan Kristen. Penganut agama Islam belum mau masuk gereja, khawatir jika masuk gereja akan terjerumus ke dalam kemusyrikan.

Sedangkan permasalahan psikologis, pernikahan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi tiga hari sebelum hari H salah satu

---

<sup>9</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*, (Salatiga, 30 Oktober 2018).

<sup>10</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

keluarga dari pihak laki-laki mengabarkan pernikahan dibatalkan. Bapak laki-laki tersebut berubah pikiran dan belum siap menerima perkawinan beda agama. Begitu juga persoalan ketika sudah menikah dan mempunyai anak, kemudian anaknya diajak ke gereja. Bagi sebagian orang, hal itu sangat berat dengan berbagai pertimbangan masing-masing.

Dari beberapa persoalan yang dihadapkan ke LSM Percik, sudah barang tentu akan timbul beberapa problem. Sebab, perhatian lembaga ini adalah di bidang demokrasi dan politik, dengan statusnya bukan sebagai lembaga agama ataupun biro layanan pernikahan. Bagi LSM Percik tentu hal ini tidaklah mudah, menjembati antara hukum setiap agama dan hukum negara yang sampai saat ini status perkawinan beda agama masih menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum. Demikian juga memadukan psikologis di antara pasangan serta dua keluarga yang berbeda latar belakang, serta mempertemukan persoalan teologis antar agama yang didukung persoalan sosial ditengah keberagaman masyarakat Salatiga.

Selain itu bagi pasangan beda agama dan LSM Percik pendampingan ini sangatlah diharapkan. Sebab, tanpa pendampingan ini pasangan beda agama hanya akan mengalami kebuntuan dan kebingungan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pasangan beda agama yang tidak menemukan solusi dari persoalannya cenderung mengajak salah satu pindah agama.

Pengakuan terhadap beberapa agama di Indonesia memungkinkan terjadi peluang perkawinan beda agama sangatlah besar. Setidaknya ada empat model perkawinan beda agama yang dilakukan; *Pertama*, salah satu pindah

agama. *Kedua*, salah satu pihak tunduk pada salah satu agama. *Ketiga*, perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil atau penetapan pengadilan. *Keempat*, perkawinan yang dilakukan di luar negeri.

Berdasarkan empat model tersebut, maka perkawinan yang merupakan sebuah realitas sosial tentunya selalu terintegrasi (*integration*) dengan kehidupan masyarakat. Perkawinan beda agama di Indonesia masih berada dalam ketegangan-ketegangan, yaitu antara pihak pro dan kontra.

Penyebab timbulnya kebingungan pada masyarakat terhadap permasalahan perkawinan beda agama, dikarenakan ketidak adaannya peraturan yang tegas mengenai masalah ini. Ada pandangan yang menyatakan setuju (menerima) dan ada yang menolak, ada yang menghukumi sah dan bahkan ada yang menghukumi tidak sah (batal, dan zina). Perbedaan-pandangan ini dipengaruhi oleh pola pikir dan pemahaman dari pihak masing-masing. Sehingga, pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan dengan yang berlainan agama maupun keyakinan sering mengalami banyak persoalan, terutama masalah administratif dan keagamaan.<sup>11</sup>

Pandangan agama yang ada di Indonesia, sebenarnya permasalahan perkawinan beda agama juga masih banyak menuai perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum.

Hakikat perkawinan beda agama dalam pandangan agama Islam al-Quran telah mengatur model perkawinan muslim dengan non muslim, akan tetapi masih menjadi bahan perdebatan dikalangan ulama. Perbedaan ini

---

<sup>11</sup> Kepala Kampong Percik dan Agung Waskitoadi, *Wawancara* (Salatiga, 30 Oktober 2018).



berpangkal dari penafsiran terhadap istilah ahli kitab dalam tiga ayat al-Quran, yaitu al-Maidah ayat 5, al-Baqarah 221, dan al-Mumtahanah 10.<sup>12</sup> Di dalam surat al-Maidah ayat 5 misalnya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

“(Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu”.<sup>13</sup>

Sehingga yang menjadi persoalan, apakah cakupan dari ayat al-Quran ini kepada ahli kitab pada umumnya ataukah pengertiannya juga mencakup kalangan musyrik dan kafir yang juga termasuk sebagai golongan non muslim?.

Sedangkan menurut hukum positif yang tertera dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan beda agama belum diatur dengan jelas, tegas dan rinci. Pada pasal 57 UU Perkawinan hanya mengatur perkawinan campuran. Maksud dari perkawinan campuran disini yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan, keduanya berada di Indonesia patuh terhadap hukum yang berbeda, disebabkan perbedaan kewarganegaraan, menurut aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang kewarganegaraan RI yang berlaku.<sup>14</sup>

Dari pasal tersebut dapat di pahami bahwa perkawinan beda agama tidaklah tergolong dalam perkawinan campuran. Pemaknaan terkait perkawinan campuran dalam UU No. 1 Tahun 1974, lebih sempit dari pada

<sup>12</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 168.

<sup>13</sup> Al-Quran, 5: 5, (Sukabumi: Madinah Ilmu, 2013), 107.

<sup>14</sup> Penjabaran lebih lanjut tentang perkawinan campuran yang dimaksud dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974, dijelaskan pada Pasal 58 sampai Pasal 62.

yang dimaksud oleh GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*). Sebagaimana yang tertera dalam pasal 1: “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”.<sup>15</sup> Artinya, perkawinan campuran tidak hanya sekedar perbedaan kewarganeraan, tetapi juga meliputi perkawinan beda agama, perkawinan antar golongan bahkan perkawinan antar adat.

Tidak diakomodasikannya secara eksplisit tentang perkawinan terutama masalah perkawinan beda agama, kemudian menimbulkan penafsiran beragam di lingkungan para ahli hukum, misalnya dalam rumusan Pasal 66 UU No. 1 tahun 1974, dinyatakan:

*“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 no. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku”*.<sup>16</sup>

Disebabkan perkawinan beda agama belum diatur secara tegas dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka berdasarkan Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945 dan Pasal 66 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, selama belum ada peraturan baru yang mengatur segala sesuatunya, maka peraturan lama masih dapat diberlakukan.

Teori yang digunakan dalam hal ini adalah teori fungsionalisme struktural. Penekanan teori ini mengenai keteraturan dan menghindari konflik.

<sup>15</sup> Pasal 1 Peraturan Tentang Perkawinan Campuran.

<sup>16</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015), 72.

Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terbentuk dari komponen yang menyatu dalam keseimbangan dan saling berhubungan, atau dengan anggapan lain bahwa di dalam sistem sosial setiap struktur merupakan fungsional terhadap yang lainnya.

Mengenai fungsionalisme struktural, Parsons menciptakan empat kebutuhan fungsional yaitu AGIL. *Adaptation*, menjamin sumber daya masyarakat dapat digunakan untuk mencapai tertentu dalam sistem. *Goal Attainment*, menjamin penggunaan sumberdaya dilakukan secara efektif dalam meraih tujuan tertentu. *Integration*, dengan membangun landasan yang kondusif bagi terciptanya koordinasi yang baik antara elemen sistem. *Latency*, memelihara stabilitas keseluruhan norma struktural dan berbagai batasan yang ditetapkan sistem.<sup>17</sup>

Perkawinan beda agama dalam tinjauan teori fungsionalisme struktural masih dalam ketegangan-ketegangan atau konflik antara pihak pro dan kontra. Sistem yang ada dapat dikatakan belum mampu beradaptasi (*adaptation*) atau menyesuaikan dengan lingkungan yang ada, dan belum mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya (*goal attainment*).

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendampingan pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik Salatiga?.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 108.

2. Bagaimana problem yang dihadapi LSM Percik dalam pendampingan pasangan beda agama?.
3. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh LSM Percik perspektif teori fungsionalisme struktural?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan pendampingan pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik Salatiga.
2. Menganalisis problem yang dihadapi LSM Percik dalam pendampingan pasangan beda agama.
3. Menganalisis pendampingan pasangan beda agama oleh LSM Percik Salatiga perspektif teori fungsionalisme struktural.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoretis
  - a. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan tambahan pertimbangan peneliti selanjutnya tentang perkawinan beda agama.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan perspektif sosiologis yuridis tentang hukum dan lembaga keluarga, serta melihat relasi antara hukum, agama, serta lembaga sosial.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai pijakan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan publik yang lebih peka dan akomodatif

terhadap munculnya kesadaran plural dan multikultural di kalangan masyarakat, yang mengkondisikan maraknya perkawinan beda agama.

#### **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Demi menjaga orisinalitas penelitian yang peneliti lakukan, maka perlunya untuk dipaparkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Dengan tujuan untuk mengetahui bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan dengan kajian yang lain, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Penelitian Dwi Ratna Cinthya Dewi dengan judul *Inconsistency Norm* (Norma Hukum Yang Tidak konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU no. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).<sup>18</sup> Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan pisau analisis teori sistem hukum Lawrence M. Freidmen. Hasil penelitian ini bahwa telah terjadi inkonsisten hukum yang disebabkan ketidak sesuaian peraturan dalam mengatur perkawinan beda agama. Sehingga mengakibatkan ketidak pastian hukum. Dan implikasi terjadinya inkonsistensi peraturan menurut teori sistem hukum, sistem hukum yang ada di Indonesia belumlah tercapai dengan baik.

Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu membahas perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaannya terletak di fokus penelitiannya.

---

<sup>18</sup> Dwi Ratna Cinthya Dewi, *Inconsistency Norm (Norma Hukum Yang Tidak konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU no. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*, Tesis, (UIN Malang: Program Paka Sarjana, 2017).



Penelitian ini merupakan penelitian empiris tentang pendampingan calon-pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik ditinjau teori fungsionalisme struktural. Sedangkan Dwi, merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji dari segi UU 1974 dan Administrasi Kependudukan.

Penelitian Moh. Syamsul Muarif dengan judul *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Perkawinan*.<sup>19</sup> Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, memafaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini didapatkan dua penemuan, yaitu; (1). pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan mengenai pernikahan beda agama merupakan ketentuan yang khusus dengan menyampingkan ketentuan umum. Dalam artian tidak sampai menghapuskan ketentuan lama. Maka dalam peraturan nasional, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetap berlaku. Adanya peraturan berkaitan dengan pernikahan beda agama termasuk sebagai solusi kekosongan hukum. Sehingga diberikan hak untuk mencatatkan pernikahannya melalui pengadilan bagi pelaku pernikahan beda agama. (2). Mengenai keabsahannya, dikembalikan ke hukum agamanya masing-masing. Sedangkan masalah keperdataan, jika sudah mendapatkan pengakuan dari hukum, maka dianggap sah dan berhak mendapatkan perlindungan secara hukum.

---

<sup>19</sup> Moh. Syamsul Muarif, *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Perkawinan*, Tesis, (UIN Malang: Program Paca Sarjana, 2015).

Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu membahas perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaannya terletak di fokus penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris tentang pendampingan calon-pasangan beda agama ditinjau teori fungsionalisme struktural yang dilakukan oleh LSM Percik. Sedangkan penelitian Syamsul yuridis-normatif perspektif teori hukum Islam.

Penelitian Basrin Ombo dengan judul Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam).<sup>20</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis, pendekatan historis, dan pendekatan sosiologis kultural. Dengan hasil penelitian, yaitu; *Pertama*, proses perwalian terbagi tiga: a) dalam kondisi masih satu agama, maka perkawinan memakai wali hakim, b) memakai wali dari pihak pemerintah, ketika saling memegang teguh keyakinan agama masing-masing, c) ketika perkawinan menempuh jalur lembaga adat, maka walinya dari pihak perempuan yang beragama non muslim. Mengenai tata cara perhitungan perolehan harta warisan, dilakukan melalui musyawarah. Ketika terjadi kebuntuan, pembagiannya di serahkan kepada agamanya masing-masing. *Kedua*, Perspektif hukum Islam dalam masalah status perwalian, jika pelaksanaannya dalam keadaan seagama, dilaksanakan melalui perantara Pegawai pencatatan nikah dengan menggunakan wali hakim, maka statusnya adalah sah. Berbeda ketika diikuti oleh wali nasab atau wali dari

---

<sup>20</sup> Basrin Ombo, *Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)*, Tesis, (UIN Alauddin Makassar: Program Paka Sarjana, 2011).

pihak pemerintah, dan dalam keadaan berbeda agama dan dilansungkan lewat Kantor Catatan Sipil, ataupun lembaga ada, maka statusnya adalah tidak sah. *Ketiga*, Dalam perspektif hukum Islam, jalan musyawarah merupakan jalan terbaik, akan tetapi hal ini tidak diperbolehkan, sebab pewaris dan yang diwarisi berlainan agama.

Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu membahas perkawinan beda agama, dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif. Sedangkan perbedaannya, terletak di fokus penelitiannya. Penelitian ini memfokuskan pada pendampingan calon-pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik, dengan latar belakang di Salatiga ditinjau menggunakan teori fungsionalisme struktural. Adapun penelitian Basrin Ombo, berlokasi penelitian di Poso, dikaji secara teologis normatif, yuridis, historis, sosiokultural dianalisis dengan hukum Islam.

Penelitian Maris Yolanda Soemarno dengan judul Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri.<sup>21</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan (*libarry research*) studi pustaka dan (*field research*) penelitian lapangan. Penelitian ini menghasilkan bahwa cara yang ditempuh pasangan beda agama dalam melaksanakan perkawinannya dengan cara melaksanakan perkawinan di luar negeri. Perkawinan yang telah dilangsungkannya, setidaknya tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pencatatan administrasi terhadap perkara hukum yang

---

<sup>21</sup> Maris Yolanda Soemarno, *Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri*, Tesis, (Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2009).

dilakukakannya. Akan tetapi, terkait surat pelaporan perkawinan, ditulis secara jelas bahwa surat itu bukanlah akta perkawinan. Dengan diadakannya pencatatan perkawinan, bukan berarti perkawinan yang dilangsungkan sah menurut hukum Indonesia. Pencatatannya sebagai bukti untuk memenuhi kewajiban administrasi yang bertujuan memberikan status yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat perkawinan yang tidak dicatatkannya, menjadikan perkawinannya tidak sah, status anaknya hanya memiliki hubungan perdata lewat jalur ibunya saja, serta tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan.

Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu membahas perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaannya terletak di fokus penelitiannya. Penelitian ini termasuk penelitian empiris kualitatif, dengan mengkaji terhadap pendampingan calon-pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik. Disamping itu, ditinjau dengan perspektif teori fungsionalisme struktural. Sedangkan penelitian sebelumnya adalah penelitian library research dengan pendekatan secara yuridis-normatif mengenai keabsahan perkawinan beda agama.

Penelitian Nana Fitriana dengan judul Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35 huruf A UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adiministrasi Kependudukan (Suatu Analisa Kasus No. 527/Pdt/P/2009/PN. Bgr. Dan No. 111/Pdt.P.2007/P.Bgr).<sup>22</sup> Dalam tesis ini jenis penelitian yang

---

<sup>22</sup> Nana Fitriana, *Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35 huruf A UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adiministrasi Kependudukan (Suatu Analisa Kasus No. 527/Pdt/P/2009/PN. Bgr. Dan No. 111/Pdt.P.2007/P.Bgr)*, Tesis, (Fakultas Hukum Program Magister Kenoktariatan Universitas Indonesia Depok, 2012).

digunakan adalah yuridis normatif dan analisis kualitatif. Dengan hasil penelitian bahwa kewenangan pemberian keputusan Pengadilan Negeri terhadap permohonan mengenai pengesahan perkawinannya tidak bertentangan dengan pasal 35 huruf a UU No, 23 Tahun 2006, yang berkemungkinan dalam pencatatan perkawinan beda agama mesti melewati keputusan dari Pengadilan Negeri. Penolakan hakim dalam penetapan pencatatan perkawinan terhadap permohonan terkait kasus No. 527/P/Pdt/2009/PN.Bgr., hakim masih berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975. Ketetapan dalam pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006, tidak mempengaruhi pengabulan majelis hakim dalam masalah permohonan para pemohon yang mungkin terjadinya pencatatan perkawinan beda agama. Sedangkan kasus No. 111/Pdt./P.2007/PN.Bogor., terkait pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan pemohon, hakim menjadikan pasal 35 huruf a sebagai pertimbangan dalam pengabulannya, selain itu para pemohon dipandang sudah tidak memperdulikan prosesi perkawinan berdasar agama yang dianutnya.

Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu membahas perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaannya terletak di fokus penelitiannya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, sebab mengkaji terhadap pendampingan calon-pasangan beda agama, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori fungsionalisme struktural. Sedangkan Nana mengkaji tentang keabsahan pencatatan perkawinan menurut UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



Penelitian Ahmad Fuadi dengan judul *Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*.<sup>23</sup> Penelitian ini bersifat pustaka (*library research*), dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan hasil penelitian bahwa hakikat dari sebuah pernikahan merupakan sebuah kontrak sosial, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, selayaknya dikembalikan pada nilai-nilai subyektifitas yang melaksanakannya. Meskipun terdapat larangan yang sifatnya lebih sosiologis, bukan teologis. Perealisasiannya pun dengan melalui kenyataan yang empirik, tidak sekedar asas praduga yang berakibat reaksi negatif terhadap komunitas lain.

Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu membahas perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaannya terletak di fokus penelitiannya. Penelitian ini termasuk penelitian empiris kualitatif, sebab mengkaji terhadap pendampingan calon-pasangan beda agama, yang kemudian dianalisis dengan teori fungsionalisme struktural. Sedangkan penelitian Ahmad *library reseacrh* perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian Charolinn Wibowo dengan judul *Keharmonisan Keluarga Berbeda Agama (Studi Di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)*.<sup>24</sup> Tesis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, melalui pendekatan fenomenologi. Hasilnya bahwa pasangan beda agama dalam

---

<sup>23</sup> Ahmad Fuadi, *Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Tesis, (Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu, 2016).

<sup>24</sup> Charolinn Wibowo, *Keharmonisan Keluarga Berbeda Agama (Studi Di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)*, Tesis, (Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015).

menerapkan konsep harmonis (bahagia) dalam kehidupan berumah tangga di dusun Ngentak, dengan tanggung jawab untuk memelihara, membangun dan menempuh rumah tangga yang sakinah (bahagia). Unsur-unsur yang menjadikan harmonis dalam menempuh bahtera rumah tangga adalah disebabkan adanya rasa saling menyayangi antar anggota keluarga, dengan komunikasi yang sehat, saling hormat menghormati, dan memberikan peluang kebebasan dalam melaksanakan ibadah, didukung dengan ekonomi yang cukup, serta adanya anak hasil dari pernikahan, serta yang terpenting mendapatkan restu dan dukungan dari keluarga besar kedua belah pihak.

Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu membahas perkawinan beda agama dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak di fokus penelitiannya. Penelitian ini lebih menitikkan pada pendampingan calon-pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik, dengan setting lokasi di Salatiga. Sedangkan Charolinda memfokuskan penelitiannya dari segi keharmonisan keluarga beda agama, dengan lokasi penelitian di Sleman Yogyakarta.

Penelitian Komsun Srisamai dengan judul Peran Majelis Agama Islam Dalam Pernikahan Beda Agama Di Bangkok Thailand.<sup>25</sup> Jenis penelitian ini lapangan (*field research*) dengan menegaskan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, yaitu mengenai pelaksanaan pernikahan beda agama dan peran MAI. Hasil dari penelitian di Thailand ini, dijadikan dua kelompok, yaitu : laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Perempuan muslimah

---

<sup>25</sup> Komsun Srisamai, *Peran Majelis Agama Islam Dalam Pernikahan Beda Agama Di Bangkok Thailand*, Tesis, (Program Pasca Sarjana UIN Malang, 2016).

dengan laki-laki ahlul kitab. Mengenai peran dan pandangan MAI terkait proses pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab. Memungkinkan bagi MAI memberikan ijin, sekaligus dapat menjadi wali hakim langsung dan juga dapat mengatur masalah perijinan serta mengurus masalah administrasi. Sedangkan perempuan muslimah dengan laki-laki ahlul kitab, MAI tidak dapat mengizinkan terkecuali pihak laki-laki ingin pindah agama, masuk Islam.

Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu membahas perkawinan beda agama dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak di fokus penelitiannya. Penelitian ini lebih menitikkan pada peran LSM Percik dalam mendampingi calon-pasangan beda agama yang berlokasi di Salatiga. Sedangkan Komsun lebih menekankan peran Majelis Agama Islam yang berlokasi di Thailand.

Penelitian Nafdin Ali Chandra dengan judul Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.<sup>26</sup> Tesis ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan metode kualitatif, ditinjau dengan teori *public policy* (kebijakan publik). Hasil dari penelitian bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta terkait permasalahan pencatatanya, lebih banyak berdasarkan atas bukti dispensasi dari gereja. Dalam realitasnya, dispensasi ini adalah cara yang tidak murni. Karena hal ini dianggap penyelundupan hukum, yaitu dengan cara meminta seseorang mematuhi peraturan agama tertentu dan dengan

---

<sup>26</sup> Nafdin Ali Chandra, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*, Tesis, (Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016).

maksud dan tujuan tertentu. Cara yang ditempuh di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta oleh para pelaku perkawinan beda agama merupakan tindakan yang tidak di benarkan. Sebab, tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara aturan jika ada pasangan beda agama yang hendak mencatatkan perkawinannya, seharusnya berdasarkan bukti penetapan pengadilan bukan melalui pemberkatan di gereja. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a).

Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu membahas perkawinan beda agama dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak di fokus penelitiannya. Penelitian ini lebih menitikkan pada pendampingan terhadap calon-pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik, dengan lokasi di Salatiga. Disamping itu, penelitian ini ditinjau menggunakan teori fungsionalisme struktural. Sedangkan Nafdin mengkaji tentang pencatatan perkawinan yang berlokasi di Yogyakarta ditinjau dengan teori *public policy* (kebijakan publik).

Penelitian Nuril Istikmaliya dengan judul Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan).<sup>27</sup> Penelitian ini bersifat lapangan dengan metode pendekatan kualitatif yang di analisis menggunakan teori kebutuhan Abraham Maslow. Hasil dalam penelitian ini bahwa; a) relasi antara anak dengan orang tua. Dalam hal ini orang tua menyokong agama

---

<sup>27</sup> Nuril Istikmaliya, *Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan)*, Tesis, (Program Pasca Sarjana UIN Malang, 2018).

apapun yang akan diikuti anaknya kelak, b) relasi keluarga dengan lingkungan. Tidak adanya perubahan sikap seseorang menjadi tidak baik terhadap lingkungannya yang di sebabkan karena ada perbedaan agama, c) prinsip keberagaman keluarga beda agama. Cakupan terkait masalah mengenai kebebasan dalam menentukan agama, adanya saling kerjasama, keseimbangan dalam berumah tangga, dan toleransi. Fenomena tersebut jika ditinjau dengan teori kebutuhan, yaitu: *Pertama* kebutuhan fisiologis. *Kedua*, kebutuhan rasa aman dengan agama yang dipeluknya. *Ketiga*, kebutuhan cinta. *Keempat*, kebutuhan penghargaan, dengan menjadi contoh di lingkungan sekitar. *Kelima*, adanya keperluan aktualisasi diri, dengan cara aktif dalam bidang keagamaan. Interaksi di beberapa keluarga yang diteliti sangatlah baik. Akan tetapi antara keluarga satu dengan yang lain tidak lah sama, disebabkan karena faktor pendidikan yang berbeda-beda.

Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu membahas perkawinan beda agama dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak di fokus penelitiannya. Penelitian ini lebih menekankan kepada pendampingan terhadap pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik dengan latar penelitian di Salatiga. kemudian ditinjau dengan teori fungsionalisme struktural. Sedangkan Nuril lebih menekankan kepada keharmonisan keluarga beda agama yang berlokasi di Denpasar Selatan ditinjau dengan teori kebutuhan Abraham Maslow.



Tabel 1: Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Dwi Ratna Cinthya Dewi, <i>Inconsistency Norm (Norma Hukum Yang Tidak konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU no. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), 2017</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkawinan beda agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empiris</li> <li>• Kualitatif</li> <li>• Perspektif teori fungsionalisme struktural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian empiris tentang pendampingan calon-pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik ditinjau teori fungsionalisme struktural.</li> </ul>
2.	Moh. Syamsul Muarif, <i>Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Perkawinan, 2015</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkawinan beda agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empiris</li> <li>• Kualitatif</li> <li>• Perspektif teori fungsionalisme struktural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian empiris tentang pendampingan calon-pasangan beda agama ditinjau teori fungsionalisme struktural yang dilakukan oleh LSM Percik.</li> </ul>
3.	Basrin Ombo, <i>Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkawinan beda agama</li> <li>• Empiris</li> <li>• Kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan terhadap calon-pasangan beda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian di Salatiga dan ditinjau dengan perspektif teori fungsionalisme struktural.</li> </ul>

	<i>Terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam</i> ), 2011		agama yang dilakukan oleh LSM Percik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian di Salatiga</li> <li>• Perspektif teori fungsionalisme struktural</li> </ul>	
4.	Maris Yolanda Soemarno, <i>Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri</i> , 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkawinan beda agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empiris</li> <li>• Kualitatif</li> <li>• Pendampingan terhadap calon-pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik</li> <li>• Perspektif teori fungsionalisme struktural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan penelitian empiris kualitatif terhadap pendampingan calon-pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik ditinjau dengan perspektif teori fungsionalisme struktural.</li> </ul>
5.	Nana Fitriana, <i>Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35 huruf A UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Suatu Analisa Kasus No. 527/Pdt/P/2009/PN. Bgr. Dan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkawinan beda agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empiris</li> <li>• Kualitatif</li> <li>• Pendampingan terhadap calon-pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian kualitatif terhadap pendampingan calon-pasangan beda agama berdasarkan teori fungsionalisme struktural.</li> </ul>

	No. <i>111/Pdt.P.2007/P.Bgr</i> ), 2012			
6.	Ahmad Fuadi, <i>Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia</i> , 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkawinan beda agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empiris</li> <li>• Kualitatif</li> <li>• Perspektif teori fungsionalisme struktural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian empiris kualitatif ditinjau dengan teori fungsionalisme struktural.</li> </ul>
7.	Charolinn Wibowo, <i>Keharmonisan Keluarga Berbeda Agama (Studi Di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)</i> , 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkawinan beda agama</li> <li>• Empiris</li> <li>• Kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan calon-pasangan beda agama</li> <li>• Lokasi penelitian Salatiga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan calon-pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik yang berlokasi di Salatiga. Sedangkan Charolinn dari segi keharmonisan keluarga beda agama di Sleman Yogyakarta</li> </ul>
8.	Komsun Srisamai, <i>Peran Majelis Agama Islam Dalam Pernikahan Beda Agama Di Bangkok Thailand</i> , 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkawinan beda agama</li> <li>• Empiris</li> <li>• Kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan calon-pasangan beda agama</li> <li>• Lokasi penelitian di Salatiga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran LSM Percik dalam mendampingi calon-pasangan beda agama yang berlokasi di Salatiga.</li> </ul>
9.	Nafdin Ali Chandra, <i>Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta</i> , 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkawinan beda agama</li> <li>• Empiris</li> <li>• Kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan calon-pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik</li> <li>• Lokasi penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan terhadap calon-pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik berlokasi di Salatiga ditinjau menggunakan teori fungsionalisme struktural.</li> </ul>

			di Salatiga	
			• Perspektif teori fungsionalisme struktural	
10.	Nuril Istikmalia, <i>Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Di Desa Pekraman Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan)</i> , 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkawinan beda agama</li> <li>• Empiris</li> <li>• Kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan calon-pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik</li> <li>• Lokasi penelitian di Salatiga</li> <li>• Perspektif teori fungsionalisme struktural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menekankan kepada pendampingan terhadap pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik dengan latar penelitian di Salatiga ditinjau dengan teori fungsionalisme struktural.</li> </ul>

## F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dan memperjelas penamaan terhadap judul penelitian, maka dibutuhkan definisi operasional, yaitu:

### 1. Pendampingan

Istilah pendampingan berasal dari kata kerja mendampingi. Mendampingi yaitu kegiatan menolong orang lain disebabkan alasan tertentu untuk didampingi.<sup>28</sup> Maksud pendampingan disini adalah para pasangan beda agama yang didampingi oleh LSM Percik, terutama pasangan Islam dan Katolik, Islam dan Protestan, Katolik dan Protestan.

<sup>28</sup> Aart Van Beek, *Pendampingan Pastoral*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1999), 9.

## 2. Perkawinan beda agama

Istilah perkawinan dalam konteks syariah diungkapkan sebagai akad pernikahan atau akad perkawinan.<sup>29</sup> Pernikahan beda agama adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berlainan agama dan kepercayaannya.<sup>30</sup>

Perkawinan beda agama disini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan Islam dan Katolik, Islam dan Protestan, Katolik dan Protestan.

## 3. Teori fungsionalisme struktural

Teori ini digagas oleh Talcott Parsons yang memfokuskan ke masalah-masalah sistem tindakan maupun sistem sosial.<sup>31</sup> Asumsi dari teori ini bahwa, masyarakat adalah suatu sistem yang terintegrasi berdasarkan mufakat dari bagian-bagiannya, terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, yang mempunyai kesanggupan dalam menanggulangi perselisihan-perselisihan yang ada.

Dalam teori fungsionalisme struktural setidaknya sebuah sistem agar tetap bertahan harus mempunyai 4 fungsi, yaitu: *adaptation* (adaptasi), *goal attainment* (pencapaian tujuan), *integration* (integrasi), *latency* (pemeliharaan pola).

---

<sup>29</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 18.

<sup>30</sup> Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 29.

<sup>31</sup> Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, 97.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Menurut Wahyono Darmabrata perkawinan diartikan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan yang secara sah diakui oleh peraturan perundang-undangan negara dengan maksud untuk membina dan membentuk keluarga yang kekal.<sup>32</sup> Sedangkan dalam arti lain, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mîtsâqa ghalîdlâ*) di antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan atas keridlaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga.<sup>33</sup>

Dalam KBBI “Beda” diartikan sesuatu yang menjadikan berlainan antara benda satu dengan yang lain.<sup>34</sup> Begitu juga “Agama” diartikan sebuah sistem yang mengatur peribadatan dan kepercayaan terhadap Tuhan serta kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pergaulan antara sesama manusia dan sesama lingkungannya.<sup>35</sup>

Perkawinan beda agama adalah ikatan secara lahir juga batin antara laki-laki dan perempuan, dimana keduanya tetap mempertahankan agamanya masing-masing berdasarkan ketuhanan dengan maksud membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, atau dengan pengertian lain perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan

<sup>32</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerduta Jilid 1*, (Depok: Tp, 2006), 55.

<sup>33</sup> Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 33.

<sup>34</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 119.

<sup>35</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 12.

perempuan dengan berpegang pada agama serta kepercayaan yang berlainan antara golongan satu dengan golongan lainnya.<sup>36</sup>

Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut bahwa perkawinan beda agama merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan meskipun dalam keadaan berbeda keyakinan, akan tetapi secara sah dilakukan dengan sebuah akad yang kuat dan didasari atas asas kerelaan kedua belah pihak, untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia kekal dan abadi.

## B. Perkawinan Beda Agama Perspektif Agama-agama di Indonesia

### a. Perspektif Agama Islam

Berdasarkan perspektif agama Islam, perkawinan merupakan bentuk anugerah dari Allah yang telah menciptakan manusia dalam hidup yang berpasang-pasangan.<sup>37</sup> Perkawinan dianggap sebagai perbuatan hukum yang tentunya juga harus memenuhi beberapa rukun dan syarat-syarat tertentu.<sup>38</sup> Dalam pernikahan tersebut, melibatkan adanya wali, saksi, dan kedua mempelai serta *ijab* dan *qabul*, yang kemudian dijadikannya fitrah keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Terkait perkawinan beda agama, ada beberapa ayat al-Quran yang bagi para ulama masih menimbulkan berbagai interpretasi, seperti surat al-

<sup>36</sup> Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 35.

<sup>37</sup> Al-Quran, 53: 45, (Sukabumi: Madinah Ilmu, 2013), 528.

<sup>38</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UUP 1 tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 29.

Baqarah ayat 221, al-Maidah ayat 5, dan al-Mumtahanah ayat 10.<sup>39</sup> Meskipun pada hakikatnya, al-Quran telah mengatur model perkawinan ini. Para ulama membagi hukum perkawinan beda agama menjadi tiga kelompok.

*Pertama*, menikahi musyrik dan murtad. Wahbah Zuhaily mengatakan bahwa haram hukumnya bagi muslim menikahi musyrik, yaitu orang-orang yang telah menyembah selain Allah. Larangan ini berlaku juga bagi murtad. Mazdhab Hanafiyah dan Syafiiyah serta madzhab yang lain menyamakan antara murtad dengan musyrik. Dengan demikian, menikahi murtad juga haram hukumnya.

Larangan ini disebabkan karena mereka tidak lagi berpegang pada agama Islam. Begitu juga tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, karena telah jelas akidah yang ada menyebabkan kecemasan-kecemasan yang berakibat pada pisahnya suami isteri, maka kehidupan suami istri yang berasaskan *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan pernah tercapai.<sup>40</sup> Argumen ini berdasarkan pada:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۚ وَلَا مُمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا

أَعْجَبَتْكُمْ

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.*<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, 168.

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), 151.

<sup>41</sup> Al-Quran, 2: 221, (Sukabumi: Madinah Ilmu, 2013), 35.

*Kedua*, menikahi orang kafir. Kesepakatan ulama menyebutkan bahwa haram hukumnya muslimah menikahi laki-laki kafir.<sup>42</sup> Hal ini berdasarkan:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman”.<sup>43</sup>

Dan juga Firman Allah:

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

“Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka”.<sup>44</sup>

Sebab dari larangan ini dikhawatirkan terjerumusny muslimah ke dalam kekafiran, karena biasanya suami akan mengajak untuk mengikuti agama yang dianutnya, begitu juga biasanya wanita akan ikut suaminya dalam setiap perbuatan dan kepercayaan yang dianut suaminya. Larangan ini juga berlaku bagi muslimah untuk menikah dengan laki-laki ahli kitab, termasuk penyembah berhala dan majusi.<sup>45</sup> Dengan demikian, pendapat ini menunjukkan kebolehan bagi muslimah hanya dinikahi oleh laki-laki muslim, tidak boleh dinikahi musyrik, murtad, maupun kafir.

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, Jilid 7, 152.

<sup>43</sup> Al-Quran, 2: 221, (Sukabumi: Madinah Ilmu, 2013), 35.

<sup>44</sup> Al-Quran, 60: 10, (Sukabumi: Madinah Ilmu, 2013), 550.

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, Jilid 7, 152.

*Ketiga*, para ulama sepakat atas kebolehan bagi laki-laki menikahi wanita ahli kitab.<sup>46</sup> Dengan hujjah:

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ<sup>ط</sup> وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
حِلٌّ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu”.<sup>47</sup>

Hal ini senada dengan perbuatan para sahabat yang menikahi ahli kitab, seperti Usman bin Affan yang menikahi perempuan ahli kitab dari kalangan Nasrani, Nailah bint Farafishah. Dan Khudzaifah menikahi perempuan Yahudi. Adapun menurut madzhab Hanafiyah, Syafiiyah, dan Malikiyah, bagi laki-laki menikahi ahli kitab *dzimmi* dihukumi makruh. Berbeda dengan madzhab Hanabilah, bahwa menikahi ahli kitab adalah *khilaf aulâ* (khilaf yang utama). Dengan alasan bahwa Umar bin Khattab pernah memerintahkan kepada para sahabat yang menikahi wanita ahli kitab *dzimmi* supaya diceraikan. Sahabat pun menceraikannya kecuali Khudzaifah. Sedangkan menurut madzhab Hanafiyah, ahli kitab *harbi* hukumnya haram dinikahi apabila berada di *dar al-Harbi*. Karena perkawinan tersebut dianggap membuka pintu fitnah. Berbeda dengan Syafiiyah dan Malikiyah yang menganggap hukumnya adalah makruh.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, Jilid 7, 153.

<sup>47</sup> Al-Quran, 5: 5, (Sukabumi: Madinah Ilmu, 2013), 107.

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, Jilid 7, 154.



Pengarang kitab *al-Fiqh alâ al-Mazhâhib al-Khamsah* menyatakan bahwa, mazhab empat sepakat mengenai *syibh ahl kitab*, seperti Majusi, tidak boleh dinikahi. Disebabkan karena mereka telah merubah isi kitabnya.<sup>49</sup> Hal ini selaras dengan pendapat Wahbah Zuhaily yang mengutip dari perkataan al-Jassah, “mayoritas fuqaha berpendapat Majusi bukanlah termasuk ahli kitab. Berdasarkan firman Allah SWT :

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا

“(Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: “bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami”<sup>50</sup>

Maksud dari ayat tersebut bahwa ahli kitab hanya ada dua. Andai saja Majusi masuk dalam kelompok ahli kitab, maka akan ada tiga kelompok<sup>51</sup>.

Begitu juga imam mazhab empat hanya sepakat atas kebolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab, yaitu orang Nasrani dan Yahudi. Namun, kebolehan ini tidak bagi perempuan muslimah dengan seorang laki-laki ahli kitab.<sup>52</sup>

Sedangkan ulama Imamiyah, mereka juga bersepakat atas keharaman menikahnya seorang perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab, akan tetapi ulama Imamiyah berlainan pandangan mengenai kebolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab.<sup>53</sup>

*Pertama*, kalangan Imamiyah menyatakan tidak boleh selamanya.

Dengan dasar firman Allah SWT:

<sup>49</sup> Muhammad Jawwad Mugniyah, *al-Fiqh alâ al-Mazhâhib al-Khamsah*, Jilid 2, (Lebanon: Dâr al-Tayyâr al-Jadîd, 2008), 47.

<sup>50</sup> Al-Quran, 6: 156, (Sukabumi: Madinah Ilmu, 2013), 149.

<sup>51</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, Jilid 7, 155.

<sup>52</sup> Muhammad Jawwad Mugniyah, *al-Fiqh alâ al-Mazhâhib al-Khamsah*, Jilid 2, 48.

<sup>53</sup> Muhammad Jawwad Mugniyah, *al-Fiqh alâ al-Mazhâhib al-Khamsah*, Jilid 2, 48.

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir”.<sup>54</sup>

Surat al-Baqarah 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman”.<sup>55</sup>

Maksud dari ayat tersebut yaitu ketika lafal syirik ditafsirkan dengan arti kafir dan tidak beragama Islam. Sedangkan yang dimaksud ahli kitab di dalam al-Quran bukanlah orang-orang musyrik. Seperti firman Allah SWT:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

“Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”.<sup>56</sup>

Kedua, menyatakan kebolehan secara sementara. Berdasarkan surat al-Maidah ayat 5:

وَالْحَصْنَةُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَةُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Dan dihentikan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan<sup>57</sup> di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu”.<sup>58</sup>

Maksud dari ayat tersebut yaitu kebolehan menikahi wanita ahli kitab seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi, Usman bin Affan yang

<sup>54</sup> Al-Quran, 60: 10, (Sukabumi: Madinah Ilmu, 2013), 550.

<sup>55</sup> Al-Quran, 2: 221, (Sukabumi: Madinah Ilmu, 2013), 35.

<sup>56</sup> Al-Quran, 98: 1, (Sukabumi: Madinah Ilmu, 2013), 598.

<sup>57</sup> Maksudnya ada yang menyebutkan wanita (*al-Harâir*) merdeka.

<sup>58</sup> Al-Quran, 5: 5, (Sukabumi: Madinah Ilmu, 2013), 107.

menikahi perempuan ahli kitab dari kalangan Nasrani, Nailah bint Farafishah. Khudzaifah menikahi perempuan Yahudi.<sup>59</sup> Kebolehan ini disebabkan karena adanya persamaan sejumlah prinsip kedua agama (Yahudi dan Nasrani), yaitu pengakuan akan adanya Tuhan, iman pada Rasul atau Nabi, dan iman kepada hari akhir.

*Ketiga*, mengkompromikan pendapat antara yang membolehkan dan yang melarang. Boleh secara sementara, tapi tidak boleh secara *da'im*. Alasannya, dalil yang digunakan oleh kelompok yang melarang merupakan dalil terhadap perkawinan yang selamanya. Sedangkan dalil kelompok yang membolehkannya yaitu perkawinan secara sementara.<sup>60</sup>

Ulama Imamiyah dalam realitanya, di era sekarang banyak yang membolehkan perkawinan wanita ahli kitab secara *dâim*. Seperti halnya pengadilan al-Ja'fariyah di Libanon yang telah menikahkan pasangan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.<sup>61</sup> Namun, terjadi perselisihan penafisiran di kalangan ulama mengenai tafsiran dari "*ahl Kitab*". Mayoritas ulama berpendapat Yahudi dan Nasrani adalah yang dimaksud dengan ahl Kitab. Pendapat ini berdasar atas surat al-Anam ayat 156.

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ

لَعَافِينَ.

“(Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: “bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja

<sup>59</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, Jilid 7, 154.

<sup>60</sup> Muhammad Jawwad Mugniyah, *al-Fiqh alâ al-Mazhâhib al-Khamsah*, Jilid 2, 48.

<sup>61</sup> Muhammad Jawwâd Mugniyah, *al-Fiqh alâ al-Mazhâhib al-Khamsah*, Jilid 2, 49.

*sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca””*.<sup>62</sup>

Sebagian yang lain berpendapat ahli kitab termasuk orang-orang yang berpedoman pada *shuhuf* Ibrahim, Shis, dan Zabur. Dengan alasan, mereka meyakini kepada kitab Allah layaknya orang Yahudi dan Nasrani<sup>63</sup>.

Perihal *Shâbiât* dan *Sâmîrah* adalah segolongan dengan Nasrani dan Yahudi. Imam Abu Hanifah dan Hanabilah mengatakan, “laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita *shâbiat*. Karena wanita *shâbiat* merupakan kaum yang iman terhadap kitab, mereka membaca zabur, dan tidak menyembah bintang-bintang, akan tetapi mereka mengagungkan bintang-bintang seperti halnya ketika orang muslim menghadap kiblat”.<sup>64</sup>

Rusli Hasbi menyatakan bahwa ulama juga berbeda pemahaman tentang maksud *al-Muhshanât min ahli al-Kitab*. *Al-Muhshanât* bagi Imam Syafii adalah wanita merdeka (*al-Harâir*). Berbeda dengan Abu Hanifah, maksud dari *al-Muhshanât* adalah wanita yang menjaga kehormatan diri (*al-‘Afiyah*). Dari pandangan dua kelompok ini, pendapat yang mengatakan *al-Muhshanât* adalah wanita merdeka, maka tidak boleh menikahi wanita ahl kitab. Larangan menikahi wanita ahl kitab lantaran karena dua kekurangannya, yaitu kafir dan budak. Sedangkan pendapat

<sup>62</sup> Al-Quran, 6: 156, (Sukabumi: Madinah Ilmu, 2013), 149.

<sup>63</sup> Rusli Hasbi, *Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Kritis Sahabat Terhadap Ketetapan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007), 150.

<sup>64</sup> Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, Jilid 7, 156.



yang memaknai *al-Muhshanât* sebagai *al-'Afffah*, maka dibolehkan untuk menikahi mereka.<sup>65</sup>

#### b. Perspektif Agama Katolik

Perspektif agama Katolik perkawinan merupakan sesuatu yang suci, kudus (sakramen).<sup>66</sup> Beberapa gereja Katolik pada umumnya, perkawinan yang dilakukan antara penganut Katolik dengan non Katolik merupakan perkawinan yang kurang ideal. Dalam Kanon 1124, perkawinan yang terjadi karena perbedaan agama dapat dilaksanakan jika ada dispensasi dari ordinaris wilayah atau keuskupan.<sup>67</sup>

Dispensasi dapat diberikan selama masih ada alasan yang wajar dan masuk akal serta ada harapan bahwa perkawinan tersebut akan terbina keluarga yang baik dan utuh.<sup>68</sup> Selama belum memenuhi syarat, ijin tidak dapat diberikan. Adapun syaratnya, yaitu :

1. Pihak Katolik bersedia untuk menjauhkan dari bahayanya ketika meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur terkait keturunannya yang kelak dididik dan dibaptis dalam gereja Katolik dengan mencurahkan segala sesuatu dengan sekuat tenaganya.
2. Pemberitahuan terhadap pihak lain mengenai janji-janji yang harus di buat. Sehingga jelas menyadari terhadap janji dan kewajiban pihak Katolik.

<sup>65</sup> Rusli Hasbi, *Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Kritis Sahabat Terhadap Ketetapan Rasulullah SAW*, 151.

<sup>66</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UUP 1 tahun 1974*, 35.

<sup>67</sup> Tim Temu Kanonis Regio Jawa, *Kitab Hukum Kanonik Edisi Resmi Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2006), 248.

<sup>68</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UUP 1 tahun 1974*, 38.



3. Tidak boleh di kecualikan bagi pasangan perkawinan untuk mengetahui tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki dari perkawinan.<sup>69</sup>

Hal ini menunjukkan dalam agama Katolik pada prinsipnya ada larangan perkawinan antara penganut Katolik dengan non Katolik. Namun, Uskup dapat memberikan pengecualian dalam keadaan tertentu. Begitu juga dalam prinsip agama Katolik berusaha untuk mencegah penganutnya beralih ke agama lain, atau melakukan tindakan pencegahan terjadinya penurunan kadar keimanan penganutnya pasca terjadinya perkawinan dengan penganut agama lain.<sup>70</sup>

Perkawinan antar agama dalam hukum Kanonik disebut dengan kawin campur, penjelasannya sebagai berikut :<sup>71</sup>

1. Dalam arti luas, *disparitas cultus* yang disebut dalam Kanon 1129 yaitu perkawinan orang yang di permandikan dengan orang yang tidak dipermadikan, entah apapun agamanya atau bahkan tak beragama sekalipun. Ketidak adaannya baptisan (permandian), bagi penganut Katolik menjadikan hambatan untuk menikah secara sah. Sedangkan perkawinan dengan non Katolik, penganut Katolik terlebih dahulu harus memperoleh dispensasi.
2. Dalam arti sempit. *Miixta religio* atau beda gereja, yaitu kawin campur. Maksudnya perkawinan antara dua orang yang dimandikan (baptis). Satu pihak secara Katolik dan tetap tidak meninggalkannya,

<sup>69</sup> Tim Temu Kanonis Regio Jawa, *Kitab Hukum Kanonik Edisi Resmi Bahasa Indonesia*, 248.

<sup>70</sup> Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, 114.

<sup>71</sup> Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, 112.

sedangkan pihak lain terdaftar di Gereja yang tidak memiliki ikatan penuh dengan gereja Katolik.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan dalam arti luas yaitu perkawinan antara penganut Katolik dengan penganut non Katolik yang tidak mengenal pembaptisan, seperti penganut agama Islam, Budha, dan Hindu. Sedangkan dalam arti sempit, yaitu perkawinan antara dua pihak yang keduanya sama-sama mengenal pembaptisan, seperti penganut Katolik dengan Protestan.

Perkawinan bentuk pertama yang tertera dalam Kanon 1086 dan 1124, merupakan perkawinan yang dilarang. Meskipun demikian pihak Gereja Katolik cukup realistis, sehingga sangat memungkinkan untuk mengeluarkan ijin dispensasi. Kalau tidak ada ijin, perkawinan sebenarnya sudah sah, akan tetapi tidak halal.<sup>72</sup>

### c. Perspektif Agama Kristen

Agama Protestan tidak memandang perkawinan suatu yang sakramen. Nikah bagi mereka tetaplah termasuk sebagai alam kehidupan yang diciptakan.<sup>73</sup> Baginya, tidaklah menutup kemungkinan adanya perkawinan antara penganut Protestan dengan penganut agama lain (non Protestan), akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dengan yang seagama, dengan selevel merupakan bentuk yang ideal.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Pidyarto Gunawan, *Rubrik Konsultasi Iman 3: Umat Bertanya Romo Pid Menjawab*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), 17.

<sup>73</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UUP 1 tahun 1974*, 35.

<sup>74</sup> Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, 108.

*“2 Korintus 6:14-15, (14) Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? (15) Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?”<sup>75</sup>*

Maksud yang disampaikan melalui ayat ini terkait masalah pemilihan pendamping hidup, setidaknya dari pasangan yang seiman. Sebab, perkawinan merupakan tujuan yang utama untuk meraih ketentraman, sehingga ketentraman akan sulit diraih kalau salah satu pihak tidak seiman.

Mengutip dari Weinata Sairin dalam bukunya pelaksanaan UU Perkawinan dalam perspektif Kristen, ketika terjadi perkawinan penganut Protestan dengan penganut non Protestan, maka:<sup>76</sup>

1. Dianjurkan bagi kedua pasangan untuk menikah secara sipil, dengan menganut agamanya masing-masing bagi kedua belah pihak.
2. Diadakan bagi keduanya pengembalaan khusus.
3. Mayoritas gereja tidak memberikan pemberkatan perkawinan mereka.
4. Ada beberapa gereja tertentu yang memberikan pemberkatan terhadap perkawinan campur ini, yaitu setelah penganut non Kristen membuat pernyataan atas kesediaannya ikut agama Kristen (bukan dalam arti pindah agama). Latar belakang keterbukaan ini, sebagai bentuk

<sup>75</sup> Bob Utley, *Surat-surat Paulus kepada Sebuah Gereja yang Bermasalah: I dan II Korintus*, (Texas: Bible Lesson International, 1997), 353.

<sup>76</sup> Weinata Sairin dan Joseph Marcus Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen: Himpunan Telaah Tentang Perkawinan Di Lingkungan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia*, (Jakarta :Gunung Mulia, 1996), 173.

kepercayaan bahwa pasangan beda agama (tidak seiman) di kuduskan oleh yang beriman, suami atau istri.

5. Selain ada gereja yang memberkati, ada gereja yang mengeluarkan anggotanya disebabkan perkawinan dengan orang yang tidak seagama.

Tentang sahnya perkawinan, gereja Protestan pada umumnya mengakui keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh adat atau agama selain agama Protestan. Sehingga, agama Protestan memberikan kebebasan untuk memilih bagi para penganutnya tentang pelaksanaan perkawinan, baik di gereja, mengikuti agama calon suami atau istri, atau menikah di DKCS (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).<sup>77</sup>

Hal ini mempunyai kesesuaian dengan keputusan sidang MPL-PGI (Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) tahun 1989, yaitu :

1. Mengenai keabsahan perkawinan. Perkawinan menjadi sah apabila dilakukan terlebih dahulu di hadapan pejabat Kantor Catatan Sipil, kemudian tugas gereja adalah mengukuhkan dan memberikan pemberkatan.
2. Perkawinan warga negara yang berbeda agama. Perkawinan dilakukan di Catatan Sipil yang disebabkan pada UU No. 1 Tahun 1974

---

<sup>77</sup> Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 122.

perkawinan warga negara yang berbeda agama tidaklah diatur di dalamnya.<sup>78</sup>

Kenyataannya, keputusan sidang MPL-PGI 1989 tidak terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor internal gereja, misalnya ketidakmampuan menjelaskan pandangan gereja tentang perkawinan kepada pemerintah setempat dan beberapa faktor lainnya, akan tetapi prakteknya di masa sekarang, perkawinan antara penganut non Kristen Protestan dengan Protestan terlebih dahulu dilakukan pemberkatan di gereja, kemudian dilaksanakan pencatatan oleh Petugas DKCS.<sup>79</sup>

Kompetensi pemerintah yang secara teologis menurut Protestan bahwa pemerintah merupakan hamba Allah untuk kebaikan manusia, maka berhak bagi pemerintah mengukuhkan dan memberi pengesahan suatu perkawinan. Selain itu, dalam al-Kitab dijelaskan bahwa perkawinan merupakan peraturan Allah yang bersifat kudus (sakramental). Maka, gereja berkewajiban untuk memberikan peneguhan dan pemberkatan, bukan dalam arti legitimasi, akan tetapi hanya konfirmasi.<sup>80</sup>

### C. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif

#### 1. Perspektif UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan

Pandangan hukum positif perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai konsekuensi akibat hukum. Sah tidaknya suatu

<sup>78</sup> Weinata Sairin Dan Joseph Marcus Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen: Himpunan Telaah Tentang Perkawinan Di Lingkungan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia*, 7.

<sup>79</sup> Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, 110.

<sup>80</sup> Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, 110.



perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.<sup>81</sup>

Dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.<sup>82</sup> Kemudian dalam pasal 2 ayat 2 agar perkawinan dapat diakui sah secara hukum, maka harus dicatatkan. Bunyi pasalnya: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.<sup>83</sup>

Hilman Hadikusuma mengartikan tentang “hukum masing-masing agamanya” yang terdokumentasikan dalam Pasal 2 ayat 1 UU NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu bukan masing-masing agama yang dianut oleh calon pasangan, akan tetapi hukum salah satu agama.<sup>84</sup> Ketentuan yang ada dalam undang-undang sejalur dengan kondisi masyarakat Indonesia, akan tetapi dalam memilih pasangan hidup kebebasannya tidaklah mutlak. Sehingga, perkawinan beda agama menjadi problematika yang tidak kunjung selesai.

Sebelum ada pemberlakuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan menurut golongan warga negara dan daerah. Hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam. Bagi orang

---

<sup>81</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UUP 1 tahun 1974*, 22.

<sup>82</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 72.

<sup>83</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 72.

<sup>84</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 25.

Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat, misalnya orang Bali yang beragama Hindu. *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOICI)*, berlaku bagi orang Indonesia asli beragama Kristen.<sup>85</sup>

Demikian di masa pemerintahan Belanda, peraturan yang menangani masalah perkawinan campuran diatur dalam *Regeling Op De Gemengde Huwelijken (GHR)*. Makna dalam peraturan ini perihal perkawinan campuran adalah perkawinan beda agama. Orang-orang yang melaksanakan perkawinan mendapatkan perlindungan dan kepastian dari negara atas pelaksanaan perkawinannya, meskipun menurut agamanya masing-masing dianggap tidak sah.<sup>86</sup>

Perbedaan agama, bangsa, ataupun asal, dalam perkawinan bukan menjadi sebuah halangan seperti penyebutan dalam Pasal 7 ayat 2 GHR yang berbunyi: “*Perbedaan agama, suku bangsa, keturunan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan*”. Dengan demikian, negara atau pemerintah jelas membolehkan praktik perkawinan beda agama ini, akan tetapi pasca diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama dilarang oleh negara, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1.

Sedangkan tujuan dari pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk penyeragaman (unifikasi) hukum. Karena pada dasarnya hukum bermula dari kesadaran masyarakat yang memerlukan aturan-aturan bersama. Hukum mengadopsi nilai-nilai yang

---

<sup>85</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 5.

<sup>86</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 64.

telah berkembang dalam masyarakat termasuk di dalamnya nilai adat, tradisi, dan agama. Berbagai persoalan muncul setelah efektifnya UU No. 1 Tahun 1974 ini, salah satunya persoalan perkawinan beda agama.<sup>87</sup>

*Pertama*, sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa sahnya perkawinan tergantung apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya. Ketentuan dalam pasal ini dapat terlaksana apabila kedua pasangan dalam keadaan beragama yang sama. Apabila keduanya beragama yang berbeda, maka bisa jadi salah satu untuk sementara pindah agama terlebih dahulu kemudian kembali ke agama asalnya. Sebab, ketentuan tersebut secara normatif tidak mengakomodasikan jenis perkawinan dari dua penganut agama yang berbeda.

*Kedua*, pencatatan perkawinan. Dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah dalam masalah perkawinan beda agama hanya sebatas melaksanakan pencatatan perkawinan, artinya pemerintah hanya mengatur permasalahan administratif perkawinan.

Praktik ayat 1 dan 2 dalam pasal 2 berlaku secara kumulatif. Kedua pasal tersebut harus diterapkan bagi persyaratan sahnya suatu perkawinan. Akibatnya, perkawinan belum dianggap sah menurut negara kalau belum dicatatkan kepada kantor pemerintahan yang berwenang (KUA bagi agama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi agama selain Islam), akan tetapi

---

<sup>87</sup> Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, 257.

sudah dianggap sah menurut aturan agama tertentu. Karena secara yuridis sahnya perkawinan dibuktikan melalui buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA ataupun KCS. Dengan demikian, kedua ayat tersebut jika tidak dilaksanakan, maka akan berimplikasi hukum dan sosial. Misalnya, anak yang dilahirkan bukan keturunan yang sah dari pasangan suami tersebut. Suami isteri juga akan mengalami berbagai kesulitan untuk memperoleh hak-hak keperdataan yang ditimbulkan dari perkawinannya.

Kesimpulan dari pasal 2 ayat 1 dan 2 bahwa peraturan terkait perkawinan beda agama masih belum ada aturan yang jelas. Sehingga para pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan harus mencari solusi agar tetap perkawinannya dapat diakui sah secara agama maupun negara. Solusi ataupun model yang sering dilakukan oleh para pasangan calon perkawinan beda agama, yaitu :

*Pertama*, salah satu pindah agama. Biasanya dilakukan atas kompromi beberapa pihak. Mereka membuat kesepakatan bahwa salah satu bersedia masuk ke agama calon pasangannya. Setelah perkawinan mereka memperoleh status sah, beberapa bulan kemudian bahkan ada yang hanya beberapa minggu salah satu dari mereka kembali keagamanya semula. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan status sah berdasarkan undang-undang dan ketentuan agama.<sup>88</sup> Perkawinan yang dilakukan dengan model ini, tidak termasuk dalam perkawinan beda agama. Sebab, ketika terjadi kompromi perkawinan para pihak berada dalam satu agama.

---

<sup>88</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UUP 1 tahun 1974*, 81.

*Kedua*, salah satu pihak tunduk pada salah satu agama. Keduanya masih dalam agamanya masing-masing, akan tetapi saat pelaksanaan akad salah satu orang tunduk pada agama suami atau istri. Model seperti ini biasanya menemui beberapa kendala, antara lain:

- a. Ada anggapan di masyarakat sudah beralihnya agama yang dianut mengikuti agama pihak lain, jika salah suami atau istri tunduk pada hukum agama salah satu pihak.
- b. Calon istri harus mengikuti atau menundukkan diri pada hukum agama suami.
- c. Dalam agama tertentu, perkawinan beda agama ada yang melarangnya. Perkawinan tetap dianggap belum sah, jika perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum agama suami atau istri.

Tujuan dari penundukan ini, untuk bisa dicatatkan oleh pegawai berwenang. Sebab jika tidak, maka perkawinan tersebut harus mendapat penetapan dari pengadilan.<sup>89</sup>

*Ketiga*, perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil. Perkawinan model ini dilakukan karena tidak ada kesepakatan antara pasangan, yang disebabkan karena mereka tetap mempertahankan agama yang dianutnya, atau bisa jadi tidak ada yang menghormati (menundukkan) pada hukum agama salah satu pihak serta tidak ada yang

---

<sup>89</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UUP 1 tahun 1974*, 136.



ingin beralih agama.<sup>90</sup> Maka, fungsi dari Kantor Catatan Sipil yang statusnya sebagai instansi meresmikan perkawinan kedua calon.

*Keempat*, perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Setelah perkawinan dilangsungkan dengan aturan yang berlaku dalam negara tertentu, keduanya langsung pulang Indonesia untuk mencatatkan akibat dari perkawinannya di Kantor Pencatatan Sipil.

Dengan adanya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a), maka perkawinan yang berdasarkan pada penetapan pengadilan dapat dicatatkan di KCS. Karena, KCS lah yang bersedia untuk memberikan pelayanan perkawinan beda agama atas dasar kebijaksanaan. Praktik ini didukung juga atas anggapan masyarakat bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan di KCS telah sah secara hukum negara. Sementara itu, mengenai pelaksanaan perkawinan, diserahkan kepada pihak masing-masing yang melaksanakannya.<sup>91</sup>

Undang-undang perkawinan merupakan perangkat hukum yang dibuat oleh pemerintah, keberlakuannya bagi semua warga negara. Dengan demikian semua warga negara harus mentaati hukum yang berlaku, akan tetapi jika suatu produk hukum belum dapat memberikan kepastian hukum, maka sebelum ada perubahan terhadap UUP dan pengaturan terkait perkawinan beda agama, solusi bagi perkawinan beda agama dapat diakomodir dengan melihat pasal 66 UUP dibagian penutup, yang dinyatakan:

---

<sup>90</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UUP 1 tahun 1974*, 138.

<sup>91</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma, 1984), 37.

*“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers, S.1933 NO. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.*<sup>92</sup>

Bersumber pasal 66 tersebut, maka perkawinan beda agama dinyatakan boleh dilangsungkan, karena pasal tersebut mengisyaratkan pemberlakuan peraturan sebelumnya. Sebab pada pasal 66 UUP menyatakan, selama telah diatur dalam Undang-undang, ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga dapat dipahami, jika perihal perkawinan beda agama belum ada pengaturan dalam undang-undang perkawinan, maka peraturan yang sebelumnya mengatur kebolehan perkawinan beda agama dimaksud dapat diberlakukan.

## 2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dari beberapa peraturan diatas, di lingkungan Peradilan Agama ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikukuhkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 sebagai pedoman dalam menyelesaikan bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.<sup>93</sup> Munculnya KHI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat Islam), agar di dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan

<sup>92</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 72.

<sup>93</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

perwakafan didapati ketentuan hukum yang lebih lengkap, pasti dan mantap sesuai dengan sasaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan UUD 1945.<sup>94</sup>

Tujuan pokok dari KHI antara lain: 1) memberikan rumusan secara pasti dan sistematis hukum Islam di Indonesia, 2) pembentukan landasan hukum Islam dilingkungan Peradilan Agama yang berwawasan nasional, 3) menegakkan kepastian hukum yang lebih seragam.<sup>95</sup>

Selain itu, ketentuan perihal perkawinan yang diatur dalam KHI merupakan bentuk penegasan ulang tentang hal yang telah diatur dalam UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sekaligus penjabaran atas ketentuan-ketentuan pasal. Dengan harapan untuk membawa undang-undang perkawinan keruang lingkup yang bernafaskan hukum Islam.

Ketentuan yang terdapat dalam KHI bukan saja diakui keberadaannya, akan tetapi secara definitif juga telah menjadi bagian dari hukum nasional, dan pilar peradilan negara, baik secara materiil maupun formil. KHI telah menjadi bagian dari restrukturisasi dan reformasi hukum nasional. Hanya saja, sebagai hukum materiil Islam masih diperselisihkan kekuatan hukum positifnya, dan posisinya dalam tatanan hukum nasional, serta belum sepenuhnya mendapatkan *political will* dari pengurus negara (*state apparatus*).<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta, Deepublish, 2017), 61.

<sup>95</sup> Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, 267.

<sup>96</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiSYogyakarta, 2011), 95.

Di antara ketentuan yang diatur dalam KHI adalah perkawinan beda agama. Pasal 40 huruf (c) KHI, *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.* Kemudian pasal 44 KHI, *“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*

Dari kedua pasal tersebut, dapat diambil pemaknaan bahwa KHI telah secara jelas melarang perkawinan beda agama. Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki muslim dengan wanita yang beragama non muslim dan perkawinan yang dilakukan oleh wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, akan tetapi kedua pasal tersebut dianggap bermasalah oleh sebagian pakar, sehingga ada usulan revisi KHI yang dibuat oleh tim pengarus utamaan gender, pasal 54 CLD disebutkan:

*“1) perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan, 2) perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing, 3) sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah berkewajiban memberi penjelasan kepada kedua calon suami atau istri mengenai perkawinan orang Islam dengan bukan Islam, sehingga masing-masing menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut”.*<sup>97</sup>

### 3. Perspektif UU Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang

<sup>97</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, 167.



Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>98</sup>

Terkait dengan perkawinan, dalam pasal 28 B Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen kedua tahun 2000) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>99</sup> Jaminan atas hak ini sebelumnya telah dipertegas oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya yaitu dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang Hak Asasi Manusia.<sup>100</sup> Sementara itu, dalam pasal 10 ayat 2 undang-undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu kehendak bebas calon suami atau istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>101</sup>

Sebagai negara yang menganut paham hukum material sosial,<sup>102</sup> Indonesia mempunyai prinsip terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia. Disebutkan dalam Pasal 3 ayat 3 UU tentang HAM bahwa *“setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”*.<sup>103</sup> Penjelasan maksud diskriminasi termuat dalam Pasal 1 angka 3 UU tentang HAM yaitu:

<sup>98</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>99</sup> UUD 1945.

<sup>100</sup> *“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”* Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>101</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>102</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 128.

<sup>103</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.



*“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.*<sup>104</sup>

Adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan tindakan yang diskriminatif, yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Tidak mengakui perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan agama dari masing-masing mempelai, merupakan tindakan pembatasan yang didasarkan atas perbedaan agama. Persoalan agama merupakan salah satu komponen Hak Asasi Manusia yang telah dijamin melalui UUD 1945.

Pasal 28 E ayat 1<sup>105</sup> dan Pasal 29 ayat 2<sup>106</sup> UUD 1945 secara jelas menjamin adanya kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap orang. Kebebasan beragama ini menunjukkan bahwa negara tidak ikut campur dalam masalah agama, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak adanya penyelerasan hak-hak dasar dalam bidang perkawinan dengan undang-undang yang lainnya.

Prinsip yang terdapat dalam pasal 10 ayat 2 UU tentang HAM mengenai sahnya sebuah perkawinan yaitu adanya kehendak bebas dari

<sup>104</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>105</sup> “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Pasal 28 E UUD 1945.

<sup>106</sup> “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

kedua belah pihak, yang disebutkan bahwa, “*perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.<sup>107</sup> Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan kehendak bebas yaitu “*kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri*”.<sup>108</sup> Dengan demikian perkawinan dalam pandangan HAM hanya dilihat dari aspek keperdataan dengan mengesampingkan unsur agama.

Keberlakuan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sampai saat ini masih berlaku. Menurut undang-undang ini mengenai sahnya perkawinan harus dilakukan menurut aturan agama dan perkawinan tersebut dicatatkan di kantor catatan sipil. Sementara dalam pasal 3 ayat 3 UU tentang HAM dinyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dijamin undang-undang tanpa diskriminasi.<sup>109</sup> Dengan demikian, pasangan beda agama tidak boleh melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum positif Indonesia yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan dalam pandangan HAM, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan tidak boleh dikurangi oleh faktor agama.

Pembatasan inilah yang perlu disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Adanya penolakan terhadap pencatatan perkawinan yang

---

<sup>107</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>108</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>109</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dialami oleh pasangan beda agama merupakan bentuk tindakan diskriminatif berdasarkan agama. Di sisi lain, undang-undang tentang perkawinan sama sekali tidak tegas dalam mengatur perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama. Setidaknya, kalau memang perkawinan beda agama tidak diperbolehkan di negara ini, maka seharusnya ditegaskan di dalam undang-undang.

#### **D. Teori Fungsionalisme Struktural**

Talcott Parsons adalah pencetus dari teori fungsionalisme struktural, ia dilahirkan pada 13 bulan Desember tahun 1902 di Colorado Spring, Colorado. Berasal dari keturunan keluarga yang berpegang teguh pada agama dan intelek. Ayahnya merupakan seorang pendeta, dan memegang jabatan rektor disalah satu perguruan tinggi di Ohio, Marietta College. Di Universitas Amherst, Parson mendapatkan gelar sarjananya di bidang perobatan, akan tetapi pasca kelulusannya pada tahun 1924, Parsons memutuskan untuk berkarir dalam bidang ilmu sosial di London School of Economic. Keputusan ini dipengaruhi oleh Bronislaw Malinowsky. Di tahun 1925, Parsons beralih ke Heidelberg, Jerman. Di Jerman pengaruh Max Weber masih sangat kental. Meskipun kedatangan Parsons lima tahun setelah kematian Weber, Parsons teramat terpengaruh oleh karya Weber. Sehingga akhirnya karya tulis doktoralnya sebagian berhubungan dengan karya Weber.<sup>110</sup>

Kemajuan karir Parsons terhitung lambat, pada tahun 1937 ia mengeluarkan buku dengan judul "*The Structure of Social Action*". Isinya

---

<sup>110</sup> Leon H. Mayhew, *Talcott Parsons On Institutions And Social Evolution*, (Chicago and London: The University Of Chicago Press, 1983), xi.

tidak saja mempopulerkan sosiolog ternama seperti Weber, akan tetapi merupakan sebuah buku yang menaruh dasar terhadap teori yang dikembangkan oleh Parsons.

Agung mengungkapkan bahwa dengan latar belakang kehidupan yang serba cukup, keluarga yang mapan mempunyai pengaruh terhadap gaya pemikiran Parsons. Melihat kehidupan yang mapan, integrasi, terdapat konsensus, maka inilah yang pada akhirnya menyebabkan munculnya teori fungsionalisme struktural.<sup>111</sup> Dalam perjalanannya, Parsons banyak melakukan pekerjaan teoretis, dimana ada beberapa perbedaan di setiap karya-karyanya.

Penekanan teori fungsionalisme struktural yaitu tentang keteraturan, menghindari konflik, dan mengkaji tentang kehidupan masyarakat terhadap dinamika perubahan-perubahan di dalamnya.

Ide utama yang dibangun mengenai keseimbangan, fungsi, disfungsi, fungsi laten, dan fungsi manifest. Masyarakat dalam pandangannya sebagai suatu sistem yang terbentuk dari komponen yang menyatu dalam keseimbangan dan saling berhubungan. Ketika terjadi peralihan dalam satu komponen, akan mempengaruhi peralihan terhadap komponen lainnya. Anggapan dalam teori ini bahwa di dalam sistem sosial setiap struktur merupakan fungsional terhadap lainnya.

Mengenai fungsionalisme struktural Parson ada empat imperatif fungsional yang kemudian dikenal dengan skema AGIL.

---

<sup>111</sup> Dewa Agung Gede Agung, *Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional Dan Struktural Konflik*, (Sejarah Dan Budaya, Tahun Kesembilan, Nomor 2, Desember 2015), 164.

AGIL merupakan *fungsi* untuk beraneka ragam aktifitas yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sebuah sistem.<sup>112</sup> Parsons berkeyakinan bahwa semua sistem agar tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama harus ada keempat hal, yaitu:<sup>113</sup>

1. Adaptasi (*adaptation*): adaptasi mengacu pada cara kerja sistem beradaptasi terhadap situasi eksternal untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, atau dengan bahasa lain suatu sistem harus mampu menyesuaikan terhadap lingkungannya dan menyesuaikan lingkungannya terhadap berbagai kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan (*goal attainment*): pencapaian tujuan sangat urgen (mendesak), sebuah sistem diharuskan mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan (*output*). Peranan politik biasanya mempengaruhi dalam pencapaian ini.
3. Integrasi (*integration*): suatu sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian dari komponennya. Ia juga harus mengelola hubungan di antara tiga imperatif fungsional lainnya *adaptation*, *goal attainment*, *latency*.
4. Latensi (*latency*): diartikan suatu sistem harus sanggup berguna sebagai pemelihara pola serta mengatur ketegangan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan. Selain dari itu, sebuah sistem harus peduli untuk selalu menjaga, merawat dan memperbaharui motivasi pola-

---

<sup>112</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 408.

<sup>113</sup> Philip Smith, *Cultural Theory: An Introduction*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2001), 29.



pola baik individu, sosial dan kultural, termasuk di dalamnya gereja, sekolah, dan keluarga.

Dalam penjelasan Ritzer, bahwa Parsons menggambarkan skema AGIL dalam sistem teoritisnya untuk difungsikan dan dikaitkan dalam empat imperatif fungsional, maka dibutuhkan beberapa komponen, yaitu:

#### a. Sistem Tindakan

Skema tindakan Parsons, ada enam hal yang memaksa manusia untuk melakukan aksi. Adanya sistem budaya (kultural), lingkungan tindakan (realitas terakhir), sistem sosial, sistem kepribadian, *organisme behavioral*, lingkungan tindakan (organik-fisik).<sup>114</sup> Melalui sistem tersebut, Parsons menyatukannya kedalam dua level. *Pertama*, level terendah memberikan energi, syarat-syarat yang dibutuhkan bagi level di atasnya. *Kedua*, level tertinggi mengatur sistem yang dibawahnya.

Dari segi lingkungan tindakan, level paling rendah yaitu fisik dan organik, yang meliputi unsur non simbolik tubuh manusia, anatomi, dan fisiologinya. Sedangkan level tertinggi, yaitu realitas terakhir.

#### b. Sistem Sosial

Awal mula konsep Parsons diawali pada level terkecil di dalam interaksi antar ego dan alterego, yang di definisikan sebagai bentuk sistem sosial. Parsons mendefinisikan sistem sosial berdasarkan pada pluralitas para aktor individual yang berhubungan satu terhadap lainnya dalam kondisi yang mempunyai aspek fisik maupun lingkungan. Para aktor

---

<sup>114</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 411.

berkecenderungan mempunyai motifasi ke optimisasi kepuasan yang berhubungan dengan kondisi mereka. Tergolong juga relasi individu dengan yang lain, dimediasi, dan didefinisikan dalam kerangka sistem simbol yang terpolada dan diikuti bersama secara kultural.<sup>115</sup>

Meskipun komitmen Parsons dalam sistem sosial identik dengan interaksi, akan tetapi baginya interaksi bukanlah unit yang fundamental. Ia lebih menggunakan kompleks peran dan status sebagai unit dasarnya, yang mana dalam struktural sistem sosial, peran dan status menjadi komponennya.

Dalam sistem sosial, status menekankan pada posisi strukturalnya. Begitu juga peran merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan aktor dalam keadaan tertentu.

Ketertarikan Parsons dalam analisis sistem sosial tidak hanya pada komponen struktural dan peran statusnya, akan tetapi juga tertarik dalam komponen sistem berukuran makro, seperti kolektivitas, norma-norma, serta nilai-nilai. Oleh sebab itu, Parsons menjabarkan beberapa syarat dalam fungsional untuk sistem sosial.<sup>116</sup> *Pertama*, sistem sosial harus terstruktur agar mampu bekerja secara mudah bagi sistem-sistem yang lainnya. *Kedua*, adanya dukungan yang dibutuhkan dari sistem lain agar suatu sistem mampu bertahan dalam jangka lama. *Ketiga*, suatu sistem harus secara penuh memenuhi kebutuhan para aktor sesuai proporsinya.

---

<sup>115</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 413.

<sup>116</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 414.

*Keempat*, diharuskan untuk suatu sistem mendapatkan dukungan dari para anggotanya. *Kelima*, sistem harus mempunyai pengontrolan terhadap tindakan-tindakan yang memungkinkan menimbulkan konflik. *Keenam*, konflik yang dirasa sangat mengganggu, sesegera mungkin untuk dikendalikan. *Ketujuh*, perlunya suatu bahasa bagi sistem agar tetap bertahan.

### c. Aktor dan Sistem Sosial

Parsons dalam sistem sosialnya tidak mengabaikan relasi di antara para aktor dan struktur sosial, akan tetapi ia menjabarkan adanya penggabungan pola-pola nilai dan disposisi kebutuhan sebagai dinamika fundamental sosiologi. Sebab perhatian utama Parsons pada sistem sosial, hal yang harus ada dalam penggabungan tersebut adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Dalam suatu proses sosialisasi yang sukses, norma, dan nilai diinternalisasi, artinya bahwa norma dan nilai itu merupakan bagian dari suara hati para aktor. Sebenarnya, aktor melayani kepentingan sistem sebagai suatu keseluruhan dalam mengejar kepentingannya pribadi.<sup>117</sup>

Menurut Parsons kontrol sosial yang digunakan secara efektif, maka suatu sistem akan berjalan dengan maksimal. Sebab, sistem harus mampu mentoleransi berbagai variasi maupun penyimpangan. Sistem sosial yang fleksibel cenderung lebih bertahan dan kuat daripada sistem yang kaku, dimana tidak dapat menampung perbedaan-perbedaan.

---

<sup>117</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 415.

#### d. Masyarakat

Meskipun ide-ide Parsons dalam sistem sosial meliputi semua tipe kolektivitas, akan tetapi yang utama adalah masyarakat. Masyarakat diuraikan sebagai kelompok yang cenderung mandiri, yang anggotanya sanggup memenuhi dalam keperluan pribadi dan bersama, serta hidup seluruhnya di dalam kerangkanya sendiri.

Menurut Parsons ada empat subsistem yang ada di dalam masyarakat dalam menjalankan fungsi AGIL nya.<sup>118</sup> *Pertama*, ekonomi merupakan subsistem yang digunakan oleh masyarakat untuk menyesuaikan dengan lingkungannya melalui kerja, produksi, dan alokasi. Sebab dengan kerja, ia mampu membantu masyarakat untuk menyesuaikan dengan realita kehidupan yang ada di luar. *Kedua*, *polity* (sistem politis) sebagai fungsi pencapaian tujuan yang digunakan masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut. *Ketiga*, sistem kepercayaan (seperti halnya di sekolah, keluarga) sebagai fungsi pemeliharaan dengan memberikan pelajaran mengenai nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat, bagi mereka memungkinkan untuk menginternalisasinya. *Keempat*, komunitas masyarakat (misalnya hukum) sebagai fungsi integrasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengkoordinasi berbagai komponen di dalam masyarakat.

---

<sup>118</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 417.

#### e. Sistem Budaya

Menurut Parsons, dalam dunia sosial kebudayaan merupakan kekuatan penting yang mengikat berbagai unsur, terutama dalam sistem tindakannya. Budaya menjadi media penengah di antara relasi aktor dan mengintegrasikannya kedalam kepribadian dan sistem sosial, maka akan terwujud nilai-nilai serta ketentuan (norma) dalam sistem kebudayaan yang kemudian diinternalisasi oleh aktor dalam sistem kepribadian.

Sistem budaya didefinisikan oleh Parsons dari segi korelasinya dengan sistem yang lain. Kebudayaan merupakan sistem simbol yang teratur, terstruktur, yang kemudian dijadikan tujuan bagi para aktor, aspek-aspek sistem kepribadian yang diinternalisasi, dan struktur-struktur (pola) yang terlembagakan dalam sistem sosial.<sup>119</sup>

Sebagian besar bersifat simbolik dan subjektif, kebudayaan siap dibagikan dari satu sistem ke sistem yang lain, melalui difusi dan dari sistem kepribadian yang satu ke sistem kepribadian yang lain dengan cara sosialisasi.

#### f. Sistem Kepribadian

Menurut Parsons sistem budaya tidak hanya mengendalikan sistem kepribadian, akan tetapi sistem kepribadian dikendalikan pula oleh sistem sosial. Bukan berarti sistem kepribadian tidak mempunyai ruang independen. Menurutnya, meskipun muatan inti struktur kepribadian bermula dari sistem sosial dan budaya melalui sosialisasi, akan tetapi

---

<sup>119</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 419.



sistem kepribadian menjadi sistem yang independen disebabkan relasinya terhadap organismenya sendiri melalui keunikan pengalaman hidupnya, dan ia bukan hanya sekedar epifenomena belaka.<sup>120</sup>

Sistem kepribadian didefinisikan oleh Parsons sebagai sistem orientasi dan motivasi tindakan aktor individual yang terorganisir. Dengan elemen dasarnya watak-watak yang diperlukan. Watak yang diperlukan diartikannya sebagai unit motivasi tindakan yang paling signifikan. Dengan demikian, watak yang diperlukan akhirnya mendesak para aktor untuk menolak atau menerima objek yang dihadapkan dalam lingkungannya. Kemudian dibedakan tipe dasar watak yang dibutuhkannya. *Pertama*, mendesak para aktor menemukan persetujuan, cinta, dan lainnya dari relasi sosialnya. *Kedua*, mencakup nilai yang diinternalisasi, akhirnya membuat para aktor mentaati berbagai standar budaya.

**g. Organisme Behavioral**

*Organisme behavioral* tidak secara panjang dijelaskan oleh Parsons, meskipun termasuk dalam empat sistem tindakannya. Hal ini dimasukkan karena termasuk sumber energi untuk sistem yang lain. Sistem *behavioral* didasarkan pada susunan genetik, yang organisasinya terpengaruh oleh proses pembelajaran serta pengkondisian yang terjadi dalam kehidupan individu.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 419.

<sup>121</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 422.

### E. Kerangka Berfikir


Perkawinan beda agama bagi calon-pasangan beda agama masih menjadi persoalan. Biasanya, mereka mengalami tekanan fisik, psikis, bahkan penolakan dari instansi yang berwenang untuk mencatatkan atau mengesahkan perkawinan. Untuk menghadapi itu, mereka mencari solusi dengan meminta pendampingan dari LSM Percik.

Permasalahan tersebut jika dianalisis menggunakan teori fungsionalisme struktural, perkawinan beda agama masih dalam ketegangan (antara pihak pro dan kontra) yang tentunya bukan untuk dihindari, akan tetapi justru dicarikan solusi. Sistem sosial yang ada, seharusnya mampu mengatur setiap elemen yang ada. Akan tetapi realitanya belum mampu mencapai tujuan, yaitu seperti yang tertulis dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*",<sup>122</sup> Dengan demikian, dibutuhkanlah mufakat antara LSM, tokoh antar agama dan para pelaku perkawinan beda agama. Selain itu, sistem yang ada seperti pemerintahan dan KCS harus mampu memelihara pola individu dan kultural.

---

<sup>122</sup> UUD 1945.

Berdasarkan gambaran diatas, maka alur pemikiran dalam penelitian ini adalah:



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Melihat objek yang dikaji dari penelitian ini adalah pendampingan terhadap pasangan beda agama yang didampingi oleh LSM Percik Salatiga, maka pendekatan yang dipilih peneliti adalah metode kualitatif. Penggunaan dari metode ini untuk mengungkapkan realita sosial melalui pengamatan di lapangan yang kemudian di analisis dan dikaitkan dengan teori yang sudah tersedia<sup>123</sup> yaitu teori fungsionalisme struktural.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*). Disebut penelitian lapangan, karena penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu terkait pendampingan pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik Salatiga.

##### B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif terkait pendampingan pasangan beda agama yang didampingi oleh LSM Percik Salatiga menjadi sangat penting. Disebabkan dalam penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), sehingga kehadiran peneliti menjadi instrumen tersendiri dalam sebuah penelitian.

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif, peneliti akan melakukan wawancara kepada LSM Percik, para tokoh yang terlibat dalam pendampingan, pelaku, dan LSM Lintas Agama. Hasil dari wawancara

---

<sup>123</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 49.

tersebut, akan dianalisis menggunakan teori yang ada yaitu teori fungsionalisme struktural.

### C. Latar Penelitian

Latar penelitian ini adalah di Salatiga. Alasan pemilihan latar penelitian disini disebabkan:

1. Sejak awal tahun 2004-2018 sudah ada pasangan beda agama lebih dari 300 pasangan yang didampingi oleh LSM Percik.
2. Adanya beberapa peluang terjadi perkawinan beda agama di Salatiga, sedangkan di tempat lain hal itu sangat sulit.
3. Adanya LSM, organisasi lintas agama, dan forum serta kajian lintas iman yang intens memberikan pemahaman tentang keragaman dan toleransi perbedaan agama.

### D. Data dan Sumber Data Penelitian

Maksud dari data dan sumber data penelitian yaitu subjek dari mana data itu didapat. Wawancara merupakan sumber utama yang digunakan, selebihnya merupakan data pendukung. Kesalahan dalam penggunaan data dapat berakibat data yang diharapkan tidak sesuai harapan.<sup>124</sup> Dalam penelitian ini menggunakan dua data sumber, yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*.<sup>125</sup> *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan

<sup>124</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

<sup>125</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 219.



sampel sumber data dengan alasan-alasan tertentu. Dikarenakan orang-orang tersebut dianggap paling mengerti tentang apa yang akan diteliti. Sedangkan *snowball sampling*, artinya teknik pengambilan sampel data yang pada mulanya sedikit, kemudian berkembang menjadi banyak.

**Tabel 2: Subjek Penelitian**

No	Nama	Keterangan
1.	Pradjarta Dirdjosanjoto	Direktur LSM Percik
2.	Agung Waskitoadi	Staf advokasi LSM Percik dan pelaku perkawinan beda agama
3.	Ebenhaezer Lalenoh	Tokoh Kristen (pendeta, P4)
4.	Sari Frihono	Tokoh Kristen (pendeta, P4)
5.	Husein Muhammad	Tokoh Muslim (relasi LSM Percik)
6.	Susi dan Angga	Pelaku perkawinan beda agama
7.	Ahmad dan Diana	Pelaku perkawinan beda agama

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder fungsinya sebagai pembantu, pelengkap, pemberi keterangan, dan pembanding. Data ini berasal dari pengadilan negeri dan kantor catatan sipil, dan pihak pro kontra terhadap perkawinan beda agama, serta sebagai penunjang berupa data kepustakaan yang berkaitan yang dengan perkawinan beda agama baik dari buku-buku ilmiah, jurnal, kitab-kitab fiqh, maupun UU yang berlaku di Indonesia, serta media-media lain yang masih berkaitan.

## E. Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan terkait pengumpulan data di pembahasan pendampingan pasangan beda agama, memanfaatkan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan antara dua pihak (pewawancara dan

narasumber) atau lebih dengan niat tujuan tertentu. Pewawancara mengemukakan pertanyaan kepada pasangan beda agama, lembaga yang mendampingi yaitu LSM Percik, para tokoh pro dan kontra serta yang terlibat didalam pendampingan dan terwawancara memberikan jawaban serta penjelasan terkait pertanyaan tersebut. Maksud dari wawancara ini yaitu mengkonstruksi mengenai kejadian, kegiatan, organisasi, dan motivasi yang selama ini terjadi dan dilakukan oleh LSM Percik Salatiga.

Dari macamnya wawancara, ada wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.<sup>126</sup> Adapun pada penelitian ini, menggunakan wawancara tidak terstruktur. Dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang mendalam. Selain itu dengan pertimbangan lain, agar informan merasa nyaman dan terbuka dalam memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Sedangkan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumberkan dari bahan-bahan kepustakaan<sup>127</sup> terkait dengan tema, terutama tema perkawinan beda agama. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan dokumen-dokumen LSM Percik selama pendampingan terhadap pasangan beda agama.

## **F. Analisis Data**

Dalam proses analisisnya, peneliti menyajikan data yang diperoleh dari lapangan terkait pendampingan pasangan beda agama dan hasil wawancara dari LSM Percik, pasangan beda agama, dan juga para tokoh pro dan kontra

---

<sup>126</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 138.

<sup>127</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 240.

terhadap perkawinan beda agama. Setelah pengumpulan data, maka perlu pengolahan dan analisis. Jika menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dianalisa menggunakan bentuk penguraian, agar memudahkan dalam memahami dan memberi arti.<sup>128</sup>

Teknik analisis penelitian ini menggunakan analisis interaktif menurut Miles dan Huberman.<sup>129</sup> Selanjutnya data yang diperoleh akan diproses dan diuraikan sesuai tahapan, yaitu:

*Pertama*, reduksi data sebagai proses yang dilakukan oleh peneliti dalam pemilihan, mengabstraksikan, menyederhanakan, dan sekaligus mentransformasikan data lapangan ke dalam bentuk yang telah dipersiapkan, baik dalam bentuk catatan lapangan dari hasil wawancara ataupun dari hasil studi dokumentasi. Inti penelitian ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan pendampingan, relasi dan kebijakan dari LSM Percik beserta tokoh-tokoh yang lain dalam masalah pendampingan pasangan beda agama yang hendak mengajukan perkawinan.

*Kedua*, penyajian data, merupakan cara yang digunakan untuk menjelaskan data secara sistematis, terperinci, dan dalam bentuk deskriptif. Penyajian data yang telah diidentifikasi ke dalam bentuk naratif ini dilakukan sesudah peneliti melakukan reduksi data. Kemudian di analisis menggunakan teori fungsionalisme struktural dengan menyajikan 4 komponen penting yaitu adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan latensi (*latency*) yang ada kaitannya dengan pendampingan

---

<sup>128</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (UIN Malang, 2015), 30.

<sup>129</sup> Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, ( Jakarta: UI-Press, 2009), 15.

pasangan beda agama, menyajikan data yang berhubungan dengan para tokoh, pelaku perkawinan beda agama, LSM Percik, dan lembaga lainnya serta menyajikan kultur budaya yang ada di lokus penelitian.

*Ketiga*, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah berbagai data didapat dari hasil wawancara kepada para pasangan beda agama, dan LSM Percik yang kemudian disajikan serta dianalisis, maka tahapan setelahnya peneliti melakukan verifikasi data. Verifikasi data yaitu pemeriksaan lebih dalam secara cermat dan benar. Dengan tujuan untuk menghindari kesalahan atau tidak kesesuaian dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga tingkat keakuratan data dapat didapatkan. Jika data yang disajikan telah teruji keabsahannya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

#### **G. Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif yang bersifat naturalistik, pengecekan data sangatlah penting. Dengan tujuan untuk pengujian kebenaran data agar data yang telah didapat merupakan data yang sebenarnya, tanpa ada unsur manipulasi data.

Metode triangulasi termasuk metode yang paling umum dalam pengujian tentang kebenaran data. Triangulasi merupakan metode pemeriksaan data yang menggunakan sumber data lain, dengan maksud pengecekan sebagai pembanding data dari sumber lainnya.<sup>130</sup>

Dalam memperoleh kevaliditasan, peneliti melakukan dengan cara:

---

<sup>130</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 330.

1. Wawancara kepada pasangan beda agama, tokoh pro kontra, pihak-pihak yang terlibat dalam pendampingan, LSM Percik dan lembaga lintas agama. Dalam teknik ini peneliti mengambil data dari para informan, sesudah itu mengkonfirmasi ulang kepada subjek penelitian (informan). Sehingga dapat memperkuat bukti-bukti kevalidan yang didapatkan oleh peneliti saat kembali lagi ke lapangan. Kemudian, memasukkan data yang telah dikonfirmasi kevalidannya oleh informan ke dalam penelitian ini.
2. Perpanjangan waktu penelitian apabila diperlukan. Cara ini diambil oleh peneliti dengan maksud untuk meyakinkan bahwa data ataupun temuan yang diperoleh di lapangan benar-benar telah mempunyai tingkat kevalidan dan kepercayaan yang tepat.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### Setting Penelitian

##### Salatiga Sebagai Kota Keberagaman

###### a. Profil Kota Salatiga

Salatiga merupakan salah satu kota tertua di Indonesia. Kota kecil yang menempati posisi ke-18 ini berdiri pada 24 Juli 750.<sup>131</sup> Secara geografis Salatiga termasuk kota yang sangat strategis, sebab menjadi salah satu pendukung kawasan Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) yang memfungsikan kota pendidikan, kota transit pariwisata, serta perdagangan dan jasa, atau yang dikenal dengan istilah Tri Fungsi Kota Salatiga.

Sebelum era reformasi, Salatiga masih berbentuk Kotamadya. Kemudian pada tahun 1999, Pemerintah menerbitkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, akhirnya Kotamadya Salatiga berubah menjadi Kota Salatiga. Awalnya, kota ini hanya mempunyai satu kecamatan, yaitu Kecamatan Salatiga. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Semarang memberikan pemekaran ke wilayah Salatiga, sehingga menjadi empat kecamatan dengan 23 kelurahan, yaitu Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Argomulyo, dan Kecamatan Sidomukti.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Wikipedia, *Daftar Kota Di Indonesia Menurut Luas Wilayah*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kota\\_di\\_Indonesia\\_menurut\\_luas\\_wilayah](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_luas_wilayah), diakses tanggal 17 April 2019.

<sup>132</sup> BPS Kota Salatiga, *Kota Salatiga Dalam Angka*, (Salatiga: Putra Karya, 2017), 81.

Menurut sensus tahun 2017, jumlah penduduk Kota Salatiga dari empat kecamatan berjumlah 188.93 ribu jiwa, dengan luas wilayah pada tahun 2017 tercatat sebesar 56,78 km<sup>2</sup>. Luas yang ada, terdiri dari 6,74 km<sup>2</sup> (11,87%) lahan sawah dan 50,04 km<sup>2</sup> (88,13%) bukan lahan sawah.<sup>133</sup>

#### b. Kondisi Keberagaman Kota Salatiga

Masyarakat Salatiga merupakan penduduk yang majemuk. Menurut data statistik Kota Salatiga tahun 2017, penduduk Salatiga didominasi oleh agama Islam dengan jumlah 155.576 jiwa, diikuti agama Kristen 31.371 jiwa, Katolik 10.274 jiwa, Hindu 111 jiwa, Budha 845 jiwa, Konghucu 5 jiwa, dan aliran kepercayaan 22 jiwa.<sup>134</sup>

Dengan kondisi masyarakat yang seperti ini, pemerintah Kota Salatiga berusaha menjaga, memupuk, melestarikan, dan meningkatkan keharmonisan yang sudah ada. Kondisi yang kondusif dalam bingkai keberagaman antar umat beragama di Kota Salatiga dapat terjaga, dan tidak ada konflik yang mengarah hingga terjadi pertikaian begitu besar maupun adu fisik. Sehingga dalam perjalanannya, Salatiga beberapa kali mendapatkan predikat sebagai kota tertoleran di Indonesia peringkat kedua.<sup>135</sup>

Bukti dari bentuk toleransi dari Kota Salatiga dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: *Pertama*, tempat peribadatan. Di lingkup kota

<sup>133</sup> BPS Kota Salatiga, *Kota Salatiga Dalam Angka*, 81.

<sup>134</sup> BPS Kota Salatiga, *Kota Salatiga Dalam Angka*, 81.

<sup>135</sup> Salatigakota, Memupuk Toleransi, <http://salatigakota.go.id/InfoBeritaCari.php?t=memupuk>, diakses tanggal 17 April 2019.

yang kecil menjadikan tempat beribadah satu sama lain saling berhadapan dan bersebelahan, akan tetapi jarang bahkan tidak pernah terjadi pertikaian antar pemeluk beragama. Hal ini sangat terlihat ketika hari minggu, bagi pemeluk non muslim sudah pasti melaksanakan ibadah di gereja, ketika masuk waktu salat dhuhur acara gereja dihentikan sejenak untuk menghormati masjid sebelah yang sedang mengumandangkan azan. Begitu juga sebaliknya, orang Islam berkenan mengumandangkan azan tanpa pengeras suara ketika ada perayaan paskah seperti yang terjadi di tahun ini.

*Kedua*, pendidikan. Dalam laporan tahunan Kota Salatiga sampai saat ini ada tujuh universitas dan atau perguruan tinggi. Sebanyak enam perguruan berbasis non Islam dan satu perguruan berbasis Islam<sup>136</sup>, akan tetapi jarang terjadi bentrok antar kampus karena permasalahan agama. Di sisi lain, tempat-tempat pendidikan non Muslim mengajarkan dan mempraktekkan tentang pentingnya toleransi dan keberagaman. Bahkan bagi orang Islam disediakan tempat khusus buat beribadah.<sup>137</sup>

*Ketiga*, lingkungan masyarakat. Di tengah kota kecil yang di dominasi oleh penduduk beragama Islam kemudian disusul agama Kristen, akan tetapi rasa saling menghargai, bertoleransi sangat tercemin dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>136</sup> BPS Kota Salatiga, *Kota Salatiga Dalam Angka*, 100.

<sup>137</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*, (Salatiga, 7 April 2019).

Di suatu kelurahan yang awalnya berpenduduk oleh orang-orang non muslim (Kristen) dan tidak ada orang Islam, akhirnya atas inisiatif dan kesepakatan dari orang-orang gereja untuk mencari seorang kyai dan santri di beberapa pondok pesantren di Jawa Tengah. Dengan harapan supaya menyebarkan agama Islam dan bersedia menempati masjid yang akan dibangun. Ketika hari raya Islam, orang non muslim tidak segan untuk membantu bahkan ikut terlibat dalam panitia perayaan.<sup>138</sup>

## 1. Lembaga Percik Salatiga

### a. Sejarah Perjalanan Percik

Percik didirikan pada awal tahun 1996 (1 Februari 1996) oleh sekelompok ilmuwan di Salatiga yang terdiri dari sejumlah peneliti sosial, pengajar universitas, serta aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang bantuan hukum serta pengorganisasian masyarakat.

Percik lahir tidak seperti organisasi kebanyakan. Percik adalah transisi sebuah pergerakan menjadi lembaga. Percik dibutuhkan untuk menjadi wadah bersama setelah para pendirinya melepaskan karir akademis sebagai dosen tetap di sebuah universitas ternama di Salatiga.<sup>139</sup> Para pendiri ini merupakan sebagian dari staf akademik sebuah universitas di Salatiga yang terpaksa keluar dari universitas tersebut karena menolak beberapa kebijakan dari pengurus yayasan

<sup>138</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>139</sup> Pradjarta Dirjosanjoto, *Nandur Pari jero (Refleksi 10 Tahun Perjalanan Percik)* dalam *Refleksi 10 Tahun Perjalanan Percik*, (Salatiga: Lembaga Percik Salatiga, 2008), 2.

dan pimpinan universitas yang dinilai tidak demokratis, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan tidak menjunjung tinggi kebebasan akademis serta otonomi kampus.<sup>140</sup>

Mereka membangun Percik sebagai forum bersama agar tidak menjauh dari kehidupan intelektual, bisa masuk ke masyarakat yang lebih luas, juga mempertimbangkan persahabatan mereka saat di fakultas.<sup>141</sup> Selain itu, kelahiran Percik juga tidak dapat dilepaskan dari tuntutan yang semakin luas dalam masyarakat Indonesia tentang perlunya proses demokratisasi dilaksanakan dengan segera di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tuntutan tersebut muncul sebagai bagian dari keprihatinan yang meluas di masyarakat terhadap sistem politik yang semakin sentralistik, hegemonik, opresif, dan tidak toleran.<sup>142</sup>

Sistem politik yang tidak sehat tersebut berakibat pada rendahnya kesadaran dan partisipasi politik rakyat, tiadanya ruang publik yang memungkinkan terjadinya pertukaran wacana publik secara bebas, tidak berkembangnya lembaga-lembaga demokrasi, lemahnya penegakan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), serta birokrasi pemerintahan yang korup. Di lain pihak, perkembangan masyarakat menunjukkan kecenderungan kearah masyarakat plural yang

---

<sup>140</sup> Percik, *Sejarah Percik*, <https://percik.or.id/profil/sejarah-percik/>, diakses tanggal 7 Desember 2018.

<sup>141</sup> Pradjarta Dirjosanjoto, *Nandur Pari jero (Refleksi 10 Tahun Perjalanan Percik)* dalam *Refleksi 10 Tahun Perjalanan Percik*, (Salatiga: Lembaga Percik Salatiga, 2008), 2.

<sup>142</sup> Percik, *Sejarah Percik*, <https://percik.or.id/profil/sejarah-percik/>, diakses tanggal 7 Desember 2018.



tersekat-sekat yang di dalamnya mengandung potensi konflik horisontal yang besar.

Kondisi politik yang tidak sehat tersebut melanda kehidupan politik baik pada aras nasional, maupun pada aras lokal. Keterlibatan panjang staf Percik dalam berbagai penelitian dan studi pada aras lokal yang dimiliki secara individual oleh staf Percik dan dilandasi pula oleh keyakinan bahwa bagi masa depan Indonesia arena politik pada aras lokal ini justru semakin penting dan menentukan, maka lahirnya Percik merupakan perwujudan dari keinginan untuk ikut menggulirkan proses demokratisasi politik pada aras lokal.<sup>143</sup>

#### **b. Visi Misi LSM Percik**

##### **1. Visi**

##### **a. Visi Jangka Panjang**

Percik sebagai Lembaga independen yang didirikan untuk penelitian sosial, demokrasi dan keadilan sosial memiliki visi jangka panjangnya sebagai berikut:<sup>144</sup>

- i. Mendukung penciptaan masyarakat sipil, melalui pemberdayaan lembaga lembaga demokrasi dan pengembangan nilai-nilai demokrasi.
- ii. Mendorong masyarakat pada penyadaran akan dasar-dasar kehidupan masyarakat plural dan toleransi dalam seluruh kehidupan sosial.

<sup>143</sup> Percik, *Sejarah Percik*, <https://percik.or.id/profil/sejarah-percik/>, diakses tanggal 7 Desember 2018.

<sup>144</sup> Percik, Visi Misi, <https://percik.or.id/profil/visi-misi/>, diakses tanggal 17 Mei 2019.

- iii. Memberikan perhatian pada dasar-dasar masyarakat sipil, HAM khususnya bagi orang-orang yang telah dilemahkan dan dipinggirkan dari pelayanan pemerintah dan sistem hukum

#### **b. Visi Jangka Pendek**

- i. Peningkatan kinerja pemerintah lokal menuju kearah pemerintahan lokal yang sehat dan baik.
- ii. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat kearah perwujudan prinsip-prinsip bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi penegakan hukum dan menghormati Hak Azasi Manusia (HAM).
- iii. Memperkuat *civil society* yang berbasis pada nilai-nilai pluralisme dan toleransi.

#### **2. Misi**

Untuk mewujudkan ketiga segi dari visi tersebut, misi Percik berpusat kepada tiga pilar kegiatan berikut:<sup>145</sup>

- i. Menyelenggaraan kegiatan-kegiatan studi dan penelitian yang memenuhi standart keilmuan yang tinggi, independen, serta memenuhi nilai-nilai kegunaan bagi kehidupan masyarakat luas.
- ii. Melakukan kegiatan refleksi sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap

---

<sup>145</sup> Percik, Visi Misi, <https://percik.or.id/profil/visi-misi/>, diakses tanggal 17 Mei 2019.

berbagai gejala yang diteliti, serta menghubungkannya dengan berbagai nilai luhur yang diyakini dan menjadi komitmen Percik.

- iii. Melakukan program aksi yang ditujukan kepada terciptanya masyarakat demokratis dan berkeadilan.

### c. Program Kegiatan dan Relasi Percik

Setidaknya ada empat bidang yang menjadi fokus utama Percik, yaitu: 1). Bidang politik lokal, 2). Pluralisme masyarakat dan budaya, 3). *Civil society* dan demokrasi, 4). Hukum dan HAM. Dari empat bidang perhatian tersebut, antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Percik dalam perjalanan waktunya, mengembangkan bidang-bidang tersebut dengan berbagai kegiatan, diantaranya:

#### 1. Kegiatan advokasi

Selain kegiatan penelitian, Pusat Penelitian Politik Lokal (P2PL), Pusat studi transformasi praktek-praktek keagamaan lokal dan seminar, Percik juga mengadakan program yang bersifat advokasi. Diantaranya, yaitu:<sup>146</sup>

- a. Program pemerintahan lokal (*local good governance programme*).

Tujuan dari program ini sebagai ajang penguatan lembaga-lembaga demokrasi di tingkat lokal, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, serta pemberdayaan dan

<sup>146</sup> Percik, Advokasi, <https://percik.or.id/page/3/?s=advokasi>, diakses tanggal 17 Mei 2019.

peningkatan mutu SDM. Pengembangan dari kegiatan ini berupa *skill training programme* di bidang kelegislatifan (legal drafting, analisis budget, dll), pengembangan kapasitas organisasi, dan penyelesaian sengketa alternatif. Mengenai sasaran dari kegiatan ini diperuntukkan bagi para legislatif, kelompok perempuan, aktivis muda di pedesaan.

- b. Program pendidikan kewarganegaraan (*civil education*) dan peningkatan kesadaran politik masyarakat.

Program pendidikan politik ini antara lain bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai demokrasi, hak-hak politik warga negara, serta penegakan hukum dan HAM. Untuk tujuan itu selain menyelenggarakan pelatihan (antara lain Pendidikan HAM untuk Perempuan, untuk para pamong desa, serta untuk warga gereja), berbagai bentuk advokasi, Percik juga mengembangkan materi dan modul pelatihan advokasi politik dan pendidikan HAM.

## **2. Program pemberdayaan *civil society***

Program pemberdayaan *civil society* terutama menekankan pada upaya pengembangan nilai-nilai pluralisme dan toleransi, serta mendorong semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik. Diantara berbagai kegiatannya, termasuk didalamnya adalah pembentukan forum-forum komunikasi lintas agama dan lintas golongan kemasyarakatan serta

pengembangan forum warga (CBO) di tingkat lokal. Termasuk dalam program ini adalah:<sup>147</sup>

a. Forum Sarasehan Lintas Iman: SOBAT

Perkembangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan menguatnya ciri-ciri sebagai *segregated plural society*. Di banyak tempat di Indonesia, relasi antar kelompok umat beragama acap kali menegang, bahkan diwarnai dengan konflik dan kekerasan. Relasi lintas agama sering diwarnai dengan ketidakpercayaan dan buruk sangka yang berkepanjangan.

Kegiatan dialog lintas iman dimulai sejak pertengahan tahun 1999. Bersama dengan Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Salatiga, dan Pesantren Edi Mancoro, Gedangan, Percik memprakarsai pertemuan tiga hari, antara 15 pendeta GKJ dengan 15 kiai dari beberapa pesantren di Jawa Tengah. Keberhasilan pertemuan tersebut dalam menciptakan suasana akrab, dan terbuka, melahirkan ide untuk mengembangkan program dialog lintas iman di tingkat lokal. Selama periode 1999-2004 kegiatan dialog lintas iman ini telah melahirkan 32 simpul lokal di Jawa Tengah yang pesertanya tidak terbatas kepada para tokoh agama saja. Para peserta itu berasal dari

---

<sup>147</sup> Percik, Advokasi, <https://percik.or.id/page/3/?s=advokasi>, diakses tanggal 17 Mei 2019.



berbagai latar belakang agama yang ada (tidak lagi hanya Islam dan Kristen).<sup>148</sup>

Pogram Sobat pada dasarnya berusaha untuk: 1). Memperbaiki relasi lintas iman melalui hubungan pertemanan yang langsung dan akrab, 2). Menciptakan kesediaan untuk belajar bersama tentang konteks lokal kehidupan mereka, 3). Menciptakan kesediaan untuk belajar bersama mengembangkan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian, krisis dan kekerasan.

b. Forum Kata Hawa: Forum Perempuan Lintas Iman

Forum Kata Hawa yang dibentuk tahun 2004, merupakan upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan publik lintas iman. Dalam forum ini beranggotakan perempuan dengan berbagai latar belakang agama. Fokus dari kegiatan memfokuskan diri pada upaya pengembangan wacana gender dan meminimalisir terjadinya kekerasan domestik terhadap perempuan.

c. Program Belajar Bersama: Sohbat

Dalam rangka kerjasama dengan gereja-gereja di negeri Belanda, pada Februari 2003 Percik ikut memfasilitasi dan mendukung dimulainya program lintas iman di negeri Belanda. Program Belajar Bersama Lintas Iman yang diberi nama

<sup>148</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*, (Salatiga, 10 Mei 2019).

SOHBAT (dari bahasa Turki yang dalam bahasa Indonesia berarti sahabat atau SOBAT) berusaha mempertemukan para pendeta dan imam masjid Turki dari lima provinsi di negeri Belanda.<sup>149</sup>

d. Wacana lintas Iman

Program ini diharapkan dapat memberikan refleksi teologis antropologis terhadap kegiatan dari hasil Sobat dan Kata Hawa.

### 3. Pengembangan Relasi dan Kerjasama

Relasi dan kerjasama Percik dengan berbagai macam mitranya, di beberapa tahun terakhir ini terhitung berkembang pesat. Diantara beberapa relasi tersebut, yaitu:<sup>150</sup>

a. Relasi dengan berbagai pusat studi dan penelitian

Acara seminar internasional tahunan di bidang politik lokal yang diadakan oleh Percik, setidaknya telah terjalin jaringan berbagai pusat studi dan penelitian di dalam dan luar negeri dari para pemerhati dan peneliti bidang politik lokal. Kerjasama yang sudah terjalin dengan Percik, yaitu: Universitas Melbourne, Free University di Amsterdam, P3PK Gajah Mada, dan kantor Menteri Riset dan Teknologi. Selain kerjasama di bidang penelitian, kerjasama dengan Free University di Amsterdam mengambil bentuk kesediaan

<sup>149</sup> Pradjarta, *Direktur LSM Percik*, Wawancara, (Salatiga, 10 Mei 2019.)

<sup>150</sup> Percik, Relasi dan Kerjasama, <https://percik.or.id/profil/relasi-dan-kerja-sam/>, diakses tanggal 17 Mei 2019.

Universitas tersebut mendukung program studi lanjut staf Percik. Empat orang staf Percik memperoleh dukungan pendanaan dari Free University untuk melanjutkan studi S2 mereka di beberapa Universitas di Indonesia.

Dalam rangka pengembangan jaringan studi Asia Tenggara, Percik juga terlibat di dalamnya bersama dengan Free University dari Belanda, beberapa universitas dari Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Sejak tahun 2000 Percik telah menerima beberapa mahasiswa dari Universitas Twente, Belanda dalam rangka kuliah kerja dan penulisan tugas akhir (tesis) dengan masa tinggal selama 6 bulan. Begitu juga awal tahun 2006 bulan januari, Percik telah melakukan kerjasama dengan program Sourth East Asia - ANU (Australian National University), yaitu menerima mahasiswa dari universitas tersebut untuk melakukan Practical Assigment (KKN) di Percik. Pada tahun 2006 sudah ada dua mahasiswa dari ANU yang melakukan Practical Assigment, dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

b. Relasi dengan kelompok dan organisasi keagamaan

Melalui kerjasama di bidang advokasi yang dimiliki Percik telah terjalin relasi dengan berbagai kelompok keagamaan. Seperti dengan MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia) yang terbina atas keikutsertaan

Percik dalam memperjuangkan pengakuan terhadap Kong Hoe Tjoe sebagai agama resmi di Indonesia.<sup>151</sup> Begitu juga relasi dan kerjasama yang terjalin dengan gereja di Indonesia, pesantren, organisasi Islam, Hindu dan Budha terjalin melalui kerjasama dalam mengembangkan forum-forum dialog pada tingkat lokal dan dalam penyelenggaraan program bersama untuk kepentingan umum (antara lain misalnya program pengembangan wacana pluralisme, demokrasi, dan pendidikan kewarganegaraan).

c. Relasi dengan LSM tingkat lokal dan nasional

Relasi Percik dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat terbentuk melalui keikutsertaan dalam beberapa jaringan lembaga atau organisasi swadaya masyarakat baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Diantara jaringannya, yaitu: 1). Kelompok Indonesia bagi Penanggulangan Kemiskinan Struktural (KIKIS), 2). Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), 3). Forum Partisipasi Pembaharuan Desa (FPPD), 4). Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR).

d. Relasi dengan lembaga donor

Relasi dengan *The Ford Foundation* terjalin sejak tahun 1999. *The Ford Foundation* telah memberikan dukungan

---

<sup>151</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.

pendanaan antar lain bagi pengembangan Pusat Penelitian Politik Lokal (P2PL). Dukungan dana tersebut memungkinkan Percik melakukan kegiatan penelitian, mengorganisir seminar tahunan dinamika politik lokal, menyelenggarakan pelatihan penelitian bagi peneliti pemula dari beberapa daerah di luar Jawa.<sup>152</sup> *The Ford Foundation* juga telah memfasilitasi keikutsertaan staf percik dalam perkunjungan studi ke beberapa negara, yaitu India, Brazilia dan Inggris. Dalam salah satu penyelenggaraan seminar tahunan dinamika politik lokal, selain dari *Ford Foundation*, Percik memperoleh dukungan pendanaan dari *Oxfam Hongkong*.

Sejak akhir tahun 1998 the Asia Foundation di Jakarta telah bekerjasama dengan Percik antara lain dalam program-program pemberdayaan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan, peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan lokal, dan program peningkatan kinerja kepolisian berbasis masyarakat.

Sejak tahun 2003 Percik telah bekerjasama dengan *Uniting Protestant Churches in the Netherlands* untuk pengembangan program-program dialog dan kerjasama lintas Iman di Indonesia dan di Negeri Belanda. Bersama dengan ICCO Gereja-gereja Belanda ini ikut mendukung pelaksanaan

---

<sup>152</sup> Philip Quarles van Ufford, *Sejarah Percik Lebih dari 10 Tahun (Sejarah Sebagai Medan Pertanggung Jawaban) dalam Refleksi 10 Tahun Perjalanan Percik*, (Salatiga: Lembaga Percik Salatiga, 2008), 21.



program pendidikan pemilih lintas agama di Sumatra Selatan, Sumba dan Jawa Tengah.<sup>153</sup>

#### d. Awal Mendampingi Pasangan Beda Agama

Bidang utama yang digumuli Percik sejak tahun 1995 adalah advokasi dan politik lokal. Di tahun 2003, Percik telah menjalin kerja sama dengan *Uniting Protestant Churches in the Netherlands* untuk pengembangan program-program dialog dan kerjasama lintas Iman di Indonesia dan di negeri Belanda serta imam-imam masjid dari Turki.

Dalam menggumuli persoalan beda agama Percik tidaklah sendiri. Sebelum diperjumpakan dengan permasalahan pernikahan beda agama di akhir tahun 2004, sudah ada pendeta dari GKJ Salatiga Timur yang telah lebih dahulu menangani persoalan beda agama pada tahun 1983, yang kini menjadi sobat (kawan) dari Percik. Hal ini diungkapkan oleh Pdt. Sari, bahwa:

“Ketika menjabat di ketua bidang Kespel (Kesaksian dan Pelayanan), saya di tugasi untuk menjajaki perkawinan lewat pengadilan. Berangkat dari kasus Lidya Kandau dan Jamal Mirdad tahun 1983/1984.”<sup>154</sup>

Percik muncul dengan karyanya sendiri, yaitu forum lintas iman dan sobat, forum hawa. Begitu juga GKJ Salatiga Timur muncul dengan karyanya sendiri. Suatu saat, antara pendeta GKJ Salatiga Timur dan Percik bertemu karena ada peristiwa dimana sepasang calon

<sup>153</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>154</sup> Sari Frihono, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*, (Salatiga, 20 April 2019).

penganten yang pria bernama Adi Abidin dan yang putri bernama Lia Marpaung.

Pasangan yang sempat mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan, baik dari keluarga, sosial, dan pemerintahan. Sebelumnya, pasangan ini mengajukan ke salah satu gereja yang sering menangani pasangan beda agama. Dari sisi agama Kristen, bagi sang Pendeta hal itu tidak menjadi sebuah masalah. Pasangan yang non Kristiani tanpa harus pindah ke agama Kristen. Pasangan tersebut dapat datang ke gereja untuk menyatakan keinginan menikah.

Persyaratan untuk menikah di gereja, harus menjadi jamaat gereja terlebih dahulu. Dengan maksud agar pernikahannya dapat diberkataan oleh pihak gereja, akan tetapi dalam proses pengajuan untuk menjadi jamaat gereja pihak gereja menolaknya. Selain itu, alasan lain yang biasanya terjadi adalah adanya penolakan dari pemohonan salah satu pasangan menjadi anggota jamaah gereja yang bersangkutan. Cerita penolakan ini diceritakan Pdt. Sari:

“Yang hebat adalah dua duanya sama-sama ekstrim. Ayahnya Abidin sponsor mujahidin, sementara kakaknya Lia itu pendeta kharismaik di Jakarta, yang sama-sama berpikir hitam putih. Jadi, keluarga ini berpikinya tetap hitam putih baik yang Islam maupun yang Kristen. Tetapi justru di keluarga hitam putih ini, anak-anaknya mungkin karena pergaulannya terbuka karena di Unicef mereka bertemu dan ya tidak hanya karena wawasan mereka di buka tapi juga kekuatan cinta yang mendobrak agama. Akhirnya mereka meminta tolong ke saya. Di majelis saya ramai. Mereka ini konsultasi dengan Percik kemudian Percik tau kalau saya melayani pernikahan beda agama karena percik dalam hal ini pak Pradja dan pak Agung ini Jemaat GKJ Salatiga Timur sehingga kemudian ngobrol dengan saya, terus

dibawa ke gereja di bahas, ditolak. alasanya bukan warga gereja”.<sup>155</sup>

Masih menurut Pdt. Sari, berbeda kebijakan ketika di Salatiga, dalam soal pernikahan beda agama pandangan majelis gerejanya cukup moderat. Misalnya, ada salah satu warga gereja ini, dan ingin menikah beda agama. Maka, pemberkatan pernikahannya bisa diterima. Dan pihak gereja memberikan perjanjian karena hal itu untuk kepentingan pencatatan ke Kantor Catatan Sipil. Akan tetapi, pihak gereja tidak memaksa dalam masalah pendidikan anak terutama masalah keyakinan agar anaknya kelak masuk agama Kristen:

“Meskipun saya protes keras, tetapi saya sebagai pendeta di tradisi GKJ yang berhak memutuskan bukan pendeta tapi majelis. Sistem kami presbiterial sinodal yang berkuasa membuat keputusan bukan pendeta tapi majelis melalui rapat”.<sup>156</sup>

Sehingga pasangan tersebut dapat melaksanakan pernikahannya sesuai dengan aturan agama dan negara. Keduanya melaksanakan pernikahan secara Islam di Wahid Institute, Jakarta. Dan secara gereja di Salatiga. Ini sesuai dengan penuturan Agung, bahwa:

“Karena dari pihak Islam menginginkan adanya upacara pernikahan secara Islam, akhirnya kami mencoba mencari ustadz kyai yang berpikir moderat. Kami menemukan kyai Husein Muhammad. Pihak perempuan juga menginginkan adanya pemberkatan secara gereja, kami pun juga mencoba mencari gereja yang mau memberkati pasangan ini. Hingga akhirnya mereka dapat melaksanakan perkawinannya secara Islam di Jakarta Wahid Institute dan secara Kristen di gereja Salatiga”.<sup>157</sup>

<sup>155</sup> Sari Frihono, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>156</sup> Sari Frihono, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*. (Salatiga, 20 April 2019).

<sup>157</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

Sementara mengenai pencatatan pernikahan menurut Pdt. Sari, mengikuti pengabsahan yang dilakukan di depan pemuka agama. Jika menurut pandangan gereja pernikahannya sudah dianggap sah dan tidak ada masalah, maka pencatatan bagi Kantor Catatan sipil tidak ada masalah juga. Sehingga pihak Kantor Catatan Sipil Salatiga dapat mengeluarkan kutipan akta perkawinan:

“Akhirya waktu itu saya nginep karena di gerejaku mengalami kesulitan. Mungkin lebih baik kalau bisa kontak dengan pak Eben. Kemudian pak Eben melayani pemberkatan di GKJ Sidomukti. Akhirnya diputuskan pemberkatan nikah di GKJ Sidomukti Salatiga, tapi saya yang melayani catatan sipil, karena saya sekaligus disebut P4 (Pembantu Petugas Pencatat Perkawinan)”<sup>158</sup>

#### e. Profil Singkat Pasangan Beda Agama

##### a. Susi dan Angga

Pasangan yang saat ini sedang mengadu nasib di Jakarta, daerah tempat dia lahir sebenarnya telah mengajarkan toleransi.<sup>159</sup> Daerah asal perempuan ini sebenarnya cukup unik. Pasalnya, datangnya Islam justru di gagas oleh para majelis gereja. Majelis menggagas agar daerah ini di masuki ajaran agama Islam. Akhirnya, majelis gereja mengutus utusan agar mencari kyai ke pondok-pondok pesantren di Jawa Tengah agar mau *ngurip-nguripi ngopeni* masjid. Begitu juga kalau ada orang yang meninggal non muslim selalu ikut terlibat, apalagi kalau acara peringatan hari besar Islam mesti jadi panitia.

<sup>158</sup> Sari Frihono, P4 dan Relasi Percik, *Wawancara*, (Salatiga, 20 April 2019).

<sup>159</sup> Susi dan Agra, *Pasangan Beda Agama, Wawancara*, (Salatiga, 4 Mei 2019).

Meskipun daerahnya telah mengajarkan toleransi, akan tetapi rasa keraguan dari keluarga muncul ketika anak mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan yang berbeda keyakinan.

Dalam pergumulannya, pasangan beda agama antara Susi dan Angga terhitung sangat singkat. Pasangan yang menikah tanggal 4 Mei 2019 ini, bergumul dengan Percik selama enam bulan. Mereka tahu bahwa di Salatiga ada lembaga yang dapat memberikan fasilitas diskusi terkait perkawinan beda agama. Keduanya masih berasal satu daerah di Kab. Semarang hanya berbeda kecamatan saja.

Sebenarnya Percik bukanlah lembaga yang mengkampanyekan, mempublikasikan untuk menikah beda agama dan melayani pernikahan beda agama. Akan tetapi, orang-orang datang sendiri melalui kontak atau hasil tanya dari kawan-kawannya yang pernah didampingi Percik. Pasangan ini mengetahui KP dari seorang teman yang juga sebelumnya menikah di LSM Percik. Dengan alasan, selain domisili yang dekat juga karena setahu Susi dan Angga di Indonesia hanya 2 atau 3 kota yang bisa memperbolehkan pernikahan beda agama.

Selama mendampingi Percik sangat membantu dalam setiap konseling yang kami lakukan, memberikan saran dan pemecahan masalah yang baik melalui pak Agung, Pndt. Sari dan pak Slamet.



Pernikahan Susi dan Angga akhirnya dapat dilakukan di LSM Percik, dengan mendatangkan pemuka agama Islam, Kristen dan juga P4 yang bertugas untuk mencatatkan peristiwa sipil yang dialami. Pemberkatannya langsung di berkati oleh Bapak Pndt. Sari, dari sisi keagamaan Islam oleh Bapak Slamet. Dan pernikahan kami juga sudah di catatkan di catatan sipil Salatiga, yang dalam pengurusannya di kantor KP dibantu oleh keluarga.

**b. Ahmad dan Diana**

Pasangan Ahmad dan Diana. Pasangan yang telah menjalin masa perkenalan selama 2 tahun ini harus menghadapi persoalan teologis dan sosial dari keluarga masing-masing. Pasalnya keluarga Ahmad merupakan keluarga yang taat agama Islam secara penuh, begitu juga keluarga Diana.<sup>160</sup>

Keduanya menyatakan kehendaknya untuk menikah beda. Akan tetapi, perjalanan panjang harus dilalui supaya pernikahannya sah secara agama maupun negara. Penolakan yang dialami Ahmad dan Diana, ditolak lembaga gereja karena salah satu pihak ingin dinikahkan secara Islam dan tidak ingin pindah agama. Ketika di catatan sipil juga ditolak karena tidak ada pengesahan dari pemuka agama atau surat dispensasi dari gereja.

Keduanya harus mencari ulama dan gereja yang mau melayani akad pernikahan dan pemberkatan. Selain itu, pertanyaan

---

<sup>160</sup> Ahmad dan Diana, Pasangan Beda Agama, *Wawancara* (Salatiga, 25 Mei 2019).

dari orang tua pasangan yang muncul karena adanya kekhawatiran tentang keabsahan dan perpindahan putra putrinya. Dengan memberikan pemahaman kepada orangtuanya, akhirnya keluarga bisa menerima dengan baik.

Dalam masa pencarian tokoh agama dan gereja yang mau melayani, pasangan ini sempat mencari informasi ke Yayasan Paramadina, namun karena suatu hal yaitu tokoh utama dari pimpinan itu meninggal, Paramadina tidak bisa memberikan pelayanan itu. Akhirnya muncul kegelisahan untuk mencoba melangsungkan perkawinan di luar negeri, Australia. Akan tetapi dalam masa yang sama, pasangan Ahmad dan Diana menemukan LSM Percik dari salah seorang kawan.

Selama proses pergumulannya, Percik banyak membantu dalam memahami memberi pandangan tentang baik buruknya perkawinan beda agama. Begitu juga menjembati dalam mencari ulama ataupun gereja yang mau memberikan pelayanan pemberkatan.

Dari tokoh agama Islam sangat terbuka dalam memberikan informasi tentang perkawinan beda agama, begitu juga tokoh agama dari Diana. Dengan proses diskusi yang Percik tawarkan, akhirnya kedua keluarga bisa menerima dan merestui perkawinan Ahmad dan Diana.

Ahmad dan Diana menikah pada tanggal 30 Juli 2010 (secara Islam) di Mushola LSM Percik Salatiga dan tanggal 01 Agustus 2010 (secara Kristen) di Gereja Kristen Jawa Sidomukti Salatiga.

## Paparan Data dan Hasil Penelitian

### 1. Pendampingan Pasangan Beda Agama oleh LSM Percik

Dalam suatu hubungan pasangan pernikahan beda agama tentunya tidak terlepas dari berbagai masalah atau hambatan yang dihadapi. Hal itu jika dihadapi dengan cara yang bijak, maka akan berdampak ke arah yang positif.

Problem yang dihadapi pasangan beda agama cenderung berbeda dengan apa yang dihadapi oleh pasangan yang seiman seagama pada umumnya. Mayoritas dari pasangan beda agama yang datang ke LSM Percik, mendapatkan rekomendasi dari relasi yang mereka punya atau mendapatkan rekomendasi dari ICRP (*Indonesian Conference On Religion and Peace*) Jakarta, Yayasan Paramadina dan dari Nurcholish Achmad.

Hal ini diungkapkan Agung Waskitoadi selaku staf advokasi Percik:

“Ini tadi ada yang datang, mereka dapat info dari mas Nurcholish dan di rekomendasikan untuk ke Salatiga saja dan menghubungi Percik dalam hal ini ke saya. Ya karena mereka ini orang Semarang, makanya disarankan ke daerah terdekatnya saja”.<sup>161</sup>

Hal senada juga di ungkapkan oleh Pradjarta selaku direktur Percik:

<sup>161</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*, (Salatiga, 7 April 2019).

“Ya artinya kami tidak punya program mengkampanyekan menghubungi orang, itu sudah secara otomatis banyak orang membutuhkan. Mereka tanya *lo* kamu nikah dimana, karena orang yang mau nikah beda agama itu bisa saling kontak. Percik tidak mau publikasi, kami ya tetap gini aja orang yang butuh datang kami layani, kami tidak mau publikasi supaya lebih banyak orang, kalau yang membutuhkan terlayani itu sudah cukup, karena emang kami tidak ingin mempromosikan itu”.<sup>162</sup>

Ada beberapa alasan yang mendorong LSM Percik mau melayani

pasangan agama dengan diskusi-diskusi, diantaranya:

*Pertama*, alasan teologis. Secara teologis, institusi, dan juga konstitusi GKJ memperbolehkan pemberkatan perkawinan beda agama dan itu semua tentu dilandasi atas kesadaran konteks gereja ditengah-tengah masyarakat plural. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Pdt. Eben, bahwa:

“Sebetulnya *nah* perspektif teologis tentu bagi kami, sebetulnya bukan saya secara pribadi tapi secara institusi gerejawi GKJ kan memang menerima, konstitusi kami memang memperbolehkan. Jadi bukan saya secara pribadi pak Sari secara pribadi tapi sebetulnya secara konstitusi gerejawi GKJ memang memperbolehkan untuk pemberkatan perkawinan beda agama itu boleh dan sah. Jadi sebetulnya mas Ishlach, kami mempunyai pertimbangan teologis tentu saja terkait dengan pemberkatan perkawinan beda agama dan itu semua tentu dilandasi atas kesadaran konteks gereja ditengah-tengah masyarakat plural yang tidak bisa tidak tentu sebuah realita hidup bersama dengan masyarakat yang berbeda keyakinan. Maka, tidak mungkin warga gereja harus selalu menikah dengan sesama seiman itu tidak mungkin, itu tidak realistis pintu menikah itu ditutup”.<sup>163</sup>

*Kedua*, alasan kemanusiaan. Berdasarkan penuturan Pdt. Eben alasan ini yang mendorong untuk selalu menjunjung hak setiap orang merancang hidupnya, dinyatakan bahwa:

<sup>162</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*, (Salatiga, 10 Mei 2019).

<sup>163</sup> Eben, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*, (Salatiga, 13 Mei 2019).

“Selain pendekatan teologis yang kita punya, ya ada pendekatan kemanusiaan juga, bahwa sebetulnya kami gereja kalau secara pribadi melihatnya kan setiap orang mempunyai hak untuk merancang hidupnya sedemikian rupa termasuk didalamnya adalah kehidupan perkawinan. Dan pendekatan kemanusiaan yang justru mendorong kita juga untuk itu hak dari seseorang untuk merancang hidupnya pilihan pilihan merdeka yang harus dihargai dan di hormati sedemikian rupa. *Nah* memang lalu berhadapan dengan persoalan yang sensitif ditengah tengah masyarakat plural plus bagaimana negara masih belum berpihak pada pasangan pasangan seperti ini, tapi bisa dipahami juga kenapa negara juga tidak sedemikian rupa oleh karena ini isu-isu sensitif yang tidak bisa begitu saja diselsaikan dengan mudah”.<sup>164</sup>

*Ketiga*, alasan kebebasan beragama, supaya menjunjung kebebasan bahwa masing-masing pihak dapat menghormati agama orang lain kebenaran orang lain. Alasan ini diungkapkan Pradjarta, bahwa:

“Ya sebenarnya sebagai tujuan ya tujuannya ya ada kebebasan beragama itu, bahwa masing-masing tetap beragama itu kan tetap menjunjung kebebasan bahwa masing-masing pihak itu menghormati agama orang lain kebenaran orang lain, penghormatan itu oleh keluarga dsb kan, jadi tujuan administratifnya ya memang supaya di catat itu”.<sup>165</sup>

*Keempat*, alasan administratif. Menurut Pdt. Sari pendampingan pasangan beda agama dilakukan supaya mendapat kepastian dan perlindungan hukum:

“Jadi kami memang mencari cara supaya karena ini yang menjadikan sah secara negara supaya dapat hak sosial perlindungan hukum dan lain-lain itu kan di pencatatan di catatan sipil sehingga tujuannya juga kan begitu, atau bukan tujuannya itu menjadi salah satu mata syaratnya adalah itu”.<sup>166</sup>

*Kelima*, empiris atau alasan pribadi. Alasan lain diungkapkan Agung yang menjadi dasar adalah pengalaman pribadi dan juga hidup

<sup>164</sup> Eben, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>165</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>166</sup> Sari Frihono, P4 dan Relasi Percik, *Wawancara*.



ditengah masyarakat plural, mencoba untuk mencari jalan keluar dari persoalan pasangan beda agama hadapi. Hal ini dapat dilihat dari penuturannya, bahwa:

“Dasarnya adalah keyakinan, jadi bukan karena edukasi paksaan atau apa gitu bukan, dan juga salah satu konsekuensi karena saya mengalami pernikahan beda agama. Jadi saya mencoba mengabdikan diri mencoba menggumuli bersama pasangan-pasangan beda agama supaya keluar dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural tidak bisa dan tidak mungkin pintu pernikahan ini ditutup. Sehingga mencoba bersama mereka kita sama-sama mencari jalan keluar dari pengalaman yang saya hadapi”.<sup>167</sup>

Dalam mendampingi para pasangan beda agama, Percik melakukannya dengan tiga tahap, yaitu:

#### **Diskusi intensif**

Diskusi intensif disini adalah memberikan pemahaman, menemani para pasangan dalam menggumuli permasalahannya dari sisi positif negatif baik dari hukum agama maupun negara, sehingga pasangan beda agama benar-benar matang, mampu menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi selama pra nikah sampai pelaksanaan perkawinan dan pasca perkawinan. Ini dapat dilihat dari pernyataan agung, bahwa:

“Ya kami menemani mereka yang mempunyai nasib harus menjalani perbedaan agama ini. Kami tidak memberikan fasilitas pernikahan, hanya saja kami memberi ruang-ruang diskusi komunikasi dalam mencari jalan keluar dari pergumulan ini, karena memang kami tidak mempunyai kepentingan apapun, hingga akhirnya pasangan ini benar-benar siap dalam mengarungi kehidupannya mendatang”.<sup>168</sup>

<sup>167</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>168</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

Dalam pendampingan pasangan beda agama, LSM Percik tidak memiliki bagan mengenai devisi yang melayani terhadap pendampingan pasangan beda agama. Bangunan dalam pendampingan ini lebih mengedepankan bangunan kultural, karena ketika menggunakan bentuk struktural dinilai akan selalu berubah-ubah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Agung, bahwa:

“Konsep yang kita bangun menggunakan kultural, karena dulu saya konsen studinya tentang jaringan. Bentuk kultural, kultural itu kan bangunan yang terbentuk, karena jaringan struktural dan spritual akan selalu berubah-ubah, tapi yang lebih kuat itu kultural karena kultural itu ada basisnya. *Nah* karena basis itu yang membuat mereka lebih terbuka, dengan itu dapat melihat keyakinan-keyakinan yang dibangun, pemahaman-pemahaman keagamaan yang dibangun sebagai dasar jaringan kultural itu. Kaitanya dengan siapa yang mendampingi, kita sebenarnya tidak ada bagan atau devisi. Kami lebih menyebutnya tim, ya kadang saya sendiri, kadang Bapak Pradjarta, kadang pak Beni, kadang Romo dan ustadz pendeta itu bukan ustadz-ustadz Percik”.<sup>169</sup>

Pasangan yang datang ke LSM Percik merupakan orang-orang yang mempunyai pikiran terbuka dan pendidikan tinggi, sehingga memudahkan dalam melaksanakan tahapan pendampingannya melalui diskusi-diskusi. LSM Percik menganggap bahwa pasangan yang datang sebagai teman, seperti pernyataan Agung:

“Percik bukanlah lembaga agama, apalagi juga lembaga pemerintah. Jadi kami hanya mendampingi. Kami hanya bisa memfasilitasi dengan diskusi-diskusi dengan para tokoh-tokoh agama dan pemerintah itu. *Nah*, posisi kami dengan mereka ya teman dalam menggumuli permasalahan ini. Ya artinya teman

<sup>169</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

ya kita mencoba melihat dari berbagai sisi, baik sisi teologis, psikologisnya, baik dari yuridisnya, baik dari sisi sosialnya”.<sup>170</sup>

Begitu juga apa yang diungkapkan direktur Percik, Pradjarta:

“Kalau sebetulnya saya melihat mereka yang datang kesini, yang ingin dan nikah beda agama ini justru nilai keberagamaanya sangat kuat karena mereka lebih terbuka tidak tertutup pikirannya”.<sup>171</sup>

Ketika pasangan mengalami pro kontra Percik hanya mencarikan solusi melalui diskusi-diskusi. Hal ini diungkapkan

Pradjarta:

“Setiap pasangan itu unik pada dasarnya, ceritanya itu macam-macam dan panjang panjang. Jadi biasanya ya orang nikah beda agama itu ada masalah pro dan kontranya, yang pertama yang mau jalani yang satu mau narik yang lain masuk agama lain dan pindah agama, kalau itu sudah terselesaikan biasanya ada pro kontra dalam keluarga besar atau keluarga inti ayah ibu dan sebagainya. *Nah* itu dibawa kesini, kami ikut melalui diskusi mencari penyelesaian itu atau keluarga besarnya atau lingkungan keagamaannya”.<sup>172</sup>

Pernyataan yang sama juga diungkapkan Agung, bahwa:

“Setiap pasangan yang datang kesini itu unik, mereka membawa bermacam-macam masalah yang dihadapi. Ada yang sudah selesai dengan persoalan dirinya sendiri dalam arti dengan keluarganya, tetapi permasalahan teologis belum selesai. Khawatir kalau saya ikut masuk gereja berarti saya telah musyrik, karena saya dan dikira meyakini itu. Ada secara administratif tidak menjadi persoalan, tetapi yang dihadapi justru masalah orang tuanya yang takut jamaahnya hilang. *Nah* kami mencoba menjawab berbagai persoalan-persoalan itu melalui diskusi mencari jalan terbaiknya, memberikan pemahaman bagaimana cara agar keluar dari kekhawatiran semacam itu”.<sup>173</sup>

<sup>170</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>171</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>172</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>173</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

Problem yang muncul di masyarakat terutama yang menjadi ganjalan bagi pasangan yang hendak menikah menurut penuturan Husein dipengaruhi adanya ketakutan-ketakutan umat terutama umat Islam di tengah masyarakat yang majemuk, seperti penjelasannya:

“Ini menurut saya itu psikologi umat Islam itu kan jatuh kalah ada ketakutan gitu *lo* kalau bahasa kasarnya itu *lo*. Makanya saya bilang kenapa *seh* takutnya gitu *lo*, melarang kenapa melarang. Ini kan umat Islam di Indonesia banyak sekali 87%, begitu saja takut ga boleh, takut dipengaruhi dipengaruhi takut pindah agama takut kristenisasi islamisasi. Pada dasarnya boleh kenapa dipermasalahkan hanya MUI saja yang melarang itu”.<sup>174</sup>

Menurut Pdt. Sari ketakutan akan pindah agama dan penolakan dari orang tua pasangan juga menjadi penghalang bagi para pasangan untuk menikah beda agama. Ini dinyatakan dari pernyataannya, bahwa:

“*Nah* suatu saat saya merasa terjebak. Saya melayani nikah dimana pasangan ini memang beda agama di daerah Getasan. Ternyata keluarga ini juga mengundang pak modin, karena takut akan ada pemalsuan data dan pindah agama. Karena saya berfikirnya sudah tidak hitam putih lagi, ketika disana meskipun saya kaget tapi saya *ga* masalah. Ada yang mau melayani ijab qabul tanpa mengubah data, yang Islam tetap Islam yang Kristen tetap Kristen. Dan itu *delalah* yang melakukan petugas KUA. Saya yang melayani pemberkatan dan catatan sipil. *Nah* ini akhirnya ini dari Islam ditambah saya, saya menemukan teman yang sevisi meskipun berbeda agama. Mulai detik itulah waktu itu saya melayani nikah beda agama dengan cara pemberkatan saja. Jadi yang Islam ataupun Kristen tidak perlu mengubah data apapun. Dan ketika saya melayani pemberkatan tidak ada tambahan harus dibaptis harus ada ini itu tidak harus. Yang saya minta hanya mengucapkan janji nikah dan itu nasionalis”.<sup>175</sup>

Pradjarta juga mengungkapkan terkait penolakan orang tua:

<sup>174</sup> Husein Muhammad, Tokoh Agama Islam dan Relasi Percik, *Wawancara*, (Salatiga, 17 Mei 2019).

<sup>175</sup> Sari Frihono, P4 dan Relasi Percik, *Wawancara*.



“Ya kami mencoba mungkin, kalau tanya pak Agung ada lebih dari *separo* tidak bisa dilanjutkan itu misalnya itu karena orang tuanya tetap menolak, itu tidak hak siapapun untuk memaksa orang tuanya untuk menolak padahal Dukcapil disini minta surat persetujuan orang tua. Jadi kami memang mencari cara supaya karena ini yang menjadikan sah secara negara supaya dapat hak sosial perlindungan hukum dan lain-lain”.<sup>176</sup>

Selain itu, persoalan administratif juga menjadi problem tersendiri bagi pasangan beda agama. Pasalnya, ada beberapa yang menolak untuk mencatatkan peristiwa sipil yang dialami. Hal ini dapat dilihat dari dinyatakan oleh Pdt. Sari, bahwa:

“Rata-rata karena di kota mereka KCS tidak mau melayani, bisa jadi dari lembaganya sendiri, bisa jadi orang tuanya tidak setuju, bisa jadi mereka (pasangan) tidak tau, karena mereka termakan pikiran bahwa beda agama tidak boleh menikah di negara ini. Selama ini banyak orang berpikir begitu padahal tidak ada dan ternyata itu opini yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok ekstrim radikal ya karena hitam putih, supaya kehitamanmu tidak membuat abu-abu keputihanku, kegelapanmu tidak mempengaruhi keteranganku. Maka ku usir ku tinas bahkan ku binasakan”.<sup>177</sup>

Percik mendiskusikan melalui diskusi mensarankan pasangan agar mencoba diurus di daerah asalnya terlebih dahulu. Ini dapat dilihat dari pernyataan Pradjarta yang menyatakan:

“Iya kita diskusi mencari lorong mencari saluran-saluran untuk menemukan pemecahan. Ini yang dari Gunung Kidul Budha sama Kristen, lalu mereka kami dorong untuk mencari surat keterangan N1-N3 atau N5 itulah. Kemudian dia kesana kemudian kami minta menghubungi Dukcapil supaya ada keterangan penyerahan ke Salatiga karena akan menikah di Salatiga. Ternyata jawaban dia bisa menikah beda agama kok disini. Itu kami selalu mendorong coba dulu ditempat karena biar tidak ruwet, karena kalau pindah kesini harus pindah penduduk itu kompleksitas tersendiri.”<sup>178</sup>

<sup>176</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>177</sup> Sari Frihono, P4 dan Relasi Percik, *Wawancara*.

<sup>178</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.



Begitu juga ada pasangan yang datang dengan permasalahan tidak menemukan solusi dan ada pertentangan dari pihak keluarga dan penolakan dari dinas terkait. Ini dapat dilihat dari pernyataan Pdt.

Eben, bahwa:

“Kalau sebelum pernikahan ya dorongan mereka itu kan mencari solusi untuk menikah, ada yang sudah siap betul-betul mau menikah dalam konteks beda agama tapi adakalanya juga terdorong pacaran sudah lama lalu *ra onok solusine* gitu-gituan lalu mereka datang. Persoalannya yang sering kali dihadapi oleh mereka itu ya ditempat asalnya catatan sipil tidak bisa mencatat. Kedua, adanya penolakan dari keluarga.”<sup>179</sup>

Dalam kesempatan yang lain, Pradjarta menuturkan bahwa ada pasangan yang mengalami kesulitan secara administratif, di daerah asalnya menolak dan mencoba datang mengadu ke Percik:

“Ada anak hakim di Pati atau Kudus datang kesini tidak percaya kalau bisa dinikahkan secara legal, *la* kalau menurut kami (Percik) pernikahan ini legal dan dia malah marah-marah dan kemudian bapak ga usah marah-marah bapak yang punya masalah, saya menuntut pernikahan dilaksanakan secara begini begini. *Lo ya* monggo dilaksanakan saja sendiri. Itu kami tidak memaksakan jalannya. Karena pengadilan di Pati itu menolak dan keberatan, keberatan itu mau di adu disini, supaya kami meyakinkan bahwa itu bisa. *La* kalau di Pati ga bisa *makane* orang kesini mencari yang bisa atau tidak, bukan berarti yang bisa itu salah. Mereka itu datang mencoba untuk membenturkan Percik dengan pengadilan di daerahnya. Kenapa di Percik mau melayani pasangan dalam diskusi-diskusi dari ranah yang sensitif ini”<sup>180</sup>.

Bahkan masih menurut Pradjarta, pasangan beda agama mengalami kesulitan sejak dari tingkat paling bawah:

<sup>179</sup> Eben, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>180</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.

“Bukan hanya individu tapi juga kelompok, itu artinya kan kelompok di sana yang berkuasa di pengadilan itu yang punya pengaruh besar, akhirnya hakim-hakimnya menolak. Juga misalnya surat-surat itu kan ya surat keterangan yang berkuasa malah pejabat-pejabat yang tingkat bawah itu, RT dan RW ga mau kasih surat untuk menjadi dasar untuk mengurus N1-N3 itu kan”<sup>181</sup>.

### Komunikasi interaktif dengan relasi LSM Percik

Status LSM Percik bukanlah lembaga agama dan juga pemerintahan. Dalam mendampingi pasangan beda agama, ketika mengalami persoalan yang berhubungan dengan masalah agama, maka Percik berkomunikasi dengan relasinya, seperti penuturan Agung, bahwa:

“Ya kalau saya yang *ngomong* meskipun *podo podo isine* tetapi tentu akan berbeda gitu ya mas, *nah* makanya saya minta tolong mas Beni waktu itu emang yang lebih paham tentang agama Islam, dengan mas Beni saya datang kerumahnya yang perempuan pun itu sudah mau dinikahkan dan Bayu sudah mau muallaf tapi ga jadi.”<sup>182</sup>

Sama halnya ketika relasi LSM Percik mengalami kesulitan dalam pendampingan, mereka juga akan menghubungi LSM Percik:

“Kerjasama dengan percik dalam hal ini mas Agung, bahkan ketika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan pasangan-pasangan yang seperti itu aku juga konsultasinya dengan mas Agung dengan mas Beni, jadi misalkan kita kerja sama dengan Percik tetapi pasangan itu ketika dilangsungkan pemberkatan atau sedang dilangsungkan pernikahan ada ketegangan, beberapa kali saya konsultasi dengan mas Agung. Termasuk adakalanya ada pasangan tetap minta agar ada akad siri, *nah* kayak gitulah aku bekerja sama dengan mas Agung dan temen-temen di Percik, karena tentu temen-temen di Percik memiliki relasi yang lebih luas gitu ya. Karena tidak semua pasangan meskipun berebeda adakalanya hanya menerima pemberkatan

<sup>181</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>182</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

tetapi lalu tidak meminta ada akad, tapi kadang ada juga yang minta akad”.<sup>183</sup>

Hal yang sama juga dinyatakan Pdt. Sari ketika menemui pasangan yang beraliran paham garis keras meminta pemberkatan dan ijab qabul tanpa ada pindah agama, Percik akan mencari pemuka agama yang mau menikahkan:

“Kita dengan Percik pernah ngobrol-ngobrol diskusi dan ingat dulu waktu saya di Getasan itu ada petugas KUA yang mau melayani begitu tanpa memaksakan yang Kristen untuk pindah agama. Akhirnya di lacak pak Agung dan ketemu. Kita mencoba berkomunikasi berdiskusi kalau ada pasangan yang ingin dinikahkan secara Islam, pemberkatan tanpa ada pindah agama. Akhirnya kita melayani bersama. Jadi kalau ada Islam dengan Kristen maka ijab qabul dilayani tanpa memindah agama, kemudian pemberkatan tapi lewat buku nikah atau akte perkawinan lewat catatan sipil karena tidak boleh dobel. Kalau KUA mengeluarkan secara resmi, maka syarat KUA yang non muslim harus muallaf. Maka, beberapa orang menyebut ini bukan nikah siri tapi nikah agama, yang jelas kan ada wali nasab, wali hakim, unsur-unsur temantunya ada, orang tuanya ada, maharnya ada, saksinya ada, dll. Sah, karena dalam Islam katanya yang sebenarnya yang mengesahkan orang tua, laki-laki ayahnya. Sehingga ijab qabulnya yang terjadi sah sesuai ajaran agama Islam pemberkatan terjadi tanpa ada pindah agama dan kemudian ke catatan sipil”.<sup>184</sup>

Begitu juga ketika ada pasangan yang terhalang oleh persetujuan orang tua, Percik mencoba memediasi orang tua pasangan dan pasangan beda agama untuk berdiskusi bertemu dengan tokoh agama:

“*Nah* justru kami menghubungkan jadi misalnya ada pasangan kemudian ada orang tuanya ga setuju. Kami tanya orang tuanya Islam atau Kristen. *Nah* untuk mendiskusikan itu kami pertemukan dengan ulama A B atau pendeta A B tidak usah

<sup>183</sup> Eben, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>184</sup> Eben, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*.

pendeta kami pendeta di tempat dimana dia pasti ada, demikian juga kalau Islam kami tanya NU Muhammadiyah kami temukan dengan ulama itu. Dan kongklusinya seperti apa kami tidak mempunyai target”.<sup>185</sup>

Pernyataan serupa juga diungkapkan Agung, ketika ada permintaan dari pasangan beda agama, dalam pernikahan diadakan pemberkatan dan akad. Maka, Percik mencoba mendiskusikannya mendorong agar mencari ustadz atau pendeta dimana dia berasal, akan tetapi kalau tidak menemukan LSM Percik akan menghubungi relasinya:

“Jadi adakalanya dalam pendampingan dan pasangan beda agama itu sudah mantap, tapi muncul permintaan agar pernikahannya di berkati diadakan secara Islam dan gerejawi, maka kami mendorong memberikan masukan agar supaya mencari ustadz atau gereja yang mau memberkati dulu di daerahnya. Sebab, saya yakin didaerah dia asal ada gereja ada ustadz yang mau menikahkan mereka. Tapi, kalau sudah usaha dan tidak menemukan, maka kami mencoba menghubungi relasi-relasi kami mencari pendeta, romo, pedande atau ustadz yang berwawasan moderat luas agar bisa menikahkan mereka”.<sup>186</sup>

#### a. Pengurusan administrasi di catatan sipil

Setelah melalui dua tahapan tersebut, bagi pasangan beda agama yang telah bergumul dengan masalahnya, dan mantap untuk melanjutkan pernikahan, maka di sarankan untuk mengurus syarat-syarat yang harus di penuhi. Posisi Percik yang sebagai teman, dalam prosesnya pun Percik sifatnya adalah pasif. Artinya, Percik tidak membujuk pasangan untuk menikah beda agama, terkecuali kalau

<sup>185</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>186</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*,



pasangan yang sudah siap untuk menikah kemudian menghubungi Percik kembali, kemudian Percik bersifat aktif untuk segera mengurus pemberkasan. Sebab berhubungan dengan beberapa pihak yang terkait, terutama pencatatan sipil. Hal ini sesuai penuturan dari Agung, bahwa:

“Semua keputusan ada ditangan setiap pasangan. Kami tidak punya kepentingan apapun. Percik hanya memberikan gambaran-gambaran tentang positif dan negatif dari perbedaan ini, karena memang kami tidak mempunyai kepentingan apapun. Jadi, kalau mereka tidak menghubungi kami, kami juga tidak akan menghubungi mereka. Terkecuali kalau mereka sudah siap, oke kami (pasangan) akan menikah dan sudah menentukan tanggal. Sehingga kami (Percik) harus karena kami berhubungan tokoh-tokoh agama harus mempersiapkan segalanya kaitannya dengan data-data, kaitannya dengan ini itu, nah kami (Percik) karena mereka tidak belum menyelesaikan data-data untuk catatan sipil, itu kami (Percik) ya aktif untuk meminta. Sebab, kami berharap bahwa 10 hari sebelum pernikahan itu data-data sudah masuk, karena ada ketentuan dari catatan sipil”.<sup>187</sup>

Senada dengan pernyataan Agung diatas, Pradjarta juga menguatkan bahwa Percik hanya memberikan ruang-ruang diskusi dan keputusan terakhir tetap di tangan setiap pasangan:

“Sebenarnya kami hanya memberikan konsultasi diskusi kepada orang-orang yang membutuhkan. Keputusan terakhir tetap kepada yang bersangkutan. Kemudian kalau mereka meminta tolong untuk didampingi dalam pernikahannya kita coba carikan solusi carikan relasi-relasi dari pemuka-pemuka agama”.<sup>188</sup>

Selanjutnya, Percik akan menghubungi lembaga gereja dan juga petugas pencatat perkawinan yang disebut P4. P4 inilah yang bisa

<sup>187</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*,

<sup>188</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.



memfasilitasi memediasi ketika ada permohonan perkawinan yang berbeda agama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Eben, bahwa:

“Memang ada kerjasama *sih* antara Percik dan gereja Sidomukti dalam hal ini sebagai lembaga gereja untuk melayani pasangan beda agama. Dan P4 ini keputusan dari Depdagri, jadi kehadirannya untuk membantu catatan sipil dalam rangka mengurus administratif. Maka, kepada P4 ini diberikan kewenangan emang untuk mengurus administratifnya, sekaligus nanti ketika hari H nya untuk melaksanakan itu. Saya diberikan kewenangan soalnya waktu itu untuk mengesahkan perkawinan. Dan posisi P4 ini bisa di bilang sangat membantu menentukan banget, karena P4 ini yang bisa memediasi memfasilitasi”<sup>189</sup>.

#### A. Problem LSM Percik dalam pendampingan pasangan beda agama

Berdasarkan data yang diperoleh, umumnya masalah atau tantangan dalam mendampingi pasangan beda agama yang dilakukan LSM Percik dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

##### **Problem Internal**

Problem internal merupakan problem-problem yang dihadapi LSM Percik selama mendampingi pasangan beda agama.

Tantangan yang paling mendasar dalam mendampingi pasangan beda agama ini adalah adanya perbedaan pemahaman tentang memahami produk hukum, termasuk didalamnya al-Quran, al-Kitab, dan undang-undang negara, karena perkawinan beda agama masih dalam wilayah abu-abu. Hal ini serupa dengan pernyataan Pdt. Sari:

“Perkawinan beda agama sebenarnya juga dalam wilayah abu-abu, bagi orang yang berpikir hitam putih pernikahan harus seagama. Penafsiran terhadap produk hukum itu beda-beda. Maka muncul kota-kota yang mau melayani. Padahal sebenarnya catatan sipil itu lembaga yang mencatat peristiwa sipil, bukan lembaga yang

<sup>189</sup> Eben, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*,

menerima atau menolak, tapi yang terjadi selama ini adalah catatan sipil menjadi lembaga yang menerima atau menolak. Padahal yang mengesahkan agama. *Nah* akhirnya banyak kota yang tidak mau. Ini disebabkan karena penafsiran. Sekali lagi kitab suci butuh ditafsir termasuk kitab KUHP, UU, karena produk hukum selalu bisa multi tafsir, karena multitafsirnya inilah yang kemudian muncul ada kantor Dukcapil yang mau ada yang tidak. Padahal sebenarnya tugas mereka itu mencatat. Berarti bukan soal mau dan tidak mau, tapi itu memang tugasnya mencatat”.<sup>190</sup>

Dengan tingkat pemahaman dan penafsiran yang berbeda ini berimbas ke para pendamping pasangan beda agama. Seperti yang dialami

Agung Waskitoadi:

“Awal-awal Percik membahas bergumul tentang masalah ini, dalam Percik sendiri ada banyak pertentangan. Dari dalam Percik ada yang setuju ada yang tidak setuju waktu itu. Mereka yang awalnya biasa-biasa saja kemudian sedikit-sedikit menjauh. Karena itu hal yang wajar, pernikahan beda agama masuk dalam ranah yang sensitif”.<sup>191</sup>

Kejadian yang sama juga dialami Pdt Sari, yang mana Pdt Sari mengalami kesulitan mencari teman yang sevisi dan juga ada kritikan dari kerabat dekat. Seperti penjelasan beliau:

“Awal-awalnya saya tidak menemukan tokoh agama lain yang sevisi dengan saya. Jangankan tokoh agama lain *lah wong* pendeta-pendeta saja mengkritik saya, meskipun mereka kemudian juga ikut *seh*. Saya mulai melayani PBA tahun 2000 Pak Eben tahun 2003. Baru temen-teman yang lain menyusul, yang tadinya mengkritik tapi realitasnya warganya menikah, saya yang menikahkan. Akhirnya mereka menjadi bergumul, bagaimana warga kita dinikahkan orang terus, *moso* kita tidak berdaya kita tidak bisa menolong. Akhirnya mereka mengajak diskusi, saya diundang untuk ngobrol, bergumul, akhirnya yang awalnya menghujat kini ikut melayani.”

<sup>190</sup> Sari Frihono, P4 dan Relasi Percik, *Wawancara*.

<sup>191</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

Begitu juga ujaran kebencian dan hujatan juga masih dialami oleh Pdt Sari. Ini dibuktikan dengan pernyataannya, bahwa:

“Saya itu di cap pendeta sesat, kenapa banyak teman-teman yang katanya saya melecehkan pemberkatan dan seterusnya. Justru itu memicu saya untuk lebih mendalam memahami persoalan ini. Kemudian saya mengambil S2 di UKSW dan tesis saya tentang itu, karena jurusan saya sosiologi agama”.

#### a. Problem Eksternal

Problem yang kedua adalah problem eksternal yaitu problem yang timbul dari luar pasangan beda agama, baik itu berhubungan dengan kebijakan catatan sipil, ataupun kebijakan gereja yang bisa menghambat proses pendampingan pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik.

- 1) Pergantian pengurus majelis gereja. Setiap lembaga tidak terlepas adanya pengurus di dalamnya, setiap periode memiliki karakteristik dan pemahamannya masing-masing. Dalam proses pendampingan pasangan beda agama, LSM Percik dengan relasinya mengalami hambatan yang disebabkan oleh pergantian majelis gereja dan majelis gereja ini mempunyai kewenangan khusus. Sehingga segala sesuatu tergantung dari majelis gereja. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan

Pdt. Eben:

“Harus diakui terhadap pasangan-pasangan *selen* (beda) yang tidak sama istilahnya di Sidomukti pernah kita lakukan pertemuan untuk mendengar bagaimana mereka itu dalam rangka untuk melakukan kepada jemaat agar penerimaan terhadap pasangan beda agama itu terbuka. Sebab saya harus mengatakan bahwa digereja itu segala sesuatu tergantung kepada majelis mas, dan majelis itu berganti-ganti setiap periode, satu peridoe 3 tahun. Boleh dua kali peridoe jadi dua periode setelah itu harus turun, jadi paling tidak dia itu

enam tahun menjadi mejelis. *Nah* berganti-ganti orang itu juga perlu ada pendekatan-pendekatan kepada mereka, supaya dengan begitu mereka paham apa yang selama ini sudah menjadi *spirit* di Sidomukti tentang keterbukaan itu. *Nah* itu yang juga tidak gampang, tapi *so far* sampai saat ini di Sidomukti tidak ada kesulitan untuk memberikan penjelasan pemahaman keterbukaan itu kepada majelis, tidak begitu kesulitan”.<sup>192</sup>

- 2) Perbedaan kebijakan kantor catatan sipil. Tidak semua kantor catatan sipil (KCS/DKCS) mau melayani pernikahan beda agama. Di Salatiga pencatatan bagi pasangan beda agama tidak berjalan mulus. Pasalnya, setiap pergantian kepengurusan atau kepala selalu berbeda kebijakan.

Ini dapat dilihat dari pernyataan Pdt. Eben:

“Di Salatiga itu tidak mulus, pernah dalam waktu kurun tertentu perkawinan beda agama tidak dicatat. *Nah* biasanya mas, kalau ada pergantian kepala kantor atau *persons* dibidang itu biasanya P4 kami harus membuka dialog membuka percakapan. Iya pernah ditutup begitu ada percakapan di buka kembali. Itu tekanannya berat mas terhadap isu ini. Belum lagi ada pejabat yang tidak setuju misalnya lalu anaknya menikah beda agama, *lah iku* berat banget.”<sup>193</sup>

Dalam proses memberikan pemahaman terhadap pengurus atau yang menangani bidang pernikahan di kantor catatan sipil tidaklah mudah.

Menurut Agung:

“Sangat tidak realistis jika pintu menikah itu di tutup. Salatiga beberapa kali berganti pengurus, pernah di buka kemudian di tutup begitu terus tapi untuk tahun ini masih terbuka. Proses memberikan pemahaman kepada *stakeholder* di lembaga pemerintahan kita lakukan terus menerus. Kita tidak memaksa untuk membuka ataupun menutup tapi selalu kita ajak dialog diskusi tentang masalah sipil ini terutama perkawinan beda agama.”<sup>194</sup>

Begitu juga diungkapkan Pradjarta:

<sup>192</sup> Eben, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>193</sup> Eben, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>194</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.



“Kami membicarakan dengan mereka kami tidak sembunyi-sembunyi kami tidak kampanye, karena dengan kampanye misalnya dengan masuk koran itu hanya malah mengundang musuh, cukup sudah banyak cukup musuh. Sehingga di Dukcapil sini pernah ada ketua yang tidak mau menandatangani akte pernikahan, tapi pak Sari ngotot, dia hanya mengatakan oke kalau ada fatwa ada dari Dukcapil pusat dia mau, lalu pak Sari bersama dengan ketua Dukcapil itu didanai Walikota Salatiga ke Jakarta dan disana dikatakan itu boleh.”<sup>195</sup>

Menurut Pdt. Sari selain Salatiga, kantor catatan sipil di kota lain juga ada yang menolak untuk mencatatkan pasangan beda agama.

Penyebabnya tidak lain adalah masalah perbedaan dalam menafsiri produk hukum:

“Penafsiran terhadap produk hukum itu beda beda, maka muncul kota-kota yang mau melayani padahal sebenarnya catatan sipil itu lembaga yang mencatat peristiwa sipil, bukan lembaga yang menerima atau menolak, tapi yang terjadi selama ini adalah catatan sipil menjadi lembaga yang menerima atau menolak, padahal yang mengesahkan agama. *Nah* akhirnya banyak kota yang tidak mau, ini disebabkan karena penafsiran. sekali lagi kitab suci butuh ditafsir termasuk kitab KUHP, UU, karena produk hukum selalu bisa multi tafsir karena multitafsirnya inilah yang kemudian muncul ada kantor Dukcapil yang mau ada yang tidak. Padahal sebenarnya tugas mereka itu mencatat. Berarti bukan soal mau dan tidak mau itu memang tugasnya”<sup>196</sup>

Keterangan lain diungkapkan Pradjarta, ketika ada keterbukaan di beberapa kantor catatan sipil, di sisi lain muncul dorongan yang kuat terhadap penolakan pernikahan beda agama:

“*Nah* kami hanya berkeyakinan kalau itu keterbukaan kantor catatan sipil terjadi di banyak tempat akhirnya pandangan bahwa itu tidak mungkin bisa dipatahkan, *la wong* disana bisa kok. Dan itu kecenderungannya meluas, Jogja dulu *ga* bisa kemudian bisa, Klaten kemudian bisa, Gunung Kidul kemudian bisa. Itu faktanya ketika sudah banyak yang bisa kecenderungan untuk mengatakan

<sup>195</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>196</sup> Sari Frihono, P4 dan Relasi Percik, *Wawancara*.



penolakan itu justru malah menguat. Jadi, secara sosiologi dan psikologis dan politis itu upaya untuk mendorong bahwa keterbukaan nikah beda agama itu justru pada waktu yang sama mendorong adanya penolakan yang keras. Jadi proses advokasinya kan menjadi berat karena antagonismenya itu muncul menjadi keras, mungkin kalau dibiarkan mungkin tidak ada reaksi keras, tetapi tidak akan pernah terjadi nikah beda agama juga yang mau nikah beda agama tetap menderita”.<sup>197</sup>

- 3) Penghapusan P4 (Pembantu Petugas Pencatatan Perkawinan) oleh Depdagri. Munculnya keterbukaan perkawinan beda agama, ternyata dibarengi problem dari kebijakan pemerintah pusat, dalam persoalan ini Depdagri mengeluarkan kebijakan penghapusan P4. Hal ini diungkapkan Pdt. Eben, bahwa:

“Dulu keberadaan P4 menjadi petugas yang memiliki posisi menentukan, tapi sebenarnya P4 ini sudah dihapus secara nasional. Uniknya Salatiga, P4 secara nasional sudah dihapus tapi Salatiga tetap mempertahankan dengan ganti nama dengan istilah pemuka agama. Kami punya pertemuan rutin setiap bulan, itu upaya kami untuk membangun dialog terus menerus dan terbuka dengan catatan sipil. P4 tidak ada tapi fungsinya tetap dimanfaatkan”.<sup>198</sup>

**Tabel 3: Problem Internal dan Eksternal**

No	Problem	Problem Percik
1.	Internal	1. Perbedaan penafsiran produk hukum
2.	Eksternal	1. Pergantian pengurus majelis gereja 2. Perbedaan kebijakan kantor catatan sipil 3. Penghapusan P4 oleh Depdagri

<sup>197</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, Wawancara.

<sup>198</sup> Eben, P4 dan Relasi LSM Percik, Wawancara.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Pendampingan Pasangan Beda Agama Oleh LSM Percik

Perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah fenomena baru di masyarakat. Di lembaga-lembaga agama maupun negara persoalan ini sudah sering diperbincangkan. Di era dulu orang muslim menikah dengan kitabiyah, atau Kristen Protestan dengan Katolik merupakan manusiawi.

Di masyarakat yang plural seperti di Indonesia terutama di Salatiga pernikahan beda agama tidak bisa dihindari. Hasil penemuan yang peneliti lakukan, terdapat praktik pendampingan pasangan beda agama dan pelaku pernikahan beda agama yang mencari solusi dalam pemecahan masalah melalui LSM Percik.

Pasangan yang datang ke Percik biasanya memperoleh informasi dari sesama pelaku pasangan beda agama atau mendapat rekomendasi dari relasi Percik seperti ICRP atau Yayasan Paramadina. Dalam Pasal 13 ayat 1, disebutkan, *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya”*.<sup>199</sup>

Selain itu dalam pasal 13 ayat 2 juga disebutkan, *“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”*.<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>200</sup> UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Artinya, bagi para pasangan beda agama mempunyai jaminan kebebasan dalam mencari informasi untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Begitu juga LSM Percik yang dalam konteks ini sebagai lembaga pendamping yang memberi ruang diskusi mempunyai hak untuk menyampaikan informasi dengan segala jenis medianya. Jaminan tersebut berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali karena dalam dua pasal tersebut disebutkan dengan kata “setiap orang”, apapun agamanya ataupun lembaganya mempunyai hak yang sama dalam mencari dan memperoleh informasi serta menyebarkan informasi dengan berbagai macam sarannya.

LSM Percik sebagai lembaga yang fokus dibidang advokasi dan politik lokal mempunyai alasan dalam pendampingan pasangan beda agama, ada beberapa alasan yang melatar belakangnya, yaitu:

*Pertama*, alasan teologis, secara intitusi gerejawi GKJ dan konstitusi membolehkan adanya pernikahan beda agama. Serta landasan atas kesadaran konteks gereja ditengah-tengah masyarakat plural seperti di Salatiga yang tidak bisa tidak, tentu sebuah realita hidup bersama dengan masyarakat yang berbeda keyakinan. Maka, tidak mungkin warga gereja harus selalu menikah dengan sesama seiman itu tidak mungkin, tidak realistis pintu menikah itu ditutup.<sup>201</sup>

Perkawinan beda agama dalam hukum Kanonik disebut dengan istilah kawin campur. Perkawinan ini mempunyai dua makna, yaitu: 1). Dalam arti luas *disparitas cultus* yaitu perkawinan orang yang di permandikan dengan

---

<sup>201</sup> Eben, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*.

orang yang tidak dipermandikan, entah apapun agamanya atau bahkan tak beragama sekalipun. Ketidak adaannya baptisan (permandian), bagi penganut Katolik menjadikan hambatan untuk menikah secara sah. Sedangkan perkawinan dengan non Katolik, penganut Katolik terlebih dahulu harus memperoleh dispensasi, 2). Dalam arti sempit, *Miixta religio* atau beda gereja perkawinan antara dua orang yang dimandikan (baptis). Satu pihak secara Katolik dan tetap tidak meninggalkannya, sedangkan pihak lain terdaftar di Gereja yang tidak memiliki ikatan penuh dengan gereja Katolik.<sup>202</sup> Perkawinan dalam bentuk pertama dilarang, akan tetapi pihak gereja Katolik sangat realistis untuk mengeluarkan ijin dispensasi. Kalaupun tidak ada ini pernikahan, sebenarnya sudah sah akan tetapi belum sempurna (halal).

Selain itu, Alasan tersebut juga sesuai dengan tata Gereja dan tata laksana GKJ pasal 49, (3), (7) dirumuskan:<sup>203</sup>

Bagi mempelai yang salah satunya bukan warga gereja, berlaku ketentuan khusus, dengan kesediannya menyatakan secara tertulis bahwa,

“1). Ia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati di GKJ, 2). Di beri kebebasan kepada suami atau isteri untuk tetap hidup dan beribadat di GKJ, 3). Ada persetujuan keluarga dididik secara kristiani”.

Berdasar pasal diatas juga, GKJ Salatiga Timur mencoret pasal tersebut 49, (3), 7 c dengan pertimbangan menghormati kebebasan pasangan untuk menata keluarganya.<sup>204</sup>

<sup>202</sup> Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, 112.

<sup>203</sup> Tim Percik, *Pergumulan Persiapan Perkawinan Beda Agama*, (Salatiga: Pustaka Percik, 2008), 10.

<sup>204</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

Begitu juga dengan dasar surat Paulus yaitu 1 Korintus 7:14 yang disebutkan.<sup>205</sup>

“Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Anadaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus”.

Atas dasar ayat tersebut, maka sebagian orang Kristen menyatakan dengan tegas bahwa Paulus secara tegas dan jelas mendukung dan memperbolehkan perkawinan beda agama oleh karena secara faktual sudah ada dan akan terus ada pasangan beda agama. Dari ayat Alkitab ini dapat dibaca bahwa istri atau suami menjadi alat dalam tangan Tuhan, karena melalui iman orang Kristen ini jodoh atau pasangannya akan dikuduskan.

*Kedua*, alasan kemanusiaan ini yang mendorong untuk selalu menjunjung hak setiap orang merancang hidupnya sedemikian rupa termasuk di dalamnya adalah kehidupan perkawinan. Setiap orang punya hak merancang hidupnya, pilihan pilihan merdeka yang harus dihargai dan di hormati. Apalagi hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural, ditambah negara masih belum berpihak pada pasangan beda agama.<sup>206</sup>

Kebebasan merancang hidup yaitu kebebasan beragama telah diatur dalam pasal 23 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yang dinyatakan:<sup>207</sup>

*“1). Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, 2). Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”.*

---

<sup>205</sup> Makalah Diskusi Gereja, *Beberapa Catatan Tentang Nikah Beda Agama (NBA)*.

<sup>206</sup> Eben, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>207</sup> UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.



Dikuatkan juga atas pasal 69 UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang dinyatakan:<sup>208</sup>

1). Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 2). Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya”.

Dengan demikian, dua alasan ini yang mendorong LSM Percik untuk merealisasikan maksud dari kedua undang-undang tersebut untuk dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural. Sebab, negara telah menjamin setiap orang tanpa terkecuali kemerdekaan dalam memeluk agama dan tugas pemerintah untuk mengormat, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

*Ketiga*, alasan kebebasan beragama. Setiap orang yang beragama mempunyai tanggungan untuk menjunjung kebebasan bahwa masing-masing pihak menghormati agama orang lain dan kebenaran orang lain.<sup>209</sup>

Prinsip kebebasan beragama dalam memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya telah diatur dalam pasal 28 E UUD 1945, yang berbunyi:

*“1). Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”*.<sup>210</sup>

<sup>208</sup> UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

<sup>209</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>210</sup> UUD 1945.

Begitu juga dalam pasal 23 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dinyatakan kebebasan memeluk agamanya dan jaminan negara atas kemerdekaan setiap orang:<sup>211</sup>

*“1). Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, 2). Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”.*

Dikuatkan lagi dengan pasal 69 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM akan kewajiban menghormati hak asasi manusia, yang dinyatakan:

*“1). Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, kebangsaan, dan bernegara.”<sup>212</sup>*

Prinsip kebebasan beragama yang terdapat dalam undang-undang senafas dengan sumber hukum Islam, yang dijelaskan dan disebutkan dalam beberapa surat, seperti al-Baqarah, ayat 256, tidak ada paksaan dalam beragama. Surat al-Kafirun, ayat 1-6 (yang menjelaskan terhadap pengakuan pluraslisme agama). Surat Yunus, ayat 99 (larangan memaksa penganut agama lain memeluk Islam), dan beberapa surat yang lainnya.

Meskipun dua produk hukum tersebut telah mengajarkan nilai pluralis dan inklusif, akan tetapi tidak banyak yang belum merealisasikannya di kehidupan. Sehingga alasan inilah yang sebenarnya ingin disosialisasikan oleh LSM Percik dalam pendampingan pasangan beda agama.<sup>213</sup> Sebab, jika melihat proses perjalanan LSM Percik adanya tuntutan dari masyarakat tentang perlunya demokratisasi dan sosialisasi. Dengan melihat perkembangan

<sup>211</sup> UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

<sup>212</sup> UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

<sup>213</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.

masyarakat yang menunjukkan kecenderungan ke arah plural yang tersekat-sekat dimana di dalamnya mengandung potensi konflik horisontal yang besar. Sehingga sedini mungkin untuk dihindari dan dicarikan solusi.

Selain itu, sesuai dengan visi dan misi LSM Percik yaitu mendorong masyarakat pada kesadaran akan dasar kehidupan masyarakat plural dan toleransi di seluruh kehidupan sosial, serta memperkuat *civil society* yang berbasis pada nilai-nilai pluralisme dan toleransi.

*Keempat*, alasan administratif, pendampingan yang dilakukan LSM Percik bertujuan agar para pasangan beda agama mendapatkan hak perlindungan hukum dan kepastian hukum.<sup>214</sup>

Melihat persoalan perkawinan beda agama sampai saat ini memang tidak secara tegas diatur, sehingga pasangan beda agama sering mengalami problem. Padahal dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dinyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.<sup>215</sup>

Begitu juga dalam pasal 3 ayat 2 UU NO. 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan, “*2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum*”.<sup>216</sup>

Dengan demikian, salah satu alasan LSM Percik mendampingi pasangan beda agama tidak melanggar ketentuan negara, bahkan pendampingan yang dilakukan justru mencari solusi agar pernikahan yang

---

<sup>214</sup> Sari Frihono, P4 dan Relasi Percik, *Wawancara*.

<sup>215</sup> UUD 1945.

<sup>216</sup> UU NO. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

dilakukan sesuai pasal 2 UU Perkawinan yang dinyatakan, “2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Sehingga setiap pasangan memperoleh haknya sebagai warga negara, yaitu perlakuan hukum yang adil dan pencatatan perkawinan. Sebab, sampai saat ini pasangan beda agama masih banyak mengalami persoalan terutama pihak KCS ada yang enggan mencatatkan perkawinan beda agama. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan bagi pasangan beda agama, meskipun UU telah mengatakan dengan tegas dengan kata “setiap orang berhak” dan “perlakuan yang sama”.

*Kelima*, alasan empiris. Dasar yang digunakan adalah pengalaman pribadi (Agung) dan juga melihat kondisi masyarakat yang hidup ditengah masyarakat plural, mencoba untuk mencari jalan keluar dari persoalan pasangan beda agama hadapi. Sebab, sangat tidak mungkin pintu pernikahan beda agama ditutup.<sup>217</sup>

Dalam pandangan Parsons, keunikan pengalaman hidup yang dialami oleh aktor memunculkan orientasi dan motivasi tersendiri.<sup>218</sup> Melihat pengalaman yang dialami oleh Agung karena mengalami nasib harus nikah beda agama, maka dalam pandangan Parsons sangatlah mungkin ketika dirinya mengabdikan diri untuk bergumul dengan pasangan beda agama untuk mencari jalan keluar dari berbagai persoalan.

Dalam mendampingi pasangan beda agama, LSM Percik melakukannya dengan tiga tahapan, yaitu:

<sup>217</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>218</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 419.

### Diskusi intensif

Diskusi intensif adalah memberikan pemahaman, menemani para pasangan dalam menggmuli permasalahannya, dari sisi positif negatif baik dari hukum agama maupun negara. Sehingga pasangan beda agama benar-benar matang, mampu menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi selama pra nikah sampai pelaksanaan perkawinan dan pasca perkawinan.

Problem yang muncul di masyarakat terutama yang menjadi ganjalan bagi pasangan yang hendak menikah, dipengaruhi adanya ketakutan-ketakutan umat terutama umat Islam di tengah masyarakat yang majemuk. Pada dasarnya pernikahan beda agama boleh kenapa dipermasalahkan hanya MUI saja yang melarang itu.<sup>219</sup>

Menurut Parsons dalam *Adapataion* (penyesuain) nya suatu sistem seharusnya mampu mengatasi kebutuhan masyarakat yang mendesak.<sup>220</sup> Sistem harus beradaptasi dengan lingkungannya dan lingkungan beradaptasi dengan kebutuhannya.

Ketakutan-ketakutan yang terjadi di masyarakat, selain disebabkan karena psikologi umat Islam yang sedang jatuh, peraturan perundang-undangan belum mampu menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dalam pandangan agama ada yang membolehkan, akan tetapi ada fatwa yang melarang. Artinya, dari hukum agama, fatwa, dan juga ketentuan negara masih belum ada keserasian yang akhirnya menyebabkan konflik.

---

<sup>219</sup> Husein Muhammad, Tokoh Agama Islam dan Relasi Percik, *Wawancara*.

<sup>220</sup> Philip Smith, *Cultural Theory: An Introduction*, 29.



Padahal dalam pandangan teori fungsionalisme, konflik ini harus di hilangkan. Maka, langkah LSM Percik dengan pasangan beda agama berdiskusi menghindari konflik atau mencari jalan keluar telah sejalan dengan pandangan Parsons.

Selain itu, persoalan administratif juga menjadi problem tersendiri bagi pasangan beda agama. Pasalnya, ada beberapa pihak yang menolak untuk mencatatkan peristiwa sipil yang dialami. Bahkan penolakan tersebut terjadi sejak dari tingkat paling bawah, yaitu Rt dan Rw. Padahal surat dari Rt dan Rw tersebut untuk menjadi dasar untuk mengurus N1-N3.<sup>221</sup>

Sikap lembaga pencatatan seperti KUA dan KCS ada yang menerima dan ada yang menolak, menunjukkan adanya masalah dalam kebijakan tentang perkawinan beda agama. Penafsiran tentang pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bisa jadi acuan bagi pihak catatan sipil menolak perkawinan beda agama. Di tambah dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. Dalam kedua ketentuan tersebut tidak ada penyebutan secara eksplisit soal pelarangan nikah beda agama. Hanya saja, tercantum dalam KHI yang dijadikan pedoman oleh KUA yang secara tegas menyebut beda agama sebagai penghalang perkawinan.

Berangkat dari pasal 2 ayat 1 yang dinyatakan, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya*

---

<sup>221</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.

*dan kepercayaannya*". Undang-undang tersebut menyebutkan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan UUD 1945.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975, pengertian hukum dikaitkan dengan pencatatan. Dalam pasal 2 ayat 1, dinyatakan pencatatan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dilakukan oleh KUA. Sementara itu, dalam ayat 2 dinyatakan bahwa, "*pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di kantor catatan sipil*".

Dengan demikian, ada dua instansi yang mempunyai standar masing-masing dalam masalah pengesahan perkawinan, yaitu agama. Maka, sangat tidak mungkin adanya kesatuan hukum dalam pengesahan perkawinan. Dampaknya, perkawinan yang mempertemukan dua agama yang satu sama yang lain berbeda lembaga pencatatannya, misalnya Islam dan Kristen otomatis akan ditolak, karena bisa saja dianggap mengganggu keragaman pencatatan.<sup>222</sup>

Masih dengan persoalan pasangan beda agama yang mengalami kesulitan administrasi, LSM Percik mencoba mendiskusikannya dan mendorong supaya diurus di daerah asalnya terlebih dahulu. Mereka didorong untuk mencari surat keterangan N1-N3, karena di daerah lain

---

<sup>222</sup> Tim Percik, *Proses Menjadi Indonesia*, (Salatiga: Pustaka Percik, 2017), 71.

sudah ada keterbukaan tentang pelayanan pencatatan perkawinan beda agama.

Arahan dari LSM Percik telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan, “*setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan*”.<sup>223</sup>

Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dalam pasal 17 disebutkan,” *1). Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau penghulu atau pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon istri*”.<sup>224</sup>

Begitu juga dalam pasal 102 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, kewenangan penerbitan akta pencatatan peristiwa penting diberikan kepada pejabat pencatat sipil di wilayah domisili orang yang mengalami peristiwa penting tersebut.<sup>225</sup>

### **Komunikasi interaktif dengan relasi LSM Percik**

Posisi LSM Percik yang bukan lembaga agama dan juga pemerintahan, ketika mendampingi pasangan beda agama mengalami persoalan yang berhubungan dengan masalah agama, maka Percik berkomunikasi dengan relasinya. Begitu juga sebaliknya, ketika relasi

<sup>223</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>224</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

<sup>225</sup> UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

LSM Percik mengalami kesulitan dalam pendampingan, mereka juga akan menghubungi LSM Percik.

Dalam anggapan teori fungsionalisme struktural bahwa di dalam sistem sosial setiap struktur merupakan fungsional terhadap lainnya. Ketika terjadi peralihan dalam satu komponen, akan mempengaruhi peralihan terhadap komponen lainnya. Dengan demikian langkah LSM Percik dan relasinya, ada sebuah sistem timbal balik yang saling membutuhkan. Sehingga ketika salah satu komponen (LSM Percik atau yang lainnya) tidak ada respon balik, maka akan sangat mempengaruhi dalam proses pendampingan pasangan beda agama untuk mencapai tujuannya.<sup>226</sup>

Mengenai proses perkawinannya ketika ada ijab qabul dan pemberkatan dalam satu majelis, tidak terjadi pemaksaan untuk pindah agama maupun penggelapan data. Sebab, dalam pasal 22 undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan, “*Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu*”.<sup>227</sup> Artinya, LSM Percik tidak berhak memaksa seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan untuk pindah agama terlebih dahulu. Sebab, jika terjadi pemaksaan pindah agama terlebih dahulu jelas akan melanggar ketentuan yang tertera dalam pasal 10 UU No. 39 tentang HAM, yang dinyatakan

---

<sup>226</sup> Dewa Agung Gede Agung, *Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional Dan Struktural Konflik*, (Sejarah Dan Budaya, Tahun Kesembilan, Nomor 2, Desember 2015), 164.

<sup>227</sup> UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

mengenai sahnya pernikahan adalah adanya kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan. Begitu juga ketika terjadi penggelapan data, maka telah melanggar asas kehendak bebas yang tertera dalam penjelasan pasal 10 UU No. 39 tentang HAM. Karena maksud dalam kehendak bebas terdapat penjelasan “tanpa ada paksaan dan penipuan”.

**a. Pengurusan administrasi di catatan sipil**

Tahapan terakhir bagi pasangan beda agama yaitu pengurusan pemberkasan. Bagi pasangan beda agama yang telah bergumul dengan masalahnya, dan mantap untuk melanjutkan pernikahan, maka di sarankan untuk mengurus syarat-syarat yang harus di penuhi. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan beberapa pihak dan ketentuan dari KCS berkas harus masuk 10 hari sebelum hari H.

Saran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yang dinyatakan:<sup>228</sup>

“Pasal 2 ayat 2 Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Dalam 3 ayat 1 dan 2, dinyatakan:

1). Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. 2). Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan”.

---

<sup>228</sup> PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.



Dan begitu juga ketentuan melalui kebijakan kantor catatan sipil kota Salatiga:<sup>229</sup>

1. Pencatatan minimal 10 (sepuluh) sejak berkas persyaratan perkawinan dinyatakan lengkap dan terdaftar.
2. Apabila berkas masuk kurang dari 10 (sepuluh ) hari sebelum pencatatan maka pencatatan perkawinan dilaksanakan di kantor Disdukcapil.
3. Pemberkatan perkawinan yang dilaksanakan diluar daerah Kota Salatiga untuk pencatatan perkawinan dilaksanakan di Disdukcapil Kota Salatiga.
4. Biodata calon pasangan yang berbeda pada agama, jika salah satu pasangan berasal dari luar daerah kota salatiga untuk pemberkatan perkawinan di Kota Salatiga dan di agamanya. Contoh : penduduk salatiga kristen, penduduk luar daerah katolik maka pemberkatannya di kota salatiga dan secara kristen.
5. Form isian pengantar dari kelurahan ( N1 s/d N4 ) untuk diisi secara lengkap dan untuk nama calon maupun data orang tua dengan mengacu pada akta kelahiran.
6. Surat pernyataan menunjuk wali pencatatan, dibuat oleh calon apabila orang tua tidak bisa hadir pada pencatatan perkawinan.
7. Ktp el orang tua harus ada secara teknis input akta dengan SIAK dan mengambil NIK penduduk )
8. Pelaksanaan pencatatan dengan daftar hadir dan surat keterangan yg ditanda tangani pemuka agama pencatat perkawinan.

Posisi LSM Percik yang pasif untuk tidak membujuk pasangan untuk menikah beda agama telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena semua keputusan ada di tangan setiap pasangan. Sebab, dalam pasal 10 UU No. 39 Tentang HAM dinyatakan:

“1). Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, 2). Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>230</sup>

<sup>229</sup> DKCS Salatiga, *Kutipan Akta Perkawinan*, <http://disdukcapil.salatiga.go.id/kutipan-akta-perkawinan/>, diakses tanggal 25 Mei 2019.

<sup>230</sup> UU NO. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri.

Selanjutnya, Percik akan menghubungi lembaga gereja dan juga petugas pencatat perkawinan yang disebut P4 (Petugas Pembantu Pencatatan Perkawinan). Sebab, P4 inilah yang bisa memfasilitasi memediasi ketika ada permohonan perkawinan yang berbeda agama.

Langkah LSM Percik dengan menghubungkan ke petugas P4 merupakan langkah yang telah sesuai aturan. Pasalnya, LSM Percik bukanlah lembaga agama maupun pemerintahan yang berhak mengesahkan perkawinan. Ketentuan mengenai P4 ini diatur oleh keputusan Depdagri yang dinyatakan dalam point C:

“Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pembantu pencatat perkawinan melaksanakan perkawinan dan melakukan pencatatan, harus menyampaikan hasil pencatatan dimaksud kepada Kantor Catatan Sipil untuk didaftarkan serta ditandatangani oleh pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada akta perkawinan (model 4) serta pada kutipan akta perkawinan (model 5).”<sup>231</sup>

Melihat point C tersebut bahwa yang berhak mengesahkan perkawinan dalam hal ini pencatatan perkawinan beda agama yaitu P4. Ketentuan itu juga sejalan dengan pasal 2 UU Perkawinan yang dinyatakan,” 2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Artinya, untuk sahnya sebuah pernikahan maka harus di catat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<sup>231</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tahun 1978 Tentang Penunjukkan Pemuka Agama Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Umat Kristen Indonesia Yang Tunduk Kepada Staatblad 1933-75 Jo Staatblad 1936-607 Dan Bagi Umat Hindu Dan Budha.

Dengan demikian, posisi P4 ini sangat menentukan terhadap sahnya sebuah perkawinan, karena bagi yang menikah beda agama adalah pencatatannya di KCS melalui P4 ini.

### **Problem LSM Percik Dalam Pendampingan Pasangan Beda Agama**

Berdasarkan data yang diperoleh, umumnya masalah atau tantangan dalam mendampingi pasangan beda agama yang dilakukan LSM Percik dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

#### **Problem Internal**

Masalah internal pendampingan pasangan beda agama, adanya perbedaan pemahaman tentang memahami produk hukum. Masalah yang sering diperdebatkan, yaitu:

##### 1) Perbedaan pemahaman tentang makna ahli kitab

Sejumlah ulama membatasi ahli kitab pada kelompok Yahudi dan Kristen di masa Nabi. Namun, ada pandangan lain yang mengatakan ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani, baik yang ditemui dimasa Nabi atau di masa sekarang. Sebagian yang lain juga menyebut istilah ahli kitab tidak terbatas hanya pada Yahudi dan Kristen, melainkan juga termasuk agama Budha dan Hindu. Bahkan ada sebagian yang lain menyebut agama lain termasuk Majusi, agama Persia Kuno.<sup>232</sup>

Dari beberapa pendapat mengenai ahli kitab tersebut, persoalan pernikahan beda agama dengan non muslim menjadi isu yang

---

<sup>232</sup> Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, 202.

kontroversial. Akar dari isu ini berangkat dari penafsiran surat al-Maidah ayat 5:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

*“(Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu”*.<sup>233</sup>

Berdasarkan ayat tersebut sebenarnya menikahi ahli kitab jelas dibolehkan. Dengan demikian, prinsip pandangan mengenai ahli kitab dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:<sup>234</sup>

1. Melarang secara mutlak.
2. Membolehkan secara bersyarat
3. Membolehkan perkawinan antara Muslim dan non Muslim, dan kebolehan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

Ulama yang membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab didasari atas surat al-Maidah ayat 5. Begitu juga dengan contoh beberapa sahabat yang menikahi perempuan ahli kitab.

Sebagian mensyaratkan bahwa kebolehan tersebut hanya berlaku bagi penganut Yahudi dan Nasrani saja (sebelum muncul isu pemalsuan atas kitab mereka. Tetapi Wahbah Zuhaili mengatakan “yang terkuat adalah pendapat mayoritas ulama yang

<sup>233</sup> Al-Quran, 5: 5, (Sukabumi: Madinah Ilmu, 2013), 107.

<sup>234</sup> Tim Percik, *Proses Menjadi Indonesia*, (Salatiga: Pustaka Percik, 2017), 59.

membolehkannya tanpa syarat, karena teks al-Quran itu begitu jelas tanpa syarat”.<sup>235</sup>

## 2) Perbedaan penafsiran gelap dan terang

Sedangkan dalam Alkitab adalah penyatuan gelap dan terang. Sebagai orang Kristen memiliki II Korintus 6:14-17 sebagai ayat-ayat yang menjadi acuan pengambilan sikap tegas untuk tidak menikah dengan orang yang tidak percaya. Ayat-ayat tersebut, sebagai berikut:<sup>236</sup>

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?, 15). Persamaan apakah yang tepat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersaa orang-orang percaya dengan orang tak percaya?, 16). Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini: Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup ditengah-tengah mereka, dan Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi UmatKu, 17). Sebab itu; Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firma Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu”.<sup>237</sup>

Bagian Alkitab ini yang sering menjadi pertimbangan serius untuk menggumuli persoalan tersebut dan dipakai oleh mereka yang tidak setuju dengan perkawinan beda agama untuk mengharamkan atau menolaknya.

Bertentangan dengan kelompok di atas, sebagian orang Kristen yang memakai surat Paulus, yaitu 1 Korintus 7:14 yang disebutkan:

<sup>235</sup> Tim Percik, *Proses Menjadi Indonesia*, 60.

<sup>236</sup> Makalah Diskusi Gereja, *Beberapa Catatan Tentang Nikah Beda Agama (NBA)*.

<sup>237</sup> Bob Utley, *Surat-surat Paulus kepada Sebuah Gereja yang Bermasalah: I dan II Korintus*, 353.



“Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Anandaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus”.<sup>238</sup>

Atas dasar ayat tersebut, maka sebagian orang Kristen menyatakan dengan tegas bahwa Paulus secara tegas dan jelas mendukung dan memperbolehkan perkawinan beda agama oleh karena secara faktual sudah ada dan akan terus ada pasangan beda agama. Dari ayat Alkitab ini dapat dibaca bahwa istri atau suami menjadi alat dalam tangan Tuhan, karena melalui iman orang Kristen ini jodoh atau pasangannya akan dikuduskan.<sup>239</sup>

### 3) Perbedaan dalam memahami undang-undang

Setelah UU Perkawinan disahkan, wewenang dan fungsi KCS masih dipertahankan. Berdasarkan pasal 20 UU Perkawinan, pegawai pencatat perkawinan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan. Dan dalam pasal 21, pegawai pencatat perkawinan akan melangsungkan perkawinan jika ada perintah dari pengadilan negeri.

Dalam pasal 5 ayat 2 Kepres No. 12 Tahun 1983, dinyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas, kantor catatan sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan; 1). Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, 2). Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, 3). Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak, 4). Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian, 5). Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan akta pengesahan anak, dan kematian, 6). Penyediaan bahan

<sup>238</sup> Bob Utley, *Surat-surat Paulus kepada Sebuah Gereja yang Bermasalah: I dan II Korintus*, 127.

<sup>239</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

dalam rangka perumusan kebijakan di bidang kependudukan atau kewarganegaraan”.<sup>240</sup>

Secara ekspilisit, isi dari Kepres ini mencantumkan soal perkawinan. Akan tetapi, yang berkembang di kantor catatan sipil menafsirkan sendiri maksud dari Kepres tersebut. Sehingga muncul dua pemahaman, ada KCS tidak lagi menyelenggarakan perkawinan antar agama, dan ada KCS yang menerima pencatatan perkawinan antar agama sesuai dengan kewenangan yang terdapat dalam pasal 20-21 UU Perkawinan.<sup>241</sup>

Setidaknya dari point-point perbedaan dalam memahami produk hukum tersebut yang menjadi alasan untuk tidak melayani atau dan mencatatkan perkawinan beda agama. Padahal dalam perspektif agama di bolehkan, dan perspektif pencatatan yang menjadi syarat sah juga diperbolehkan. Maka, dapat diasumsikan bahwa pihak yang menolak: 1). Tidak mengetahui ketentuan pasal 20 dan 21 UU Perkawinan yang menetapkan KCS dapat melangsungkan perkawinan apabila mendapatkan perintah dari pengadilan negeri, 2). Tidak mengetahui mengenai keputusan MA No. 1400/K/Pdt/1986, yang intinya menetapkan bahwa perbedaan agama bukan merupakan halangan suatu perkawinan.

---

<sup>240</sup> Kepres No. 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

<sup>241</sup> Tim Percik, *Proses Menjadi Indonesia*, (Salatiga: Pustaka Percik, 2017), 92.

### a. Problem Eksternal

Problem yang kedua adalah problem eksternal, problem yang timbul dari luar pasangan beda agama, baik itu berhubungan dengan kebijakan catatan sipil, ataupun kebijakan gereja yang bisa menghambat proses pendampingan pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM Percik.

#### 1) Pergantian pengurus gereja

Setiap lembaga tidak terlepas adanya pengurus di dalamnya, setiap periode memiliki karakteristik dan pemahamannya masing-masing. Dalam proses pendampingan pasangan beda agama, LSM Percik dengan relasinya mengalami hambatan yang disebabkan oleh pergantian majelis gereja. Pergantiannya, dilakukan setiap satu periode atau tiga tahun sekali. Posisi majelis gereja ini sangat menentukan, karena semua hal tergantung kepada majelis gereja.<sup>242</sup>

Kondisi tersebut merupakan kebijakan bagi gereja yang menganut paham presbiterial sinodal. Berbicara tentang sebuah keputusan yang tergantung kepada majelis gereja, maka sebenarnya adalah membicarakan sistem organisasi gereja. Sistem gereja seperti permasalahan tersebut menganut sistem presbiterial, artinya dimana gereja dipimpin oleh para Presbiter (Penatua).<sup>243</sup> Presbiteri adalah sekelompok Penatua yang memerintah yang membuat keputusan untuk

---

<sup>242</sup> Eben, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>243</sup> Presbiterial Sinodal, Presbiterial Sinodal, <https://blesseday4us.wordpress.com/2010/06/12/presbiterial-sinodal/>, diakses 25 Mei 2019.

semua gereja yang ada<sup>244</sup>, dan keputusan tertingginya pada persidangan presbiter (Majelis Jemaat).

Kelebihan sistem Presbiterial lebih memiliki efektivitas pertanggungjawaban daripada model hierarki, sehingga lebih dapat menghindari menajamnya perbedaan pendeta dengan awam. Dalam sistem Presbiterian ini, orang awam dilibatkan dalam keputusan penting dalam pelayanan. Dengan dilibatkannya para penatua dan pengerja yang berasal dari awam kerap banyak membantu pemikiran dan pengambilan keputusan penting didalam gereja.

Dengan demikian, pendekatan-pendekatan yang dilakukan LSM Percik dan relasinya yang memiliki paham *presbiterial sinodal* melalui diskusi-diskusi untuk memberikan pemahaman terkait *spirit* keterbukaan yang ada di Salatiga kepada majelis tidak begitu kesulitan, meskipun harus melalui sidang majelis terlebih dahulu yang membutuhkan waktu relatif lama.

## 2) Perbedaan kebijakan kantor catatan sipil

Kebijakan kantor catatan sipil tergantung pemahaman dari pemimpinnya, tidak semua kantor catatan sipil (KCS/DKCS) dapat melayani pernikahan beda agama. Di Salatiga sendiri pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama tidak berjalan mulus. Sempat ada penutupan pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama.<sup>245</sup>

<sup>244</sup> Kompasiana, *Sistem Pemerintahan Gereja Yang Manakah Sebaiknya*, [https://www.kompasiana.com/ronald\\_toruan/5afbeb13cf01b41e2b708f84/sistem-pemerintahan-gereja-yang-manakah-sebaiknya?page=all](https://www.kompasiana.com/ronald_toruan/5afbeb13cf01b41e2b708f84/sistem-pemerintahan-gereja-yang-manakah-sebaiknya?page=all), diakses 25 Mei 2019.

<sup>245</sup> Eben, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*.

Begitu juga dengan kota lain ada yang menolak untuk mencatatkan perkawinan bagi pasangan beda agama. Akan tetapi ketika muncul keterbukaan di KCS, ternyata muncul dorongan yang kuat terhadap penolakan.<sup>246</sup> Sehingga, dengan pergantian pengurus dan kebijakan tersebut tidaklah mudah bagi Percik untuk memberikan pemahaman mengenai keabsahan dari pernikahan beda agama.

Dalam konteks agama atau adat perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sah. Namun dalam hukum nasional, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum. Jika, melihat posisi dari KCS, KCS merupakan garda terdepan dengan KUA dalam urusan perkawinan. Sebelum pemberlakuan UU Perkawinan, wewenang KCS sangat luas, termasuk didalamnya mengesahkan dan membantu penyelenggaraan perkawinan, diantaranya perkawinan beda agama. Seperti ketentuan yang tertera dalam HOCI dan GHR<sup>247</sup>.

Setelah UU Perkawinan disahkan, wewenang dan fungsi KCS masih dipertahankan. Berdasarkan pasal 20 UU Perkawinan, pegawai pencatat perkawinan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan. Dan dalam pasal 21, pegawai pencatat perkawinan akan melangsungkan perkawinan jika ada perintah dari pengadilan negeri.

Dalam pasal 5 ayat 2 Kepres No. 12 Tahun 1983, dinyatakan:

---

<sup>246</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>247</sup> Pasal 7 ayat 2 GHR yang berbunyi: “Perbedaan agama, suku bangsa, keturunan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan”.



“Dalam melaksanakan tugas, kantor catatan sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan; 1). Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, 2). Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, 3). Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak, 4). Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian, 5). Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan akta pengesahan anak, dan kematian, 6). Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang kependudukan atau kewarganegaraan”.<sup>248</sup>

Secara ekspilisit, isi dari Kepres ini mencantumkan soal perkawinan. Akan tetapi yang berkembang di kantor catatan sipil menafsirkan sendiri maksud dari Kepres tersebut. Sehingga muncul dua pemahaman, ada KCS tidak lagi menyelenggarakan perkawinan antar agama, dan ada KCS yang menerima pencatatan perkawinan antar agama sesuai dengan kewenangan yang terdapat dalam pasal 20-21 UU Perkawinan.<sup>249</sup>

Asumsi peneliti, Kepres inilah yang mungkin dijadikan acuan bagi KCS menutup untuk tidak mencatatkan perkawinan beda agama, bisa jadi menurut mereka kewenangan KCS hanya pada mencatatkan, dan bukan pada mengesahkan atau melangsungkan perkawinan. Padahal jika di lihat pasal 20 dan 21, Kepres ini sangat bertentangan. Sehingga yang perlu ditekankan bahwa KCS tetap mempunyai kewenangan dalam melayani pasangan beda agama untuk melangsungkan dan membantu perkawinan, yaitu perkawinan beda

---

<sup>248</sup> Kepres No. 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

<sup>249</sup> Tim Percik, *Proses Menjadi Indonesia*, 91.

agama dan tidak ada kewenangan untuk menolak ataupun menutup pencatatan perkawinan.

- 3) Penghapusan P4 (Petugas Pembantu Pencatatan Perkawinan) oleh Depdagri.

Munculnya keterbukaan perkawinan beda agama, ternyata dibarengi kebijakan pemerintah pusat, dalam persoalan ini Depdagri mengeluarkan kebijakan penghapusan P4. Keberadaan P4 menjadi petugas yang memiliki posisi sangat menentukan, akan tetapi secara nasional P4 ini telah dihapus. Uniknyanya di Salatiga meskipun Depdagri telah menghapus P4, di Salatiga fungsinya masih di pertahankan, dengan mengganti istilah p4 menjadi pemuka agama.<sup>250</sup>

Perkawinan bagi selain umat Islam sesuai dengan pelaksanaan UU Perkawinan salah satu caranya yaitu melalui KCS. Keputusan yang dikeluarkan Depdagri dapat dikatakan kurang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hidup di tengah masyarakat yang majemuk tidak menutup kemungkinan adanya persinggungan antar pemeluk agama, yang sangat memungkinkan terjadi pernikahan beda agama.

P4 atau Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan adalah mereka-mereka yang diangkat oleh Bupati/Walikota atau oleh Gubernur untuk membantu melaksanakan pencatatan perkawinan. Biasanya P4 ini diangkat dari kalangan pemuka agama seperti para Pastor, Pendeta, atau pemuka agama lainnya yang tugasnya sehari-hari

---

<sup>250</sup> Eben, *P4 dan Relasi LSM Percik*, Wawancara.

adalah sebagai perpanjangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab atau Kota.<sup>251</sup> Setelah terbit UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka secara otomatis P4 ini pun dihapuskan. Oleh karena P4 ini sudah dihapus, banyak daerah khususnya yang banyak non Muslim merasa didiskriminasikan, karena yang selama ini pencatatan perkawinan bisa dilakukan dihadapan P4 sekarang harus ke Dinas.

Dalam pasal 8 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, *“Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”*.<sup>252</sup> Aturan mengenai UPTD ini kemudian ditegaskan dalam PP No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 pasal 19 ayat 2 yang berbunyi: *“Pelaksanaan Pencatatan Sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian dan perkawinan, perceraian, pengakuan anak di Kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana”*.

Selanjutnya tatacara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil di UPTD ini kemudian diatur dalam Permendagri No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi. Dalam pasal 67 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan

---

<sup>251</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>252</sup> UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan: “Pencatatan Perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan”.<sup>253</sup>

Sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan diatas, maka seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwajibkan untuk membentuk UPTD-UPTD di Kecamatan untuk menggantikan peran dan fungsi dari P4 sebelumnya. Banyak daerah yang tanpa memperhatikan kedekatan terhadap pelyanan langsung menghapus P4 tanpa terlebih dahulu membentuk UPTD sebagai penggantinya.

Sehingga munculnya pemuka agama sebagai ganti dari P4 merupakan kebijakan yang tepat untuk menjawab kebutuhan di tengah-tengah masyarakat yang plural. Adanya pemuka agama ini di sahkan melalui Perwali No. 33 tahun 2014 Tentang Pemuka agama dan Pemuka Penghayat Kepercayaan Pembantu Pejabat Pencatatan Sipil Untuk Peristiwa Perkawinan. Dengan pertimbangan, bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran dan tertib adinistrasi penyelenggaran pencatatan sipil untuk peristiwa perkawinan, perlu memberikan peran pemuka agama atau pemuka penghayat kepercayaan guna menjamin keabsahan perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan.<sup>254</sup>

---

<sup>253</sup> Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

<sup>254</sup> Perwali No. 33 tahun 2014 Tentang Pemuka agama dan Pemuka Penghayat Kepercayaan Pembantu Pejabat Pencatatan Sipil Untuk Peristiwa Perkawinan.

## **B. Pendampungan Pasangan Beda Agama Oleh LSM Percik Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural**

Parsons tidak secara khusus menyoroti tentang perkawinan, akan tetapi dalam pandangannya bahwa perkawinan termasuk sebuah realitas sosial. Dan realitas sosial merupakan suatu sistem yang terbentuk dari komponen yang menyatu dalam keseimbangan dan saling berhubungan. Ketika terjadi peralihan dalam satu komponen, akan mempengaruhi komponen yang lain.

Penekanan teori fungsionalisme struktural yaitu dimulai dengan adanya ketegangan, konflik yang merupakan kondisi ketidak sesuaian antara keadaan sistem dengan situasi dan menghindari konflik.<sup>255</sup>

Seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya, mengenai fungsionalisme struktural Parsons ada empat imperatif yang dikenal dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*).

Dalam permasalahan pernikahan beda agama, masih ada ketegangan-ketegangan antara pihak pro dan kontra. Sistem yang ada belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat, yaitu kebebasan beragama dan pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama. Realitanya, kehidupan di Indonesia sangatlah plural. Seharusnya, sistem sosial yang ada mampu mengatur setiap komponen yang ada dalam sistem tersebut agar mampu mencapai tujuannya. Salah satu tujuan hidup bersama yaitu tertera dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, “1). Setiap

---

<sup>255</sup> Dewa Agung Gede Agung, *Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional Dan Struktural Konflik*, (Sejarah Dan Budaya, Tahun Kesembilan, Nomor 2, Desember 2015), 164.



*orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.<sup>256</sup>

Melihat dari pasal tersebut, seharusnya sistem sosial yang ada mampu untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti penerimaan atau pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan beda agama. Sehingga, tidak terdengar lagi perlakuan berbeda dengan alasan latar belakang agama. Kaitannya dengan pendampingan pasangan beda agama, dilapangan masih ada ketegangan-ketegangan yang bukan untuk dihindari, akan tetapi dicarikan solusi.

Salah satu contoh persoalan adalah beberapa pasangan yang datang ke Percik untuk menggumuli persoalannya dikarenakan mengalami berbagai penolakan dari orang tua, lembaga pencatatan, maupun agama. Penolakan yang dialami Ahmad dan Diana, ditolak lembaga gereja karena salah satu pihak ingin dinikahkan secara Islam dan tidak ingin pindah agama. Ketika di catatan sipil juga ditolak karena tidak ada pengesahan dari pemuka agama atau surat dispensasi dari gereja. Hal sama juga dialami oleh pasangan Susi dan Angga, kedua pasangan ini mengalami penolakan dari kedua orang tuanya.

Selain itu, bagi para pendamping juga mengalami hal yang serupa. Dari kebijakan pemerintah (KCS) yang enggan mencatatkan perkawinan, karena mengalami perubahan pengurusan. Lembaga gereja yang juga

---

<sup>256</sup> UUD 1945.

enggan memberikan pemberkatan, karena pergantian majelis gereja.<sup>257</sup> Begitu juga dengan pemerintah pusat yang menghapus P4, tanpa melihat situasi kedekatan masyarakat dan lokasi terhadap P4. Karena P4 yang memiliki posisi sangat penting dalam masalah pengesahan, dengan adanya penghapusan dari Depdagri menjadi penghambat dalam pendampingan pasangan beda agama oleh LSM Percik.

Ketegangan atau penolakan dari berbagai pihak dan kebijakan setiap lembaga yang selalu berubah-ubah seperti contoh di atas, sudah diupayakan dengan dikeluarkannya undang-undang, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap saja pelaksanaan pemberkatan atau dan pencatatan bagi pasangan beda agama harus mengalami berbagai kendala, bahkan dari tingkat paling rendah Rt dan Rw. Kendala yang paling menonjol yaitu persoalan hukum agamanya masing-masing dan persoalan administratif di kantor catatan sipil.

Dalam teori fungsionalisme struktural, Parsons berusaha mencari situasi dan kondisi dari masyarakat agar tetap stabil dan berfungsi. Sebuah sistem agar tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama, maka harus ada empat hal , yaitu:

1. *Adaptation* (Penyesuaian), menekankan pada cara kerja sistem beradaptasi terhadap situasi eksternal untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Pada dasarnya suatu sistem harus mampu menyesuaikan

---

<sup>257</sup> Eben, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*.

terhadap lingkungan dan menyesuaikan lingkungan terhadap berbagai kebutuhannya.<sup>258</sup>

LSM Percik dalam mendampingi pasangan beda agama mampu beradaptasi menghadapi situasi eksternal. Problem yang dihadapi LSM Percik, yaitu adanya perbedaan pemahaman produk hukum di internal LSM Percik. Sedangkan secara eksternal problem yang dihadapi muncul kebijakan-kebijakan dari kantor catatan sipil yang pernah menutup pencatatan perkawinan beda agama, penghapusan P4 oleh Depdagri, dan juga kebijakan pergantian pengurus majelis gereja. Dalam menghadapi kondisi tersebut, LSM Percik mampu mengatasi problem-problem yang dihadapi dalam mensosialisasikan kebebasan beragama dan kepastian hukum bagi pasangan beda agama melalui diskusi forum lintas iman, forum Sobat, dialog segitiga (LSM Percik, lembaga agama, dan pemerintahan).

Selain itu, LSM Percik sebagai lembaga masyarakat merespon problematika yang dihadapi pasangan beda agama yang sangat kompleks dengan memperluas jaringannya ke kelompok dan organisasi keagamaan, dengan LSM tingkat lokal dan nasional, lembaga pemerintahan, dan juga memberikan berbagai macam kegiatan seperti program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pengembangan nilai-nilai pluralisme dan toleransi, program pendidikan kewarganegaraan (*civil education*) dan peningkatan kesadaran politik

---

<sup>258</sup> Philip Smith, *Cultural Theory: An Introduction*, 29.

masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai hak-hak politik warga negara serta pengakuan hukum dan HAM.

Pada tahun 2006 terbit UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka secara otomatis P4 dihapuskan. Dalam merespon kebijakan dari Depdagri tersebut, LSM Percik mampu beradaptasi dengan menggandeng lembaga agama yang mempunyai tugas dan fungsi seperti P4, yaitu pemuka agama.

Dengan demikian, bahwa LSM Percik mampu beradaptasi menyesuaikan lingkungan sekitar. Hal ini terbukti dengan; *pertama*, merespon problem internal maupun eksternal dengan diskusi forum lintas iman, forum Sobat, dan dialog segitiga. *Kedua*, merespon berbagai persoalan pasangan beda agama dengan memperluas jaringan ke lembaga agama dan pemerintahan, serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan pengembangan nilai-nilai pluralisme. *Ketiga*, merespon kebijakan dari Depdagri dengan menggandeng pemuka agama yang mempunyai fungsi seperti P4.

2. *Goal attainment* (pencapaian tujuan), pencapaian tujuan sangat mendesak, sehingga sebuah sistem diharuskan mampu mencapai tujuannya, dan biasanya ada pengaruh politik di dalamnya.<sup>259</sup>

Sebagaimana visi LSM Percik yaitu mendorong masyarakat pada penyadaran akan dasar-dasar kehidupan masyarakat plural dan

---

<sup>259</sup> Philip Smith, *Cultural Theory: An Introduction*, 29.

toleransi dalam seluruh kehidupan sosial, memperkuat *civil society* yang berbasis pada nilai-nilai pluralisme dan toleransi. Adapun tujuan utama LSM Percik dalam mendampingi pasangan beda agama yaitu menjunjung kebebasan beragama, dan kepastian hukum (pencatatan perkawinan) bagi pasangan beda agama.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, menurut teori fungsionalisme struktural biasanya ada peran politik didalamnya. Hal ini dilakukan LSM Percik dengan menggandeng *stakeholder* lembaga agama dan lembaga pemerintahan (Walikota Salatiga dan KCS) dengan mengadakan dialog diskusi tentang masalah sipil terutama perkawinan beda agama. Sehingga sangat memudahkan bagi LSM Percik untuk memberikan pemahaman ketika mengalami pergantian pengurus maupun kebijakan terkait kebebasan beragama dan perkawinan beda agama.

Selain itu, LSM Percik juga memanfaatkan beberapa relasi yang sudah terjalin sejak lama, seperti: forum sarasehan lintas iman Sobot, forum kata hawa forum perempuan lintas iman, program belajar bersama Sohbat yang ada di negeri Belanda, kelompok dan organisasi keagamaan seperti MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia), dan gereja-gereja di Indonesia.

Cara ini terbilang sangat efektif, diantaranya dari 300 pasangan beda agama 200 pasangan sukses sampai menuju ke jenjang pernikahan dan proses pendampingannya pun tidak menjadi sulit karena terbantu dari



relasi yang dijalin. Begitu juga politik (kebijakan) pemerintah yang mendukung LSM Percik dalam merealisasikan tujuannya.

3. *Integration* (integrasi), suatu sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian dari komponennya. Ia juga harus mengelola hubungan di antara tiga imperatif fungsional lainnya *adaptation*, *goal attainment*, *latency*.<sup>260</sup>

Sistem dituntut mampu mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya yaitu *adaptation*, *goal attainment*, dan *latency*. Dalam hal ini LSM Percik dalam mengintegrasikan ketiganya melakukannya dengan mengadakan dialog diskusi rutin yang terwadahi dalam beberapa forum seperti forum Sobat, dan dialog segitiga (LSM Percik, KCS, dan lembaga agama) yang bertujuan untuk mensosialisasikan tentang pentingnya kebebasan beragama dan pemenuhan hak-hak sipil terutama bagi para pasangan beda agama.

Langkah tersebut, jika dianalisis secara mikro bahwa status peran dari LSM Percik sangat penting dan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Meskipun LSM Percik bukan lembaga agama maupun pemerintahan, akan tetapi untuk memberikan pemahaman kepada lembaga agama maupun pemerintahan agar mau menerima pasangan beda agama dan mencatatkan peristiwa sipil tersebut cukup sukses. Terbukti dengan dibukanya kembali pencatatan perkawinan beda agama di KCS Salatiga yang beberapa waktu lalu sempat ditutup.

---

<sup>260</sup> Philip Smith, *Cultural Theory: An Introduction*, 29.

Adapun dalam tingkatan makro, perhatian Parsons lebih menekankan pada koletifitas, nilai-nilai dan norma yang terbangun dalam sistem sosial. Sebagaimana di LSM Percik tingkat koletifitas, nilai dan norma yang terkandung di dalamnya dapat dicermati dengan beberapa persyaratan fungsional yang dirumuskan dalam teori fungsionalisme struktural:

- a. Sistem sosial harus terstruktur agar dapat bekerja dengan baik beserta sistem yang lain. Meskipun dalam bagan LSM Percik tidak ada devisi yang menangani pasangan beda agama, akan tetapi struktur yang dibangun menggunakan kultural. Sistem kultural ini dianggap lebih bisa bertahan lama dan membuat para pendamping dan pasangan beda agama bisa lebih terbuka dalam menghadapi persoalannya, dibanding dengan menggunakan struktural dan spiritual yang akan selalu berubah-ubah.<sup>261</sup> Begitu juga dalam pandangan teori fungsionalisme, sistem kultur lebih penting dari pada struktur dalam sistem sosial dan sistem kultur merupakan kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial.<sup>262</sup>
- b. Sistem sosial harus mendapat dukungan dari sistem lain, agar mampu bertahan lama. Adanya dukungan dari Walikota Salatiga yang pernah memfasilitasi LSM Percik, KCS, pemuka agama, dan P4 untuk menanyakan langsung ke Jakarta (Depdagri), bahwa tidak

---

<sup>261</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>262</sup> Muhammad Syawaludin, *Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur*, *Ijtimaiyya*, Vol 7 No. 1, Februari 2014.

- ada kewenangan apapun dari KCS untuk menolak pencatatan sipil, yaitu pernikahan beda agama.<sup>263</sup>
- c. Sistem harus memenuhi kebutuhan aktor secara maksimal sesuai proporsinya. Kaitannya dengan pendampingan pasangan beda agama, LSM Percik sadar diri bahwa lembaga Percik bukanlah lembaga agama yang berhak mengesahkan perkawinan beda agama. Begitu juga dengan yang dialami oleh gereja-gereja yang menjadi relasi LSM Percik. Ketika banyak permintaan untuk dilayani dalam pergumulannya, maka dianjurkan untuk mencari tokoh agama di daerahnya terlebih dahulu, mencari gereja ataupun tokoh agama yang berpandangan lebih moderat dan mampu melayani perkawinan beda agama.<sup>264</sup>
- d. Sistem sosial harus didukung oleh partisipasi anggotanya secara memadai. Adanya dukungan dari forum lintas iman, Sobat, forum Hawa ini menjadi motivasi Percik dalam mendampingi pasangan beda agama. Sebab, alasan Percik dalam mendampingi pasangan ini sejalan dengan Sobat dan forum Hawa, yaitu kebebasan beragama.
4. *Latency* (latensi), dalam tahapan latensi, diartikan bahwa sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola serta mengatur ketegangan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat.<sup>265</sup>

---

<sup>263</sup> Pradjarta, *Direktur LSM Percik*, Wawancara.

<sup>264</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>265</sup> Philip Smith, *Cultural Theory: An Introduction*, 29.

LSM Percik dalam memelihara pola serta mengatur (menghindari) ketegangan melalui dialog diskusi yang terwadahi dalam forum sarasehan lintas iman Sobat, forum kata hawa forum perempuan lintas iman, program belajar bersama Sohbat, diskusi segitiga (LSM Percik, pemuka agama atau lembaga agama dan lembaga pemerintahan), dan wacana lintas iman, serta program pemerintahan lokal yang diperuntukkan bagi para legislatif, kelompok perempuan, aktivis muda di pedesaan. Sebab, dalam forum-forum tersebut yang dibahas dan ditanamkan mengenai kebebasan beragama dan hak-hak sipil terkait perkawinan beda agama.

Pemeliharaan yang dilakukan LSM Percik bertujuan untuk mentransformasikan nilai dan norma kepada para aktor dan juga pasangan beda agama. Tujuan ini selaras dengan teori fungsionalisme struktural bahwa kebudayaan dapat berjalan dari satu sistem ke sistem yang lain dengan adanya difusi dan dari sistem kepribadian yang satu ke sistem kepribadian yang lain melalui sosialisasi.

Mengenai nilai yang disosialisasikan LSM Percik adalah asas kerelaan. Asas tersebut tercermin dari alasan para pendamping pasangan beda agama (LSM Percik) yang tidak memungut biaya konsultasi, menjunjung kebebasan beragama dan alasan pengalaman pribadi yang mencoba mengabdikan diri mencoba menggumuli bersama pasangan-pasangan beda agama supaya keluar dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dengan demikian, nilai dan norma tersebut menjadi

pola yang terpelihara dalam sistem LSM Percik, sehingga secara tidak langsung akan bertindak sesuai nilai yang dijadikan pedoman.

**Tabel 4: Skema AGIL**

<p style="text-align: center;"><b><i>Adaptation:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatasi problem-problem yang dihadapi dalam pendampingan pasangan beda agama melalui diskusi dan forum-forum yang sudah terjalin</li> <li>2. Merespon problematika pasangan beda agama dengan memperluas jaringan ke lembaga agama dan pemerintahan</li> <li>3. Merespon kebijakan Depdagri atas penghapusan P4 dengan menggandeng pemuka agama</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><i>Goal attainment:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan LSM Percik mendampingi pasangan beda agama yaitu menjunjung kebebasan beragama dan kepastian hukum (pencatatan perkawinan)</li> <li>2. Peran politik dengan menggandeng <i>stakeholder</i> lembaga agama dan pemerintahan (Walikota Salatiga dan KCS) melalui diskusi</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b><i>Integration:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LSM Percik mengintegrasikan dengan dialog diskusi melalui berbagai forum</li> <li>2. Adanya kesepakatan bersama antara LSM Percik, lembaga agama dan pelaku perkawinan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><i>Latency:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan pola melalui diskusi yang terwadahi dalam berbagai forum</li> <li>2. Nilai yang disosialisasikan LSM Percik adalah asas kerelaan yang tercermin dalam alasan pendampingan pasangan beda agama</li> </ol>



Dalam penjelasan Ritzer, bahwa Parsons menggambarkan skema AGIL dalam sistem teoritisnya untuk difungsikan dan dikaitkan dalam empat imperatif fungsional, maka dibutuhkan beberapa komponen, yaitu:

**a. Sistem sosial**

Parsons mendefinisikan sistem sosial berdasarkan pada pluralitas para aktor individual yang berhubungan satu terhadap lainnya. Bentuk pluralitas aktor ini sangat tercemin dalam LSM Percik. Para pendamping pasangan beda agama ini terdiri dari berbagai pemeluk agama dan latar belakangnya masing-masing.<sup>266</sup>

Percik tidak mempunyai latar belakang agama, akan tetapi Percik sendiri secara sejarah tidak bisa menghapusnya, bahwa sebagian besar pendiri awalnya adalah orang-orang yang beragama Kristen, karena memang semula bekerja di Universitas Kristen. Tetapi, sebenarnya Percik bukan lembaga yang berlatar belakang agama, apalagi agama tertentu.<sup>267</sup>

Para aktor berkecenderungan mempunyai motivasi ke optimisasi kepuasan yang berhubungan dengan kondisi mereka. Tergolong relasi individu dengan yang lain, dimediasi, dan didefinisikan dalam kerangka sistem simbol yang terpola dan diikuti bersama secara kultral.

---

<sup>266</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 413.

<sup>267</sup> Pradjarta Dirjosanjoto, *Nandur Pari jero (Refleksi 10 Tahun Perjalanan Percik)* dalam *Refleksi 10 Tahun Perjalanan Percik*, 4.

Spirit motivasi optimisasi dicerminkan Percik dengan ingin memasukkan agama sebagai bagian dari kehidupan Percik. Percik ingin mencari inspirasi-inspirasi yang sudah disediakan oleh agama apapun, Islam, Kristen, Budha, Konghucu, *Sedulur Sikep* dan sebagainya. Percik memiliki program Sobat yang mencoba memfasilitasi hubungan-hubungan baru di antara berbagai macam anggota masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda-beda.<sup>268</sup>

Ketertarikan Parsons dalam analisis sosial tidak hanya pada komponen struktural dan peran statusnya, akan tetapi juga tertarik dalam komponen sistem yang berukuran makro, seperti kolektivitas, norma, serta nilai. Oleh sebab itu, Parsons menjabarkan beberapa syarat dalam fungsional untuk sistem sosial, diantaranya:<sup>269</sup>

*Pertama*, sistem sosial harus terstruktur agar mampu bekerja secara mudah bagi sistem-sistem yang lain. Meskipun dalam bagan LSM Percik tidak ada devisi yang menangani pasangan beda agama, akan tetapi struktur yang dibangun menggunakan kultural. Sistem kultural ini dianggap lebih bisa bertahan lama dan membuat para pendamping dan pasangan beda agama bisa lebih terbuka dalam menghadapi persoalannya, dibanding dengan menggunakan struktural dan spiritual yang akan selalu berubah-ubah. Alasan LSM Percik,

---

<sup>268</sup> Pradjarta Dirjosanjoto, *Nandur Pari jero (Refleksi 10 Tahun Perjalanan Percik)* dalam *Refleksi 10 Tahun Perjalanan Percik*, 4.

<sup>269</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 414.

karena kultural itu ada basisnya, dan basis itu yang membuat mereka lebih terbuka, dengan itu dapat melihat keyakinan-keyakinan yang dibangun, pemahaman-pemahaman keagamaan yang dibangun.<sup>270</sup> Begitu juga dalam pandangan teori fungsionalisme, sistem kultur lebih penting dari pada struktur dalam sistem sosial dan sistem kultur merupakan kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial.<sup>271</sup>

*Kedua*, adanya dukungan yang dibutuhkan dari sistem lain agar suatu sistem mampu bertahan dalam jangka lama. Bentuk dukungan dari Walikota Salatiga sangat kuat. Contoh kasus yang pernah dialami Percik dalam mendampingi pasangan beda agama. Kantor catatan sipil Salatiga menolak untuk mengeluarkan akta perkawinan, akan tetapi berkat ada dukungan dari Walikota Salatiga (sebagai lembaga pemerintah), pihak KCS, pemuka agama, P4, dan Percik dibiayai oleh Walikota untuk menanyakan langsung ke Jakarta (Depdagri), bahwa tidak ada kewenangan apapun dari KCS untuk menolak pencatatan sipil, yaitu pernikahan beda agama. Sehingga dengan adanya dukungan dari pemerintah kota dan juga forum-forum diskusi lintas iman yang didirikan Percik, pendampingan pasangan beda agama dan pencatatan perkawinan beda agama di catatan sipil tetap bertahan untuk terbuka melayani pencatatannya sampai sekarang.<sup>272</sup>

---

<sup>270</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

<sup>271</sup> Muhammad Syawaludin, *Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur*, *Ijtimaiyya*, Vol 7 No. 1, Februari 2014.

<sup>272</sup> Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*.

*Ketiga*, suatu sistem harus secara penuh memenuhi kebutuhan para aktor sesuai proporsinya. Kaitannya dengan pendampingan pasangan beda agama, LSM Percik sadar diri bahwa lembaga Percik bukanlah lembaga agama yang berhak mengesahkan perkawinan beda agama. Begitu juga dengan yang dialami oleh gereja-gereja yang menjadi relasi LSM Percik. Ketika banyak permintaan untuk dilayani dalam pergumulannya, maka dianjurkan untuk mencari tokoh agama di daerahnya terlebih dahulu, mencari gereja ataupun tokoh agama yang berpandangan lebih moderat dan mampu melayani perkawinan beda agama.<sup>273</sup>

*Keempat*, diharuskan mendapatkan dukungan dari para anggotanya. Dukungan dari forum lintas iman, Sobat, forum Hawa ini menjadi motivasi Percik dalam mendampingi pasangan beda agama. Sebab, alasan Percik dalam mendampingi pasangan ini sejalan dengan Sobat dan forum Hawa, yaitu kebebasan beragama.

#### **b. Aktor dan sistem sosial**

Parsons dalam sistem sosialnya tidak mengabaikan relasi di antara para aktor dan struktur sosial, akan tetapi menjabarkan adanya penggabungan pola-pola nilai dan disposisi kebutuhan sebagai dinamika fundamental sosiologi. Sebab perhatian utama Parsons dalam sistem sosial lebih ke proses internalisasi dan sosialisasi. Proses sosialisasinya bahwa norma dan nilai itu merupakan bagian dari suara

---

<sup>273</sup> Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*.

hati para aktor. Aktor melayani kepentingan sistem sebagai suatu keseluruhan dalam mengejar kepentingannya.<sup>274</sup>

LSM Percik tidak mempunyai kepentingan apalagi membujuk bagi pasangan beda agama untuk menikah beda agama. Percik menyelesaikan problem yang dihadapi pasangan beda agama, melalui diskusi-diskusi dan komunikasi dengan para tokoh agama. Suara hati para aktor terlihat dengan tidak adanya kepingtina, kepentingan LSM Percik hanya ingin mengejar kepastian hukum bagi pasangan beda agama dan kebebasan beragama, menjunjung dan menghormati hak asasi manusia seperti dalam visi misi LSM Percik.

### c. Masyarakat

Masyarakat diuraikan sebagai kelompok yang cenderung mandiri, sanggup memenuhi dalam keperluan pribadi dan bersama. Menurut Parsons, ada empat subsistem yang ada di dalam masyarakat untuk menjalankan fungsi AGILnya.<sup>275</sup>

*Pertama*, ekonomi merupakan subsistem yang digunakan oleh masyarakat untuk menyesuaikan dengan lingkungannya melalui kerja, produksi dan alokasi. Sebab dengan kerja, ia mampu membantu masyarakat untuk menyesuaikan dengan realita kehidupan yang ada diluar. Artinya, LSM Percik membangun relasinya dengan *The Ford Foundation* merupakan sumber dana bagi LSM Percik. Begitu juga

<sup>274</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 415.

<sup>275</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 417.



dengan mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya dan memasukkan penelitiannya ke lembaga-lembaga penelitian menjadi sumber ekonomi tersendiri bagi LSM Percik. Setidaknya dengan dua sumber pemasukan tersebut LSM Percik dapat mengalokasikan pemasukannya di dana *emergency*. Fungsi dari dana *emergency* ini untuk membantu mencukupi kebutuhan operasional dan membantu bagi pasangan beda agama yang kurang mampu dalam melaksanakan perkawinan ataupun pengurusan pemberkasan di catatan sipil.

*Kedua, polity* (sistem politis) sebagai fungsi pencapaian tujuan yang digunakan masyarakat dalam mencapai tujuan. Dengan menggandeng *stakeholder* lembaga pemerintahan (Walikota dan KCS), dan pertemuan rutin diskusi segitiga (LSM Percik, pemuka agama atau lembaga agama dan lembaga pemerintahan) membahas tentang persoalan sipil, dalam hal ini pernikahan beda agama, sangat memudahkan bagi LSM Percik untuk memberikan pemahaman ketika mengalami pergantian pengurus maupun kebijakan terkait perkawinan beda agama. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan kebebasan beragama dan pencatatan perkawinan sangat terbuka lebar di KCS Salatiga maupun gereja-gereja di Salatiga.

*Ketiga, sistem kepercayaan* (seperti halnya disekolah, keluarga) sebagai fungsi pemeliharaan dengan memberikan pelajaran mengenai nilai-nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat. Fungsi pemeliharaan ini dapat dilihat dari keberagaman kota Salatiga.

Jumlah sekolah tinggi non Muslim lebih banyak ketimbang sekolah tinggi agama Islam, akan tetapi konflik mengenai agama tidak pernah terjadi. Di dukung dengan kegiatan LSM Percik yang beberapa kali memberikan materi-materi melalui seminar-seminar tentang kehidupan keberagaman dan toleransi ke lembaga-lembaga sekolah ataupun kelompok-kelompok di pedesaan.

*Keempat*, komunitas masyarakat (misalnya hukum) sebagai fungsi integrasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengkoordinasi berbagai komponen di dalam masyarakat. Adanya forum Hawa, Sobat, dialog lintas iman, dan juga FKUB ini mempunyai fungsi yang sangat membantu dalam mensosialisasikan tentang keberagaman dan nilai-nilai toleransi di tengah-tengah masyarakat plural. Sehingga, tidak bisa dipungkiri prosentase pasangan beda agama di Salatiga sangat banyak di banding dengan kota lain, karena masyarakat sudah terbiasa dan menyadari tentang perbedaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural.

#### **d. Sistem budaya**

Sistem budaya didefinisikan Parsons dari segi korelasinya dengan sistem yang lain. Menurutnya, dalam dunia sosial kebudayaan merupakan kekuatan penting yang mengikat berbagai unsur, terutama dalam sistem tindakannya. Posisi sistem budaya menjadi penengah antara relasi aktor dan mengintegrasikannya kedalam kepribadian dan

sistem sosial. Hal inilah yang kemudian dijadikan para aktor untuk mencapai tujuan.<sup>276</sup>

Melihat konteks kehidupan Salatiga yang sangat plural, dalam konteks perkawinan beda agama sangat tidak realistis jika perkawinan harus seagama. LSM Percik menggandeng lembaga gereja (GKJ Sidomukti dan GKJ Argomulyo), lembaga pemerintahan, dan juga adanya dukungan dari forum-forum lintas iman yang berkembang di Salatiga, yang memberikan ruang-ruang diskusi untuk membahas tentang toleransi dan perbedaan agama. Sehingga sangat mudah bagi LSM Percik untuk merealisasikan tujuannya, yaitu kebebasan beragama dan mencari kepastian hukum bagi pasangan beda agama.

#### **e. Sistem kepribadian**

Sistem kepribadian didefinisikan oleh Parsons sebagai sistem orientasi dan motivasi aktor individual yang teroganisir. Sistem ini muncul disebabkan relasinya terhadap organismenya sendiri melalui keunikan pengalaman hidupnya dan ia bukan hanya sekedar epifenomena belaka. Dengan elemen dasarnya watak yang diperlukan, sehingga mendesak para aktor untuk menolak ataupun menerima objek yang dihadapkan dalam lingkungannya.<sup>277</sup>

Bentuk dari orientasi dan motivasi tindakan aktor ini dapat dilihat dari pengalaman hidup Agung dan Pradjarta. Agung merupakan

---

<sup>276</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 419.

<sup>277</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 419.

pelaku perkawinan beda agama, nasibnya harus menjalani perkawinan dengan perempuan beragama Protestan. Alasan Percik (dalam hal ini Agung) mau memberikan fasilitas diskusi dan mengabdikan diri bagi pasangan beda agama yaitu faktor pengalaman pribadi, agar pasangan yang mempunyai nasib sama tidak mengalami kesulitan dalam menggumuli persoalannya. Begitu juga Pradjarta, dalam kehidupan kedua anaknya (Agung dan Dhamar) menikah beda agama, karena prinsip Pradjarta menganut penghargaan tinggi kepada agama lain. Begitu juga pendidikannya meskipun beragama Kristen, akan tetapi pernah satu tahun tinggal di Pesantren. Selain itu, bersama dengan Gus Dur mendirikan Nur Kebajikan, Nur Kebajikan ini untuk mengadvokasikan (penghargaan) terhadap Konghucu. Dengan demikian, melihat dari pengalaman hidup Agung dan Pradjarta sangat jelas orientasi aktor yaitu bertujuan kebebasan beragama dan mencari solusi jalan keluar bagi pasangan beda agama.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada analisis yang telah dijelaskan di bab lima, maka dapat disimpulkan yang sesuai untuk menjawab fokus penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Problem yang dihadapi pasangan beda agama cenderung berbeda dengan apa yang dihadapi oleh pasangan yang seiman seagama pada umumnya. Mereka adalah orang yang terbuka cara berpikirnya, akan tetapi mengalami berbagai penolakan, seperti: penolakan orang tua, lembaga agama, maupun lembaga pencatat perkawinan. Dalam mendampingi para pasangan beda agama, LSM Percik melakukannya dengan tiga tahap, yaitu: 1). Diskusi intensif disini adalah memberikan pemahaman ke pasangan beda agama plus minusnya perkawinan yang akan dijalani baik dari segi ketentuan negara maupun agama. 2). Komunikasi dengan para tokoh. Ketika mengalami persoalan yang berhubungan dengan masalah agama, LSM Percik berkomunikasi dengan relasinya begitu juga sebaliknya. Ketika ada permintaan dinikahkan secara Islam ataupun Kristen LSM Percik mendorong supaya mencari pemuka agama atau ustadz, gereja di mana dia berdomisili. Dan pernikahan yang terjadi, tidak ada yang pindah agama ataupun penggelapana data, 3). Pengurusan pencatatan di catatan sipil, bagi pasangan yang sudah siap untuk menuju ke jenjang pernikahan disarankan agar segera melengkapi syarat-syaratnya



karena berhubungan dengan beberapa pihak yang terkait. LSM Percik sifatnya tidak memaksa, karena keputusan ada di tangan setiap pasangan, terkecuali kalau pasangan meminta untuk di bantu, maka LSM Percik akan mencoba membantu dalam pengurusan syarat-syaratnya. Dengan begitu, LSM Percik akan menghubungi lembaga gereja dan juga petugas pencatat perkawinan yang disebut P4. P4 inilah yang bisa memfasilitasi memediasi ketika ada permohonan perkawinan yang berbeda agama.

2. Munculnya problem yang dihadapi oleh LSM Percik selama mendampingi pasangan beda agama, baik internal maupun eksternal disebabkan karena adanya 1). Perbedaan pemahaman dalam memahami produk-produk hukum. 2). Begitu juga pengaruh ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang menetapkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, 3). Tidak tahu tentang ketentuan dalam pasal 66 UU Perkawinan yang memungkinkan berlakunya ketentuan-ketentuan lain tentang perkawinan, seperti GHR, BW, dan HOI yang masih dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan antar agama, 4). Tidak mengetahui ketentuan pasal 20 dan 21 UU Perkawinan yang menetapkan KCS dapat melangsungkan perkawinan apabila mendapatkan perintah dari pengadilan negeri, 5). Tidak mengetahui mengenai keputusan MA No. 1400/K/Pdt/1986, yang intinya menetapkan bahwa perbedaan agama bukan merupakan halangan suatu perkawinan.

3. Realitas sosial pendampingan pasangan beda agama oleh LSM Percik ini dapat dilihat dengan teori fungsionalisme struktural. Teori yang menekankan pada keseimbangan dan menghindari konflik, agar dapat bertahan dalam jangka waktu lama maka harus ada empat hal, yaitu AGIL. *Adaptation*; LSM Percik dalam mengatasi problem yang dihadapi melalui diskusi dan forum yang sudah terjalin, dan merespon problem pasangan beda agama dengan memperluas jaringannya. *Goal attainment*; tujuan dalam pendampingan ini tentang kebebasan beragama dan mencari kepastian hukum (pencatatan perkawinan). Adanya peran politik yaitu dengan menggandeng *stakeholder* lembaga agama dan pemerintahan. *Integration*; LSM Percik mengadakan dialog diskusi rutin yang terwadahi dalam beberapa forum, serta peran dan status para aktor sangat berpengaruh dalam menjaga keseimbangan sebuah sistem. *Latency*; dalam memelihara pola dan nilai yang terbentuk serta menjaga motivasi individu dengan melakukan diskusi melalui forum-forum yang tersedia.

#### **Refleksi Teoritik**

1. Posisi hasil penelitian ini adalah memperkuat teori fungsionalisme struktural yang secara tidak langsung membahas perkawinan agama, akan tetapi membahas realitas sosial. Dalam pandangan teori ini adalah menghindari konflik dan mencari titik keseimbangan. LSM Percik dalam mendampingi pasangan beda agama, mencoba menghindari dari ketegangan yang berupa perbedaan pemahaman dan penolakan menuju keseimbangan yaitu dengan melalui diskusi dialog dengan pasangan beda

agama dan para tokoh agama serta tokoh pemerintahan yang terwadahi dalam beberapa forum yang bertujuan untuk menjunjung nilai-nilai kebebasan beragama dan kepastian hukum bagi pasangan beda agama.

#### A. Saran

1. Untuk masyarakat luas: perbedaan agama bukanlah hal yang tabu, maka tidak boleh ada perasaan bahwa agama yang dianut lebih baik daripada agama orang lain sehingga harus menghalangi perkawinan pasangan beda agama.
2. Untuk lembaga agama: ketika menghadapi persoalan pasangan beda agama dapat dengan arif tanpa ada pemaksaan dan penghakiman dapat mendampingi pasangan beda agama mencari jalan keluar secara bijak.
3. Untuk bidang keilmuan: dapat dikembangkan dari berbagai perspektif khususnya tinjauan yuridis maupun agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim, Sukabumi: Madinah Ilmu, 2013.
- Agung. Dewa Agung Gede, *Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional Dan Struktural Konflik*, Sejarah Dan Budaya, Tahun Kesembilan, Nomor 2, Desember 2015.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UUP 1 tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Bahasa. Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Baso. Ahmad dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: Komnas HAM-ICRP, 2005.
- Beek. Aart Van, *Pendampingan Pastoral*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1999.
- Bungin. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Darmabrata. Wahyono, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara Jilid 1*, Depok: Tp, 2006.
- Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Gunawan. Pidyarto, *Rubrik Konsultasi Iman 3: Umat Bertanya Romo Pid Menjawab*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- Hadikusuma. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hasbi. Rusli, *Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Kritis Sahabat Terhadap Ketetapan Rasulullah SAW*, Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007.
- Hidayat. Komaruddin, *Memahami Kebenaran Yang Lain Sebagai Upaya Pembaharuan Hidup Bersama*, Pengantar Memahami Kebenaran Yang Lain Sebagai Upaya Pembaharuan Hidup Bersama, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2010.

- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Jawa. Tim Temu Kanonis Regio, *Kitab Hukum Kanonik Edisi Resmi Bahasa Indonesia*, Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2006.
- Maliki. Zainuddin, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Mayhew. Leon H., *Talcott Parsons On Institutions And Social Evolution*, Chicago and London: The University Of Chicago Press, 1983.
- Miles. Mathew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 2009.
- Monib. Muhammad dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mugniyah. Muhammad Jawwad, *al-Fiqh alâ al-Mazhâhib al-Khamsah*, Jilid 2, Lebanon: Dâr al-Tayyâr al-Jadîd, 2008.
- Penyusun. Tim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, UIN Malang, 2015.
- Percik, *Sejarah Percik*, <https://percik.or.id/profil/sejarah-percik/>, diakses tanggal 7 Desember 2017.
- Perkawinan. Kompendium Bidang Hukum, *Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2011.
- Ritzer. George, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Sairin. Weinata Dan Joseph Marcus Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen: Himpunan Telaah Tentang Perkawinan Di Lingkungan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia*, Jakarta :Gunung Mulia, 1996.
- Salatiga. BPS Kota, *Kota Salatiga Dalam Angka*, Salatiga: Putra Karya, 2017.
- Sirin. Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.



- Smith. Philip, *Cultural Theory: An Introduction*, Oxford: Blackwell Publishing, 2001.
- Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sudjana. Nana dan Kusuma. Ahwal, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suma, Muhammad Amin, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, Jakarta: Lentera Hati, 2015.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015.
- Titaley. John A., *Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-Agama*, Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013.
- Utley. Bob, *Surat-surat Paulus kepada Sebuah Gereja yang Bermasalah: I dan II Korintus*, Texas: Bible Lesson International, 1997.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, .Yogyakarta: LKiSYogyakarta, 2011.
- Wikipedia, *Daftar Kota Di Indonesia Menurut Luas Wilayah*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kota\\_di\\_Indonesia\\_menurut\\_luas\\_wilayah](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_luas_wilayah).
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta, Deepublish, 2017.
- Zuhaily. Wahbah, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.

#### **Undang-undang:**

- Kepres No. 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tahun 1978 Tentang Penunjukkan Pemuka Agama Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi

Umat Kristen Indonesia Yang Tunduk Kepada Staatblad 1933-75 Jo Staatblad 1936-607 Dan Bagi Umat Hindu Dan Budha.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perwali No. 33 tahun 2014 Tentang Pemuka agama dan Pemuka Penghayat Kepercayaan Pembantu Pejabat Pencatatan Sipil Untuk Peristiwa Perkawinan.

PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

UU NO. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

UUD 1945.

**Wawancara:**

Agung Waskitoadi, Staf Advokasi LSM Percik, *Wawancara*, Salatiga, 30 Oktober 2018 dan 7 April 2019.

Ahmad dan Diana, Pasangan Beda Agama, *Wawancara*, Salatiga, 25 Mei 2019.

Eben, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*, Salatiga, 13 Mei 2019.

Husein Muhammad, Tokoh Agama Islam dan Relasi Percik, *Wawancara*, (Salatiga, 17 Mei 2019).

Pradjarta, Direktur LSM Percik, *Wawancara*, Salatiga, 10 Mei 2019.

Sari Frihono, P4 dan Relasi LSM Percik, *Wawancara*, Salatiga, 20 April 2019.

Susi dan Angga, Pasangan Beda Agama, *Wawancara*, Salatiga, 4 Mei 2019.

## Lampiran-Lampiran

### Lampiran I:

#### Instrumen Pertanyaan atau Pedoman Wawancara

##### A. Pertanyaan untuk LSM Percik Salatiga

1. Apa benar di LSM Percik Memfasilitasi pernikahan beda agama? sejak kapan LSM Percik dihadapkan dengan persoalan perkawinan beda agama?.
2. Rata-rata pasangan beda agama datang ke LSM Percik, mendapatkan info dari mana? Atau LSM Percik mempublikasikan tentang pernikahan beda agama?.
3. Permasalahan apa yang sering dihadapi oleh pasangan beda agama yang datang ke LSM Percik?.
4. Berapa lama pasangan beda agama yang didampingi oleh LSM Percik?
5. Sudah mencapai berapa pasangan yang difasilitasi oleh LSM Percik dalam menggumuli persoalannya?.
6. Siapa saja yang menjadi pendamping dalam persoalan pasangan beda agama?.
7. Apakah boleh jika saya katakan para pendamping itu dengan kata aktor?.
8. Bagaimana LSM Percik selama ini mendampingi pasangan beda agama?.
9. Bagaimana bangunan dalam pendampingan dan apa ada relasi dengan lembaga lain, misalnya lembaga pemerintahan, lembaga agama, maupun lembaga sosial?.

10. Terhadap aktifitas LSM Percik selama ini terkait pendampingan pasangan beda agama, apa tidak pertentangan dari pihak luar misalnya seperti pemerintah Kota Salatiga?.
11. Bagaimana LSM Percik mengembangkan, membangun, menjaga kebebasan beragama terutama terkait persoalan perkawinan beda agama yang selama ini masih menuai perbedaan pendapat pro dan kontra?.

#### **B. Pertanyaan Untuk Pendeta Eben**

1. Sejarah awal kali Percik mendampingi dan melayani pernikahan beda agama?. (karena setelah bertemu dengan pak Sari, pak Pradjarta dan pak Agung direkomendasikan untuk bertanya ke pak Eben katanya beliau yang lebih tahu lebih detail sejarahnya).
2. Alasan dan tujuan pak Eben mau mendampingi dan melayani para pasangan beda agama?.
3. Pendekatan pak Eben dalam menyikapi pro kontra gereja terhadap pernikahan beda agama?.
4. Dalam pernikahan beda agama sekarang semakin terbuka dengan adanya kantor catatan sipil di beberapa wilayah seperti Klaten dan Gunung Kidul yang sudah memberikan pelayanan pencatatan pernikahan beda agama, begitu ketika juga ketika ada keterbukaan pasti juga akan timbul penolakan yang sangat kuat juga, bagaimana Percik dan pak Eben sendiri mengatasi hal itu?.

5. Langkah-langkah apa untuk mengembangkan dan mendukung kebebasan beragama terutama terkait pernikahan beda agama?.

### **C. Pertanyaan Untuk Husein Muhammad**

1. Apa benar dulu Buya pernah mengadakan pernikahan lintas iman di tahun 2005? yaitu pernikahannya Abidin dan Lia, yang katanya pelaksanaan akad di jakarta dan pemberkatan di salatiga.
2. Alasan dan tujuan Buya bersedia melayani mereka para pasangan beda agama bahkan bersedia menikahkan?.
3. Pendekatan Buya dalam menyikapi pro kontra dalam tubuh Islam dan produk hukum negara terhadap pernikahan beda agama?.
4. Dalam pernikahan beda agama sekarang semakin terbuka dengan adanya kantor catatan sipil di beberapa wilayah seperti klaten dan gunung kidul yang sudah memberikan pelayanan pencatatan pernikahan beda agama, begitu ketika ada keterbukaan pasti juga akan timbul penolakan yang sangat kuat juga, bagaimana buya mengatasi hal itu?.
5. Bagaimana pandangan Buya terkait pendampingan pasangan beda agama yang dilakukan oleh LSM? Dalam hal ini ada sebuah lembaga yang memberikan fasilitas pernikahan beda agama, dan ada juga lembaga lain yang hanya memberikan fasilitas ruang-ruang diskusi untuk menggumuli persoalan yang mereka hadapi tanpa mengkampanyekan untuk nikah beda agama karena keputusan menikah ada dipihak pasangan.



6. Langkah-langkah apa untuk menjaga, mengembangkan dan mendukung kebebasan beragama terutama terkait pernikahan beda agama?.

#### **D. Pertanyaan Untuk Pasangan Beda Agama**

1. Dari mana anda mengenal Percik?
2. Alasan anda memilih Percik dari pada yang lain dalam menggumuli pernikahan beda agama?
3. Permasalahan apa yang anda hadapi?
4. Bagaimana pendampingan yang dilakukan Percik dalam menggumuli pernikahan beda agama?
5. Berapa lama anda menggumuli permasalahan pernikahan beda agama?
6. Siapa yang menikahkan secara Islam?
7. Siapa yang menikahkan secara non Islam?
8. Dimana Pernikahan ini dicatatkan?
9. Siapa yang mengurus di catatan sipil atau KUA?

## Lampiran II:

### Daftar Riwayat Hidup

Nama : Ishlachuddin Almubarrok  
NIM : 17780007  
Alamat : Pabelan, Kab. Semarang, Jawa Tengah  
Email : balishlach@gmail.com  
Riwayat Pendidikan : MI Pabelan  
MTsN 1 Salatiga  
MAPK-MAN 1 Surakarta  
Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir

